



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I a Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TGK. Ridwan Bin Yusuf;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Alue le Itam;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 48 Tahun/5 Mei 1972;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Seumantok Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta/mantan Keuchik Desa Alue le Itam;                              |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Penuntut perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
8. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
10. Papanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husein, S.H., bertempat di Jalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bna, tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bnatanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bnatanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TGK. RIDWAN BIN YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TGK. RIDWAN BIN YUSUF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa **TGK. RIDWAN BIN YUSUF** membayar denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **TGK. RIDWAN BIN YUSUF** berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah) yang dikurangi dengan uang pengembalian sejumlah Rp8.200.000,-(delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp787.097.991,60 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) exemplar buku catatan toko murah raya atas pengambilan barang desa Alue le Itam Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dikembalikan kepada Sdr. Samsul Anwar Bin Ibrahim;
2. - Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar faktur/ bon pembayaran barang berwarna kuning yang pada bagian depannya tertulis satu biji teratak kerucut ukuran 4x4 tanggal 26 bulan maret namun tidak tertulis tahunnya kemudian pada bagian belakangnya tertulis Tanggal 31 Maret 2018 Tgk Imum Yusuf Alue le Itam + 3.000.000 sisa 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur/bon pembayaran barang berwarna merah jambu tanggal 27 September 2017 tertulis pada bagian depannya dua bijk meja makan panjang 504 cm dengan jumlah harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Dikembalikan kepada Sdr. Nazar Bin Abdullah.
3. - 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa pasir dan krikil sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2016.
  - 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa koral, pasir, krikil sejumlah Rp25.045.000,-( dua puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2017 Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Hadi Bin Hasan;
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
8. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Barang bukti No. 4 s/d 9 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa;
10. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 543/SPT PENDAMPING DESA/II/2016, tanggal 19 Januari 2016 yang telah di legalisasi.

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 3/SPT PENDAMPING GAMPONG/DESA/IV/2016, tanggal 1 April 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor :3/SPT PENDAMPING DESA/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 11. - 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Camat Peudawa Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pembina Kecamatan untuk pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam wilayah Kecamatan Peudawa Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/194/2017 tentang Penetapan Tim pembentukan Tim Pembina Kecamatan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Maret 2017 yang telah di legalisasi.

Barang bukti No. 10 s/d 11 dikembalikan kepada pihak Kecamatan Peudawa melalui saksi Indrawati Binti M. Ali Ansari selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

- 12. - 1 (satu) exsampler Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 900 /04 /2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Tanggal 06 Februari 2017 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana

Halaman 4 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.

- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 12 tahun 2016, tanggal 01 Maret 2016 Tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tatacara Pengelolaan dan pertanggungjawaban beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.a Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong dan alokasi dana gampong dalam kabupaten aceh timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.b Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi dana Gampong Yang bersumber dari Penundaan Bayar Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 135 tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar alokasi dana gampong yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab.Aceh Timur tahun anggaran 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi
- 1 (satu) exsamplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun 2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun Anggaran 2017 tertanggal 28 November 2017 yang telah di legalisasi.

Dikembalikan kepada pihak DPKKD Kab. Aceh Timur melalui saksi Murlina, S.E Binti H. Mukhtar Effendi selaku Bendahara Pengeluaran pada DPKKD Kab. Aceh Timur;

Halaman 5 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. - 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor : Peg.03/SK/821.12/1994,tanggal 7 Mei 1994 yang telah di legalisasi.
  - 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 821.3/103/2017 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Administrator di Lingkungan Kabupaten Aceh Timur, tanggal 26 Januari 2017 yang telah di legalisasi.  
Dikembalikan kepada pihak Kecamatan Peudawa melalui saksi Indrawati Binti M. Ali Ansari selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;
14. - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016.
  - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016;  
Dikembalikan kepada pihak DPKKD Kab. Aceh Timur melalui saksi Murlina, S.E Binti H. Mukhtar Effendi selaku Bendahara Pengeluaran pada DPKKD Kab. Aceh Timur;
15. - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2016 s.d 31/12/2016;
  - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;
  - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk Nomor 1580003512134 atas nama Gampong Alue le Itam periode 01/06/2017 s.d 31/12/2017
16. - 1 (satu) Bundel Dokumen RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka menengah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016 s.d 2021.
  - 1(satu) Bundel Dokumen RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016.
  - 1 (satu) exsamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016 beserta dengan Lampiran APBG TA.2016.
  - 1(satu) exsamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alue ie Itam TA.2016, tertanggal 08 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar Notulensi Rapat TPG tentang Pembahasan APBG TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016.
- 1 (satu) eksamplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue ie Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 86/141/PMG/G/DEF/2015, tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Geuchik Gampong Alue ie Itam.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor 4 Tahun 2007/2016 Tentang pengangkatan Sekdes Alue ie Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 03/2007/SK/2016 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue ie Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 02 Tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur.
- 1 (satu) eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue ie Itam semester I dan semester II Tahun 2016 beserta Lampirannya
- 1(satu) eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue ie Itam Tahun 2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Rencana Kerja Pemerintah Desa Alue ie Itam Tahun 2017.
- 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Alue ie Itam Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang APBG Gampong Alue ie Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Peraturan Geuchik Alue ie Itam Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penjabaran APBG Alue ie Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Alue ie Itam Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan APBG TA 2017.
- 1 (satu) eksamplar Peraturan Geuchik Alue ie Itam Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBG Alue ie Itam TA.2017 beserta Lampirannya.

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exsampler RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2017
  - 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya.
  - 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016
  - 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Penyaluran Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016.
  - 1 (satu) exsampler DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2017.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Alue ie Itam TA.2016 yang tidak tertera tanggal dan bulannya.
  - 1 (satu) exsampler Berita Acara Musrenbang Gampong Alue le Itam TA.2017 yang tidak tertera hari dan tanggalnya.
  - 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Gampong Alue le Itam Nomor : 8 /2007/2017 tentang Pengangkatan Sekdes Gampong Alue le Itam tanggal 01 Agustus 2017.
  - 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 18/2007//2017 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue le Itam Tahun 2017 tanggal 20 November 2017.
  - 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 02 Tahun 2017 tertanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur beserta Lampirannya
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Toko Baru Indah,Peurelak
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Auto Material,Peudawa
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Jasa Ibu, Peurelak
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Hudep Baru, Peudawa.
- Barang bukti No. 15 s/d 16 dikembalikan kepada Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur melalui saksi Nuraini Binti Abdullah selaku Bendahara Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;
17. - 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor :410/98/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang

Halaman 8 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi;
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/299/2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/259/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/542/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/624/2017, tanggal 05 September 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi
- Dikembalikan kepada Dinas DPMG Kab. Aceh Timur melalui saksi Rusli Bin Djafar selaku Tim Pelaksana Pencairan Kegiatan Penelitian

Halaman 9 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG pada DPMG Kab. Aceh Timur T.A 2016 dan 2017;

18. - asli 1 (satu) eksemplar surat keterangan faraidh, tanggal 25 April 2011
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Tepi Pantai Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur
- asli 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanggal 17 Juli 2017 Dikembalikan kepada Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur melalui saksi Nuraini Binti Abdullah selaku Bendahara Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan karena itu menyatakan pengembalian harkat dan martabat Terdakwa secara menyeluruh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Alue le Itam Tahun Anggaran 2016, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 721.956.100 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari pendapatan:
  - a) Dana Gampong Rp. 583.687.000
  - b) Alokasi Dana Gampong Rp. 136.872.100
  - c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 1.397.000
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2016 Gampong Alue le Itam tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Alue le Itam tahun 2016 yaitu:

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	186.079.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	136.861.100,00
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	43.018.500,00
	Kegiatan Operasional TPG	1.400.000,00
	Kegiatan Operasional Dusun	800.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	2.500.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan	105.896.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.900.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.600.000,00
	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	39.398.000,00
	Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	5.380.000,00
	Kegiatan Pembentukan Jalan Baru	47.618.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	32.300.000,00
	Kegiatan Gotong Royong	3.150.000,00
	Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit	5.250.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	14.400.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	8.500.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.880.500,00
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin	5.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang	40.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	10.140.000,00

Halaman 11 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



	Kegiatan Pembinaan PKK	38.740.500,00
5	Pernyataan Modal Desa	307.300.000,00
	Jumlah	725.456.100,00

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Alue le Itam Tahun Anggaran 2017, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.973.219.766,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - a. Dana Gampong Rp. 743.266.300
  - b. Alokasi Dana Gampong Rp. 181.746.900
  - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.206.566
  - d. Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gampong Alue le Itam tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Alue le Itam tahun 2017 yaitu :

N o	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	261.349.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	197.133.850,00
	Kegiatan Operasional Kantor desa	58.845.750,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	1.935.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG	1.935.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	216.947.000,00
	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.290.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	12.144.000,00
	Kegiatan Pembangunan Talud Jalan	82.513.000,00
	Kegiatan Perawatan Jalan	-
	Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	6 0.000.000,00
	Kegiatan Rehab Mesjid	45.000.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	27.735.000,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.610.000,00
	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	16.800.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	1.200.000,00



	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.300.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.700.000,00
4	Pembiayaan	410.063.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	410.063.000,00
	JUMLAH	996.394.600,00

- Bahwa terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue le Itam telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp. 399.774.600 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 307.818.400 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)
  - c. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 14.363.100 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)
- Sedangkan untuk tahun 2017, terdakwa mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp. 494.197.200 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II dan III dilakukan dalam satu pengajuan tertanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah total Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409.860.500 (empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

- Tahap II sebesar Rp. 369.662.650,-
- Tahap III sebesar Rp. 40.197.850,-
- Bahwa terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi MUHAMMAD ADAMI, SE BIN ILYAS menjabat sebagai Plt. Camat Peudawa selaku Penanggungjawab, saksi ZAINUDDIN, SE menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi INDRAWATI, SH menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Sekretaris. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian berkas pengajuan pencairan tersebut diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi. Berkas lalu diteliti kelengkapannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG, jika berkas pengajuan pencairan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala DPMG menyetujui permohonan penyaluran dana APBG dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan meneruskan berkas permohonan penyaluran dana APBG tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Alue le Itam.
- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam setiap pengajuan pencairan dana APBG antara lain :
  - a. Surat Penyampaian Berkas Penyaluran Dana APBG ;
  - b. Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Keuchik ke BPKD ;
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan ;

Halaman 14 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG dari Camat ;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik ;
- f. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi) ;
- g. Qanun APBG ;
- h. Qanun RKPG ;
- i. Berita Acara Musrembang Gampong dan Daftar Hadir ;
- j. Print out Rekening Koran Gampong ;
- k. Penyampaian LPJ tahap sebelumnya.

- Bahwa setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Keuchik melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut;

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

▪ Saldo awal kas:	Rp. 3.542.896,00
▪ Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016:	Rp.399.774.600,00
▪ Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016	Rp.307.818.400,00
▪ Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016	Rp. 14.363.100,00
▪ Bhasil bersih giro	Rp. 77.104,58
Jumlah	Rp.725.576.100,58

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

a. Tanggal 03 Juni 2016	Rp120.000.000,00
b. Tanggal 13 Juni 2016	Rp275.000.000,00
c. Tanggal 28 November 2016	Rp307.000.000,00

Jumlah Rp702.000.000,00

Selain itu, jumlah penarikan tersebut terdapat pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp. 3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga

Halaman 15 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah). Sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Delapan Rupiah);

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

▪ Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58
▪ Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00
▪ Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
▪ Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
▪ Bhasil Bersih GiroRp	<u>274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 17 Maret 2017	Rp 23.456.000,00
▪ Tanggal 05 Juli 2017	Rp301.893.000,00
▪ Tanggal 09 Agustus 2017	Rp237.304.200,00
▪ Tanggal 14 Desember 2017	<u>Rp23.800.000,00</u>
Jumlah	Rp586.453.200,00

Bahwa terdapat pemotongan Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp. 92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Tujuh Nol Rupiah), dengan rincian :

- Pada Rekening: 042 01.02.650183 – 9 Rp.410.396.934,70  
(Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi)
- Rekening Nomor Rekening: 1580003512134 Rp. 219.036,09  
(Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk)

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF langsung menyimpannya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola anggaran. Terdakwa TKG. RIDWAN BIN YUSUF melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa TKG. RIDWAN BIN YUSUF;

- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan, padahal dana APBG tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif.
- Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.702.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.213.680.353,00 (Dua Ratus Tiga

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh  
Tiga Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>186.079.600,00</b>	<b>132.935.353,00</b>	<b>53.144.247,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>136.861.100,00</b>	<b>108.822.250,00</b>	<b>28.038.850,00</b>
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	41.961.100,00	35.493.250,00	6.467.850,00
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	26.430.000,00	17.079.000,00	9.351.000,00
	Tunjangan kades dan perangkat	34.600.000,00	27.780.000,00	6.820.000,00
	Tunjangan BPD dan anggotanya	16.000.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	8.870.000,00	70.000,00	2.000.000,00
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	<b>43.018.500,00</b>	<b>23.113.103,00</b>	<b>19.905.397,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.918.500,00</b>	<b>14.813.103,00</b>	<b>18.105.397,00</b>
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	510.000,00	-	510.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.647.000,00	1.297.750,00	349.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	-	1.110.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan Gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional TPG</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Dusun</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>105.896.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>64.946.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja pakaian dinas dan atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	belanja honorarium tim panitia	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Beton</b>	<b>39.398.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>

Halaman 18 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	8.485.000,00	8.485.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.163.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	29.163.000,00	17.115.000,00	12.048.000,00
	<b>Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	180.000,00	-	180.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan penerangan jalan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	<b>Kegiatan Pembentukan Jalan Baru</b>	<b>47.618.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>42.518.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.668.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.668.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	395.000,00	-	395.000,00
	belanja sewa peralatan	15.600.000,00	-	15.600.000,00
	belanja honorarium tim panitia	2.673.000,00	-	2.673.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	28.950.000,00	5.100.000,00	23.850.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
	<b>Kegiatan Gotong Royong</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	honorarium panitia	150.000,00	-	150.000,00
	<b>Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan prkatek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	belanja honorarium tim panitia	250.000,00	-	250.000,00
	belanja honorarium	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	nstruktur/pelatih/narasumber			
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	14.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	500.000,00	-	500.000,00
	belanjasewa peralatan	-	-	-
	belanja honorarium	600.000,00	-	600.000,00
	nstruktur/pelatih/narasumber			
	belanja dekorasi dan dokumentasi	-	-	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	-	500.000,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>93.880.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>58.885.500,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakn kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakn kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	nstruktur/pelatih/narasumber			
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.740.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>3.745.500,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.745.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.745.500,00</b>
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00

Halaman 19 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	14.995.000,00	14.995.000,00	-
	belanja modal pengadaan alat studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	<b>Pernyataan Modal Desa</b>	<b>307.300.000,00</b>	-	<b>307.300.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>725.456.100,00</b>	<b>213.680.353,00</b>	<b>511.775.747,00</b>

Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 494.020.664,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 234.690.244,49 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Sembilan Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>261.349.600,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>179.306.600,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>197.133.850,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>150.363.850,00</b>
	penghasilan tetap kades dan perangkat	66.346.750,00	18.240.000,00	48.106.750,00
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	42.979.000,00	8.850.000,00	34.129.000,00
	tunjangan kades dan perangkat	50.700.000,00	10.080.000,00	40.620.000,00
	tunjangan BPD dan anggotanya	16.800.000,00	4.000.000,00	12.800.000,00
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	11.374.000,00	3.200.000,00	8.174.000,00
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	8.934.100,00	2.400.000,00	6.534.100,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor desa</b>	<b>58.845.750,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.245.750,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	belanja alat tulis kantor	3.758.750,00	3.703.500,00	55.250,00
	belanja benda pos dan materai	2.410.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	11.200.000,00	-	11.200.000,00
	belanja perjalanan dinas	5.100.000,00	-	5.100.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	-	92.500,00	(92.500,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			

Halaman 20 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>216.947.000,00</b>	<b>124.622.244,49</b>	<b>92.324.755,51</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	6.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>12.144.000,00</b>	<b>9.554.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>6.806.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	<b>Kegiatan Pembangunan Talud Jalan</b>	<b>82.513.000,00</b>	<b>47.177.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	20.600.000,00	20.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	3.504.000,00	3.504.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>58.409.000,00</b>	<b>23.073.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	58.409.000,00	23.073.456,04	35.335.543,96
	<b>Kegiatan Perawatan Jalan</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan jalan desa	-	-	-
	<b>Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	14.350.000,00	14.350.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	43.070.000,00	43.070.000,00	-
	<b>Kegiatan Rehab Mesjid</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.000.000,00</b>
	belanja modal tanah saran umum	45.000.000,00	-	45.000.000,00
3	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>27.735.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Kertertiban</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.610.000,00</b>

Halaman 21 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.610.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	16.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.500.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	Pernyertaan Modal Desa	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>996.394.600,00</b>	<b>234.690.244,49</b>	<b>761.704.355,51</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, terdakwa selaku Keuchik telah menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada



pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan kewenangan oleh Keuchik untuk melaksanakan kegiatan APBG. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya.

- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBG, terdapat jumlah pengeluaran dana yang telah direkayasa. Dimana jumlah pengeluaran yang terdapat didalam laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia didalam APBG. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jumlah dana yang tersedia didalam APBG dapat ditarik seluruhnya. Padahal kenyataannya, pekerjaan dilapangan tidak sesuai sebagaimana dengan laporan pertanggungjawaban, karena terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Selain itu, terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :
  1. Stempel toko Baru Indah, Peureulak
  2. Stempel toko Auto Material, Peudawa
  3. Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak
  4. Stempel toko Hudep Baru, Peudawa.
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa TGK. RIDWAN BUN YUSUF sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp.795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Nol Rupiah)atau





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya berkisar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

**a. Tahun Anggaran 2016:**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 3.542.896,00
- Tahap I, Tanggal 03 Jun 2016	Rp. 399.774.600,00
- Tahap II, Tanggal 22 Nov 2016	Rp. 307.818.400,00
- Tahap III, Tanggal 18 Des 2016	Rp. 14.363.100,00
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 77.104,58</u>
Jumlah	Rp.725.576.100,58

**Realisasi berdasarkan perhitungan**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 132.935.353,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 40.950.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 4.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 34.995.000,00</u>
Jumlah	Rp.213.680.353,00
Selisih	Rp. 511.895.747,58

Selisih sejumlah Rp. 511.895.747,58 (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Delapan Rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 23.572.247,58
- Kerugian TA 2016 Rp.488.323.500,00;

**b. Tahun Anggaran 2017**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 23.572.247,58
- Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp. 45.000.000,00
- Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp. 494.192.200,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp. 23.880.800,00
- Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp. 409.860.500,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp. 281.266,00
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 274.657,21</u>
Jumlah	Rp.997.061.670,79

**Realisasi Berdasarkan Perhitungan**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 82.043.000,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 124.622.244,49
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.725.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 17.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.234.690.244,49
Selisih	Rp. 762.371.426,30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 762.371.426,30 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Nol Rupiah), terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 410.396.934,70
- Kerugian TA 2017 Rp. 351.974.491,60;

- Sehingga Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur adalah sejumlah **Rp. 795.297.991,60** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Nol Rupiah), dengan rincian:

- Kerugian Tahun Anggaran 2016 Rp. 488.323.500,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2017 Rp. 351.974.491,60
- Jumlah Rp. 840.297.991,60

Penyetoran Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000,00  
Rp. 795.297.991,60

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Tgk. RIDWAN Bin YUSUF sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

## 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- Pasal 29 huruf a dan c yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya ;

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
  - 1) Pasal 2 ayat (1) :

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
  - 2) Pasal 24 ayat (3) :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengelokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
  - Pasal 21 ayat (1) : Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
  - Ayat (2) : Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b, pada pokoknya menyebutkan Keuchik dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dan menyalahgunakan wewenang
6. Peraturan Bupati Aceh timur Nomor 30 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong
  - Pasal 26 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

Halaman 26 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 ayat (1) : Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati berupa : (a).laporan semester pertama dan (b). Laporan semester akhir tahun.
- Pasal 40 ayat (1) : Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **TGK. RIDWAN BIN YUSUF** selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 86/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan masa jabatan selama 6 tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG-P) Alue le Itam Tahun Anggaran 2016, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 721.956.100

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari pendapatan :

- a. Dana Gampong  
Rp. 583.687.000
- b. Alokasi Dana Gampong  
Rp. 136.872.100
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  
Rp. 1.397.000

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2016 Gampong Alue le Itam tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG-P Gampong Alue le Itam tahun 2016 yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	186.079.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	136.861.100,00
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	43.018.500,00
	Kegiatan Operasional TPG	1.400.000,00
	Kegiatan Operasional Dusun	800.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	2.500.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan	105.896.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.900.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.600.000,00
	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	39.398.000,00
	Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	5.380.000,00
	Kegiatan Pembentukan Jalan Baru	47.618.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	32.300.000,00
	Kegiatan Gotong Royong	3.150.000,00
	Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit	5.250.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	14.400.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	8.500.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.880.500,00
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin	5.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang	40.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	10.140.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.740.500,00
5	Pernyataan Modal Desa	307.300.000,00
	Jumlah	725.456.100,00

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2017, tentang

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Alue le Itam Tahun Anggaran 2017, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.973.219.766,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari pendapatan :

- a. Dana Gampong Rp. 743.266.300
- b. Alokasi Dana Gampong Rp. 181.746.900
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.206.566
- d. Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gampong Alue le Itam tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG-P Gampong Alue le Itam tahun 2017 yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	261.349.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	197.133.850,00
	Kegiatan Operasional Kantor desa	58.845.750,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	1.935.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG	1.935.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	216.947.000,00
	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.290.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	12.144.000,00
	Kegiatan Pembangunan Talud Jalan	82.513.000,00
	Kegiatan Perawatan Jalan	-
	Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	60.000.000,00
	Kegiatan Rehab Masjid	45.000.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	27.735.000,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.610.000,00
	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	16.800.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	1.200.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.300.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.700.000,00

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



4	Pembiayaan	410.063.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	410.063.000,00
	JUMLAH	996.394.600,00

- Bahwa terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue le Itam telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp. 399.774.600 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 307.818.400 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)
  - c. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 14.363.100 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)
- Sedangkan untuk tahun 2017, terdakwa mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp.932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp.494.197.200 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II dan III dilakukan dalam satu pengajuan tertanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah total Rp. 409.860.500 (empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
    - Tahap II sebesar Rp. 369.662.650,-
    - Tahap III sebesar Rp. 40.197.850,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi MUHAMMAD ADAMI, SE BIN ILYAS menjabat sebagai Plt. Camat Peudawa selaku Penanggungjawab, saksi ZAINUDDIN, SE menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi INDRAWATI, SH menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Sekretaris. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian berkas pengajuan pencairan tersebut diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi. Berkas lalu diteliti kelengkapannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG, jika berkas pengajuan pencairan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala DPMG menyetujui permohonan penyaluran dana APBG dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan meneruskan berkas permohonan penyaluran dana APBG tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Alue le Itam.
- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam setiap pengajuan pencairan dana APBG antara lain :
  - a. Surat Penyampaian Berkas Penyaluran Dana APBG ;
  - b. Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Keuchik ke BPKD ;
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan ;
  - d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG dari Camat ;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik ;

Halaman 31 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi) ;
- g. Qanun APBG ;
- h. Qanun RKPG ;
- i. Berita Acara Musrembang Gampong dan Daftar Hadir ;
- j. Print out Rekening Koran Gampong ;
- k. Penyampaian LPJ tahap sebelumnya.

▪ Bahwa setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Keuchik melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut.

▪ Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

▪ Saldo awal kas	Rp 3.542.896,00
▪ Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016	Rp399.774.600,00
▪ Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016	Rp307.818.400,00
▪ Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016	Rp14.363.100,00
▪ Bhasil bersih giro	Rp 77.104,58(+)

Jumlah Rp725.576.100,58

▪ Bahwa pada tahun 2016 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

a. Tanggal 03 Juni 2016	Rp120.000.000,00
b. Tanggal November 2016	Rp307.000.000,00 (+)

Jumlah Rp720.000.000,00;

Selain itu, jumlah penarikan tersebut terdapat pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp. 3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31

Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sebesar Rp. 23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Tibu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

▪ Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58
▪ Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00
▪ Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
▪ Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
▪ Bhasil Bersih GiroRp	<u>274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 17 Maret 2017	Rp 23.456.000,00
▪ Tanggal 05 Juli 2017	Rp301.893.000,00
▪ Tanggal 09 Agustus 2017	Rp237.304.200,00
▪ Tanggal 14 Desember 2017	<u>Rp23.800.000,00</u>
Jumlah	Rp586.453.200,00

- Bahwa terdapat pemotongan Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp. 92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Rupiah), dengan rincian :
  - Pada Rekening: 042 01.02.650183 – 9 Rp.410.396.934,70 (Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi)
  - Rekening Nomor Rekening: 1580003512134 Rp. 219.036,09 (Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk)

Halaman 33 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF langsung menyimpan ke dalam tas miliknya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF;
- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan, padahal dana APBG tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif;
- Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.702.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana

Halaman 34 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBG Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.213.680.353,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian:

N o	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>186.079.600,00</b>	<b>132.935.353,00</b>	<b>53.144.247,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>136.861.100,00</b>	<b>108.822.250,00</b>	<b>28.038.850,00</b>
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	41.961.100,00	35.493.250,00	6.467.850,00
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	26.430.000,00	17.079.000,00	9.351.000,00
	Tunjangan kades dan perangkat	34.600.000,00	27.780.000,00	6.820.000,00
	Tunjangan BPD dan anggotanya	16.000.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	8.870.000,00	6.870.000,00	2.000.000,00
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	<b>43.018.500,00</b>	<b>23.113.103,00</b>	<b>19.905.397,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.918.500,00</b>	<b>14.813.103,00</b>	<b>18.105.397,00</b>
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	510.000,00	-	510.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.647.000,00	1.297.750,00	349.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	-	1.110.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan Gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional TPG</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00

Halaman 35 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Kegiatan Operasional Dusun</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>105.896.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>64.946.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja pakaian dinas dan atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	belanja honorarium tim panitia	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Beton</b>	<b>39.398.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	8.485.000,00	8.485.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.163.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	29.163.000,00	17.115.000,00	12.048.000,00
	<b>Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	180.000,00	-	180.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan penerangan jalan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	<b>Kegiatan Pembentukan Jalan Baru</b>	<b>47.618.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>42.518.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.668.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.668.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	395.000,00	-	395.000,00
	belanja sewa peralatan	15.600.000,00	-	15.600.000,00
	belanja honorarium tim panitia	2.673.000,00	-	2.673.000,00

Halaman 36 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	28.950.000,00	5.100.000,00	23.850.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
	<b>Kegiatan Gotong Royong</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	honortim panitia	150.000,00	-	150.000,00
	<b>Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan prkatek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	belanja honorarium tim panitia	250.000,00	-	250.000,00
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	14.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	500.000,00	-	500.000,00
	belanjasewa peralatan	-	-	-
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	600.000,00	-	600.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	-	-	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	-	500.000,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>93.880.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>58.885.500,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakn kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakn kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.740.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>3.745.500,00</b>

Halaman 37 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.745.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.745.500,00</b>
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	14.995.000,00	14.995.000,00	-
	belanja modal pengadaan aalt studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-
<b>5</b>	<b>Pernyertaan Modal Desa</b>	<b>307.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>307.300.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>725.456.100,00</b>	<b>213.680.353,00</b>	<b>511.775.747,00</b>

- Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 494.020.664,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 234.690.244,49 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian:

N o	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>261.349.600,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>179.306.600,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>197.133.850,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>150.363.850,00</b>
	penghasilan tetap kades dan perangkat	66.346.750,00	18.240.000,00	48.106.750,00
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	42.979.000,00	8.850.000,00	34.129.000,00
	tunjangan kades dan perangkat	50.700.000,00	10.080.000,00	40.620.000,00
	tunjangan BPD dan anggotanya	16.800.000,00	4.000.000,00	12.800.000,00
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	11.374.000,00	3.200.000,00	8.174.000,00
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	8.934.100,00	2.400.000,00	6.534.100,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor desa</b>	<b>58.845.750,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.245.750,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	belanja alat tulis kantor	3.758.750,00	3.703.500,00	55.250,00
	belanja benda pos dan materai	2.410.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	11.200.000,00	-	11.200.000,00
	belanja perjalanan dinas	5.100.000,00	-	5.100.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	-	92.500,00	(92.500,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	-	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>216.947.000,00</b>	<b>124.622.244,49</b>	<b>92.324.755,51</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	6.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>12.144.000,00</b>	<b>9.554.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>6.806.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	<b>Kegiatan Pembangunan Talud Jalan</b>	<b>82.513.000,00</b>	<b>47.177.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	20.600.000,00	20.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	3.504.000,00	3.504.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>58.409.000,00</b>	<b>23.073.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	58.409.000,00	23.073.456,04	35.335.543,96
	<b>Kegiatan Perawatan Jalan</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan jalan desa	-	-	-
	<b>Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	14.350.000,00	14.350.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>43.070.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	43.070.000,00	43.070.000,00	-

Halaman 39 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Kegiatan Rehap Mesjid</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	belanja modal tanah saran umum	45.000.000,00	-	45.000.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>27.735.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	16.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>22.500.000,00</b>	-	<b>22.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.500.000,00</b>	-	<b>22.500.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium intruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>12.600.000,00</b>	-	<b>12.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.600.000,00</b>	-	<b>12.600.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium intruktur/pelatih/narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	-	<b>410.063.000,00</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	-	<b>410.063.000,00</b>
	Pernyataan Modal Desa	410.063.000,00	-	410.063.000,00

Halaman 40 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>996.394.600,00</b>	<b>234.690.244,49</b>
			<b>761.704.355,51</b>	

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, Terdakwa selaku Keuchik telah menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan kewenangan oleh Keuchik untuk melaksanakan kegiatan APBG. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBG, terdapat jumlah pengeluaran dana yang telah direkayasa. Dimana jumlah pengeluaran yang terdapat didalam laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia didalam APBG. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jumlah dana yang tersedia didalam APBG dapat ditarik seluruhnya. Padahal kenyataannya, pekerjaan dilapangan tidak sesuai sebagaimana dengan laporan pertanggungjawaban, karena terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Selain itu, terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :
  1. Stempel toko Baru Indah, Peureulak
  2. Stempel toko Auto Material, Peudawa
  3. Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak
  4. Stempel toko Hudep Baru, Peudawa.
- Bahwa perbuatan terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Kepala Desa (Keuchik) Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur yang telah menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 41 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dengan caramempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Desa Alue le Itam tahun anggaran 2016 dan 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar sebesar Rp.795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah)atau setidaknya berkisar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

**a. Tahun Anggaran 2016**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 3.542.896,00
- Tahap I, Tanggal 03 Jun 2016	Rp. 399.774.600,00
- Tahap II, Tanggal 22 Nov 2016	Rp. 307.818.400,00
- Tahap III, Tanggal 18 Des 2016	Rp. 14.363.100,00
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 77.104,58</u>
Jumlah	Rp.725.576.100,58

**Realisasi berdasarkan perhitungan**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 132.935.353,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 40.950.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 4.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 34.995.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.213.680.353,00</u>
Selisih	Rp. 511.895.747,58

Selisih sejumlah Rp. 511.895.747,58 (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank	Rp. 23.572.247,58
- Kerugian TA 2016	Rp. 488.323.500,00

**b. Tahun Anggaran 2017**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 23.572.247,58
- Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp. 45.000.000,00
- Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp. 494.192.200,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp. 23.880.800,00
- Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp. 409.860.500,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016,	Rp. 281.266,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 28 Des 2017	
- Bhasil Bersih Giro	Rp. 274.657,21
Jumlah	Rp.997.061.670,79

## Realisasi Berdasarkan Perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan	Rp. 82.043.000,00
- Pemerintahan Gampong	
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 124.622.244,49
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.725.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 17.300.000,00
Jumlah	Rp.234.690.244,49
Selisih	Rp. 762.371.426,30

Uang sejumlah Rp. 762.371.426,30 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Rupiah), terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 410.396.934,70
- Kerugian TA 2017 Rp.351.974.491,60;

- Sehingga Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur adalah sejumlah **Rp. 795.297.991,60** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah), dengan rincian:

- Kerugian Tahun Anggaran 2016	Rp. 488.323.500,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2017	Rp. 351.974.491,60
Jumlah	Rp. 840.297.991,60
Penyetoran Hasil Usaha Desa	Rp. 45.000.000,00
	Rp. 795.297.991,60

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

- Rangkaian perbuatan Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa (Keuchik) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kab. Aceh Timur sebagai berikut :
  - Kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

Halaman 43 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Kewenangan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, d, e, j, dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan Pencairan dana dalam rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan, yaitu:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan ;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- Kewenangan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, yaitu sebagai berikut :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut;

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



- b. mengajukan Rancangan Qanun Gampong;
- c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
- e. menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
- f. melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;
- g. membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
- h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
- i. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan/atau Pengguna Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Timur, yaitu:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan TPK;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
  - e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
  - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001;

**LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor :

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



86/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan 2017, atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena Jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG-P) Alue le Itam Tahun Anggaran 2016, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 721.956.100 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  1. Dana Gampong Rp. 583.687.000
  2. Alokasi Dana Gampong Rp. 136.872.100
  - 3, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 1.397.000
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2016 Gampong Alue le Itam tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG-P Gampong Alue le Itam tahun 2016 yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	186.0



		79.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	136.861.100,00
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	43.018.500,00
	Kegiatan Operasional TPG	1.400.000,00
	Kegiatan Operasional Dusun	800.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	2.500.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan	105.896.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.900.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.600.000,00
	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	39.398.000,00
	Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	5.380.000,00
	Kegiatan Pembentukan Jalan Baru	47.618.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	32.300.000,00
	Kegiatan Gotong Royong	3.150.000,00
	Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit	5.250.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	14.400.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	8.500.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.880.500,00
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin	5.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang	40.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	10.140.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.740.500,00
5	Pernyataan Modal Desa	307.300.000,00
	Jumlah	725.456.100,00

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Alue le Itam Tahun Anggaran 2017, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.973.219.766,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - a. Dana Gampong Rp. 743.266.300
  - b. Alokasi Dana Gampong Rp. 181.746.900
  - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.206.566
  - d. Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gampong Alue le Itam tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG-P Gampong Alue le Itam tahun 2017 yaitu :



No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	261.349.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	197.133.850,00
	Kegiatan Operasional Kantor desa	58.845.750,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	1.935.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG	1.935.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	216.947.000,00
	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.290.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	12.144.000,00
	Kegiatan Pembangunan Talud Jalan	82.513.000,00
	Kegiatan Perawatan Jalan	-
	Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	60.000.000,00
	Kegiatan Rehab Mesjid	45.000.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	27.735.000,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.610.000,00
	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	16.800.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	1.200.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.300.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.700.000,00
4	Pembiayaan	410.063.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	410.063.000,00
	JUMLAH	996.394.600,00

- Bahwa terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue le Itam telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp. 399.774.600 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 307.818.400 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)

Halaman 48 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 14.363.100 (empat belas jutatiga ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)
- Sedangkan untuk tahun 2017, terdakwa mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp.932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp.494.197.200 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II dan III dilakukan dalam satu pengajuan tertanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah total Rp. 409.860.500 (empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
    - Tahap II sebesar Rp. 369.662.650,-
    - Tahap III sebesar Rp. 40.197.850,-
- Bahwa terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi MUHAMMAD ADAMI, SE BIN ILYAS menjabat sebagai Plt. Camat Peudawa selaku Penanggungjawab, saksi ZAINUDDIN, SE menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi INDRAWATI, SH menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Sekretaris. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian berkas pengajuan pencairan tersebut diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi. Berkas lalu diteliti kelengkapannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG, jika berkas pengajuan pencairan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala DPMG menyetujui permohonan penyaluran dana APBG dengan menerbitkan Berita Acara

Halaman 49 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Verifikasi dan meneruskan berkas permohonan penyaluran dana APBG tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Alue le Itam.

- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam setiap pengajuan pencairan dana APBG antara lain :
  - a. Surat Penyampaian Berkas Penyaluran Dana APBG ;
  - b. Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Keuchik ke BPKD ;
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan ;
  - d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG dari Camat ;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik ;
  - f. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi) ;
  - g. Qanun APBG ;
  - h. Qanun RKPG ;
  - i. Berita Acara Musrembang Gampong dan Daftar Hadir ;
  - j. Print out Rekening Koran Gampong ;
  - k. Penyampaian LPJ tahap sebelumnya.
- Bahwa setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Keuchik melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut.
- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 50 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Saldo awal kas	Rp 3.542.896,00
▪ Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016	Rp399.774.600,00
▪ Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016	Rp307.818.400,00
▪ Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016	Rp. 14.363.100,00
▪ Bhasil bersih giro	Rp 77.104,58(+)

Jumlah Rp725.576.100,58

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

a. Tanggal 03 Juni 2016	Rp120.000.000,00
b. Tanggal 13 Juni 2016	Rp275.000.000,00
c. Tanggal 28November2016	Rp307.000.000,00

Jumlah Rp702.000.000,00

Selain itu, jumlah penarikan tersebut terdapat pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp. 3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Tibu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Delapan Rupiah);

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

▪ Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58
▪ Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00
▪ Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
▪ Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
▪ Bhasil Bersih Giro	Rp 274.657,21

Jumlah Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat

Halaman 51 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

- Tanggal 17 Maret 2017Rp 23.456.000,00
- Tanggal 05 Juli 2017Rp301.893.000,00
- Tanggal 09 Agustus 2017Rp237.304.200,00
- Tanggal 14 Desember 2017Rp23.800.000,00

Jumlah Rp586.453.200,00;

Bahwa terdapat pemotongan Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp. 92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Rupiah), dengan rincian :

- Pada Rekening: 042 01.02.650183 – 9 Rp.410.396.934,70  
(Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi)
- Rekening Nomor Rekening: 1580003512134 Rp. 219.036,09  
(Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk)

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF langsung menyimpan ke dalam tas miliknya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF;

- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan, padahal dana APBG tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan

Halaman 52 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif;

- Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.702.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.213.680.353,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APB G	Realisasi Berdasarkan Perhitungan		Sisa
			4	5	
1	2	3	4	5	
1	<b>Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa</b>	<b>186.079.600,00</b>	<b>132.935.353,00</b>	<b>53.144.247,00</b>	
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>136.861.100,00</b>	<b>108.822.250,00</b>	<b>28.038.850,00</b>	
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	41.961.100,00	35.493.250,00	6.467.850,00	
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	26.430.000,00	17.079.000,00	9.351.000,00	
	Tunjangan kades dan perangkat	34.600.000,00	27.780.000,00	6.820.000,00	
	Tunjangan BPD dan anggotanya	16.000.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00	
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	8.870.000,00	6.870.000,00	2.000.000,00	
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	
	<b>Kegiatan Operarional Kantor Desa</b>	<b>43.018.500,00</b>	<b>23.113.103,00</b>	<b>19.905.397,00</b>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.918.500,00</b>	<b>14.813.103,00</b>	<b>18.105.397,00</b>
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	510.000,00	-	510.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.647.000,00	1.297.750,00	349.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	-	1.110.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan Gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional TPG</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Dusun</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja makanan dan	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Halaman 54 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	minuman			
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>105.896.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>64.946.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja pakaian dinas dan atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	belanja honorarium tim panitia	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Beton</b>	<b>39.398.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	8.485.000,00	8.485.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.163.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	29.163.000,00	17.115.000,00	12.048.000,00
	<b>Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	180.000,00	-	180.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan penerangan jalan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	<b>Kegiatan Pembentukan Jalan Baru</b>	<b>47.618.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>42.518.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.668.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.668.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	395.000,00	-	395.000,00
	belanja sewa peralatan	15.600.000,00	-	15.600.000,00
	belanja honorarium tim panitia	2.673.000,00	-	2.673.000,00

Halaman 55 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	28.950.000,00	5.100.000,00	23.850.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
	<b>Kegiatan Gotong Royong</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	honortim panitia	150.000,00	-	150.000,00
	<b>Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan prkatek dan pelaahtihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	belanja honorarium tim panitia	250.000,00	-	250.000,00
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	14.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	500.000,00	-	500.000,00
	belanjasewa peralatan	-	-	-
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	600.000,00	-	600.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	-	-	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	-	500.000,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>93.880.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>58.885.500,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Santunan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>

Halaman 56 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



	<b>Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>			
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakan kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakan kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.740.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>3.745.500,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.745.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.745.500,00</b>
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	14.995.000,00	14.995.000,00	-
	belanja modal pengadaan saat studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-
<b>5</b>	<b>Pernyataan Modal Desa</b>	<b>307.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>307.300.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>725.456.100,00</b>	<b>213.680.353,00</b>	<b>511.775.747,00</b>

- Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 494.020.664,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 234.690.244,49 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
--------	-----------------	------	---	------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>261.349.600,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>179.306.600,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>197.133.850,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>150.363.850,00</b>
	penghasilan tetap kades dan perangkat	66.346.750,00	18.240.000,00	48.106.750,00
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	42.979.000,00	8.850.000,00	34.129.000,00
	tunjangan kades dan perangkat	50.700.000,00	10.080.000,00	40.620.000,00
	tunjangan BPD dan anggotanya	16.800.000,00	4.000.000,00	12.800.000,00
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	11.374.000,00	3.200.000,00	8.174.000,00
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	8.934.100,00	2.400.000,00	6.534.100,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor desa</b>	<b>58.845.750,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.245.750,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	belanja alat tulis kantor	3.758.750,00	3.703.500,00	55.250,00
	belanja benda pos dan materai	2.410.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	11.200.000,00	-	11.200.000,00
	belanja perjalanan dinas	5.100.000,00	-	5.100.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	-	92.500,00	(92.500,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	-	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>216.947.000,00</b>	<b>124.622.244,49</b>	<b>92.324.755,51</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	6.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>12.144.000,00</b>	<b>9.554.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	-

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>6.806.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	<b>Kegiatan Pembangunan Talud Jalan</b>	<b>82.513.000,00</b>	<b>47.177.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	20.600.000,00	20.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	3.504.000,00	3.504.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>58.409.000,00</b>	<b>23.073.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	58.409.000,00	23.073.456,04	35.335.543,96
	<b>Kegiatan Perawatan Jalan</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan jalan desa	-	-	-
	<b>Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	14.350.000,00	14.350.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>43.070.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	43.070.000,00	43.070.000,00	-
	<b>Kegiatan Rehab Mesjid</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	belanja modal tanah saran umum	45.000.000,00	-	45.000.000,00
3	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>27.735.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	16.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>22.500.000,00</b>	-	<b>22.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.500.000,00</b>	-	<b>22.500.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>

Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	Pernyertaan Modal Desa	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>996.394.600,00</b>	<b>234.690.244,49</b>	<b>761.704.355,51</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, terdakwa selaku Keuchik telah menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan kewenangan oleh Keuchik untuk melaksanakan kegiatan APBG. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBG, terdapat jumlah pengeluaran dana yang telah direkayasa. Dimana jumlah pengeluaran yang terdapat didalam laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia didalam APBG. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jumlah dana yang tersedia didalam APBG dapat ditarik seluruhnya. Padahal kenyataannya, pekerjaan dilapangan tidak sesuai sebagaimana dengan laporan pertanggungjawaban, karena terdapat



kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Selain itu, terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :

1. Stempel toko Baru Indah, Peureulak
2. Stempel toko Auto Material, Peudawa
3. Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak
4. Stempel toko Hudep Baru, Peudawa.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menggelapkan uang yang disimpan karena Jabatannya sebagai Kepala Desa (Keuchik) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan caramempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) T.A. 2016 dan 2017 diluar peruntukan dana tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp.795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah)atau setidaknya berkisar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

**a. Tahun Anggaran 2016**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 3.542.896,00
- Tahap I, Tanggal 03 Jun 2016	Rp. 399.774.600,00
- Tahap II, Tanggal 22 Nov 2016	Rp. 307.818.400,00
- Tahap III, Tanggal 18 Des 2016	Rp. 14.363.100,00
- Bhasil Bersih Giro	Rp. 77.104,58
Jumlah	Rp.725.576.100,58

**Realisasi berdasarkan perhitungan**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 132.935.353,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 40.950.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 4.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.995.000,00
Jumlah	Rp.213.680.353,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih

Rp. 511.895.747,58

Selisih sejumlah Rp. 511.895.747,58 (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 23.572.247,58
- Kerugian TA 2016 Rp. 488.323.500,00

## b. Tahun Anggaran 2017

### Penerimaan

- Saldo Awal Rp. 23.572.247,58
- Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017 Rp. 45.000.000,00
- Tahap I, Tgl 03 Juli 2017 Rp. 494.192.200,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016, Rp. 23.880.800,00
- Tgl 05 Des 2017
- Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017 Rp. 409.860.500,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016, Rp. 281.266,00
- Tgl 28 Des 2017
- Bhasil Bersih Giro Rp. 274.657,21
- Jumlah Rp.997.061.670,79

### Realisasi Berdasarkan Perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan Rp. 82.043.000,00
- Pemerintahan Gampong
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.124.622.244,49
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 10.725.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 17.300.000,00
- Jumlah Rp.234.690.244,49
- Selisih Rp. 762.371.426,30

Uang sejumlah Rp. 762.371.426,30 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Rupiah), terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 410.396.934,70
- Kerugian TA 2017 Rp.351.974.491,60;

- Sehingga Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur adalah sejumlah **Rp. 795.297.991,60** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah), dengan rincian:

- Kerugian Tahun Anggaran 2016 Rp. 488.323.500,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2017 Rp. 351.974.491,60
- Jumlah Rp. 840.297.991,60

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran Hasil Usaha Desa

Rp. 45.000.000,00

Rp. 795.297.991,60

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001;

## **LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **TGK. RIDWAN BIN YUSUF** selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 86/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan 2017, atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Desa Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus- menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG-P) Alue le Itam Tahun Anggaran 2016, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 721.956.100

Halaman 64 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari pendapatan :

1. Dana Gampong Rp. 583.687.000
2. Alokasi Dana Gampong Rp. 136.872.100
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 1.397.000

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2016 Gampong Alue le Itam tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG-P Gampong Alue le Itam tahun 2016 yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	186.079.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	136.861.100,00
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	43.018.500,00
	Kegiatan Operasional TPG	1.400.000,00
	Kegiatan Operasional Dusun	800.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	2.500.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan	105.896.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.900.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.600.000,00
	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	39.398.000,00
	Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	5.380.000,00
	Kegiatan Pembentukan Jalan Baru	47.618.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	32.300.000,00
	Kegiatan Gotong Royong	3.150.000,00
	Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit	5.250.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	14.400.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	8.500.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.880.500,00
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin	5.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang	40.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	10.140.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.740.500,00
5	Pernyertaan Modal Desa	307.300.000,00
	Jumlah	725.456.100,00

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Alue le Itam Tahun Anggaran 2017, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan

Halaman 65 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.973.219.766,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari pendapatan :

1. Dana Gampong Rp. 743.266.300
2. Alokasi Dana Gampong Rp. 181.746.900
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.206.566
4. Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gampong Alue le Itam tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG-P Gampong Alue le Itam tahun 2017 yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	261.349.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	197.133.850,00
	Kegiatan Operasional Kantor desa	58.845.750,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	1.935.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG	1.935.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	216.947.000,00
	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.290.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	12.144.000,00
	Kegiatan Pembangunan Talud Jalan	82.513.000,00
	Kegiatan Perawatan Jalan	-
	Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	60.000.000,00
	Kegiatan Rehab Mesjid	45.000.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	27.735.000,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.610.000,00
	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	16.800.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	1.200.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.300.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.700.000,00
4	Pembiayaan	410.063.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	410.063.000,00
	JUMLAH	996.394.600,00



- Bahwa Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue le Itam telah mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun 2016 dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp. 932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I sejumlah sejumlah Rp. 399.774.600 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II sejumlah Rp. 307.818.400 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)
  - c. Pengajuan pencairan APBG tahap III pencairan sejumlah Rp. 14.363.100 (empat belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)
- Sedangkan untuk tahun 2017, terdakwa mengajukan permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah penarikan total sebesar Rp.932.447.204,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pengajuan pencairan APBG Tahap I tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp.494.197.200 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - b. Pengajuan pencairan APBG tahap II dan III dilakukan dalam satu pengajuan tertanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah total Rp. 409.860.500 (empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
    - Tahap II sebesar Rp. 369.662.650,-
    - Tahap III sebesar Rp. 40.197.850,-
- Bahwa Terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati c/q. Kepala DPMG melalui Kecamatan. Selanjutnya dilakukan



verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan yaitu saksi MUHAMMAD ADAMI, SE BIN ILYAS menjabat sebagai Plt. Camat Peudawa selaku Penanggungjawab, saksi ZAINUDDIN, SE menjabat Sekretaris Camat selaku Ketua dan saksi INDRAWATI, SH menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku Sekretaris. Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian berkas pengajuan pencairan tersebut diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukan verifikasi. Berkas lalu diteliti kelengkapannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG, jika berkas pengajuan pencairan telah memenuhi persyaratan, maka Kepala DPMG menyetujui permohonan penyaluran dana APBG dengan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan meneruskan berkas permohonan penyaluran dana APBG tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). BPKD lalu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan, setelah berkas disetujui maka BPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejumlah dana yang diminta dalam permohonan, sehingga berdasarkan surat tersebut Dana APBG dikirimkan dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RUD) Alue le Itam.

- Bahwa adapun dokumen yang terlampir didalam setiap pengajuan pencairan dana APBG antara lain :
  - a. Surat Penyampaian Berkas Penyaluran Dana APBG ;
  - b. Berkas Permohonan Pencairan Dana dari Keuchik ke BPKD ;
  - c. Verifikasi Permohonan Penyaluran dari Tim Pembina Kecamatan ;
  - d. Surat Persetujuan Penyaluran Dana APBG dari Camat ;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik ;
  - f. Kelengkapan Adm PPKD (Surat Permohonan, Surat Pencairan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan dan Kwitansi) ;
  - g. Qanun APBG ;
  - h. Qanun RKPG ;
  - i. Berita Acara Musrembang Gampong dan Daftar Hadir ;





- j. Print out Rekening Koran Gampong ;
- k. Penyampaian LPJ tahap sebelumnya.

- Bahwa setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Keuchik melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut.
- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Saldo awal kas Rp 3.542.896,00
  - Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016 Rp399.774.600,00
  - Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016 Rp307.818.400,00
  - Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016 Rp14.363.100,00
  - Bhasil bersih giro Rp 77.104,58(+)
  - Jumlah Rp725.576.100,58
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :
  - a. Tanggal 03 Juni 2016 Rp120.000.000,00
  - b. Tanggal 13 Juni 2016 Rp.275.000.000,00
  - c. Tanggal 28 November 2016 Rp 307.000.000,00 (+)
  - Jumlah Rp702.000.000,00Selain itu, jumlah penarikan tersebut terdapat pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp. 3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Tibu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh



Koma Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

▪ Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58
▪ Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00
▪ Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
▪ Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
▪ Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
▪ Bhasil Bersih GiroRp	<u>274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa TGK RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Desa Alue le Itam bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 17 Maret 2017Rp	23.456.000,00
▪ Tanggal 05 Juli 2017Rp	301.893.000,00
▪ Tanggal 09 Agustus 2017Rp	237.304.200,00
▪ Tanggal 14 Desember 2017Rp	<u>23.800.000,00</u>
JumlahRp	586.453.200,00;

Bahwa terdapat pemotongan Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp. 92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Rupiah), dengan rincian :

- Pada Rekening: 042 01.02.650183 – 9 Rp.410.396.934,70  
(Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi)
- Rekening Nomor Rekening: 1580003512134 Rp. 219.036,09  
(Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk)

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF langsung menyimpan ke dalam tas miliknya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan



bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF;

- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Namun disamping itu terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan, padahal dana APBG tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya. Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif.
- Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.702.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp.213.680.353,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi	Sisa
----	-----------------	------	-----------	------

Halaman 71 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Berdasarkan Perhitungan	
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>186.079.600,00</b>	<b>132.935.353,00</b>	<b>53.144.247,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>136.861.100,00</b>	<b>108.822.250,00</b>	<b>28.038.850,00</b>
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	41.961.100,00	35.493.250,00	6.467.850,00
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	26.430.000,00	17.079.000,00	9.351.000,00
	Tunjangan kades dan perangkat	34.600.000,00	27.780.000,00	6.820.000,00
	Tunjangan BPD dan anggotanya	16.000.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	8.870.000,00	6.870.000,00	2.000.000,00
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Operarional Kantor Desa</b>	<b>43.018.500,00</b>	<b>23.113.103,00</b>	<b>19.905.397,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.918.500,00</b>	<b>14.813.103,00</b>	<b>18.105.397,00</b>
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	510.000,00	-	510.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.647.000,00	1.297.750,00	349.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	-	1.110.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan Gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional TPG</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Dusun</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>105.896.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>64.946.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja pakaian dinas dan atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	-

Halaman 72 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	belanja honorarium tim panitia	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Beton</b>	<b>39.398.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	8.485.000,00	8.485.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.163.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	29.163.000,00	17.115.000,00	12.048.000,00
	<b>Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	180.000,00	-	180.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan penerangan jalan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	<b>Kegiatan Pembentukan Jalan Baru</b>	<b>47.618.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>42.518.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.668.000,00</b>	-	<b>18.668.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	395.000,00	-	395.000,00
	belanja sewa peralatan	15.600.000,00	-	15.600.000,00
	belanja honorarium tim panitia	2.673.000,00	-	2.673.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	28.950.000,00	5.100.000,00	23.850.000,00
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
	<b>Kegiatan Gotong Royong</b>	<b>3.150.000,00</b>	-	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.150.000,00</b>	-	<b>3.150.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	honortim panitia	150.000,00	-	150.000,00
	<b>Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit</b>	<b>5.250.000,00</b>	-	<b>5.250.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.250.000,00</b>	-	<b>5.250.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan prkatek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	belanja honorarium tim panitia	250.000,00	-	250.000,00
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	14.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>8.500.000,00</b>	-	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.500.000,00</b>	-	<b>8.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	500.000,00	-	500.000,00
	belanjasewa peralatan	-	-	-
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	600.000,00	-	600.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	-	-	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00

Halaman 73 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	-	500.000,00
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>93.880.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>58.885.500,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>5.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakan kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakan kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>10.140.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.140.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.740.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>3.745.500,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.745.500,00</b>	-	<b>3.745.500,00</b>
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	14.995.000,00	14.995.000,00	-
	belanja modal pengadaan aalt studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	<b>Pernyertaan Modal Desa</b>	<b>307.300.000,00</b>	-	<b>307.300.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>725.456.100,00</b>	<b>213.680.353,00</b>	<b>511.775.747,00</b>

Bahwa Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 494.020.664,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sedangkan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 234.690.244,49 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>261.349.600,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>179.306.600,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>197.133.850,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>150.363.850,00</b>
	penghasilan tetap kades dan perangkat	66.346.750,00	18.240.000,00	48.106.750,00
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	42.979.000,00	8.850.000,00	34.129.000,00

Halaman 74 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tunjangan kades dan perangkat	50.700.000,00	10.080.000,00	40.620.000,00
	tunjangan BPD dan anggotanya	16.800.000,00	4.000.000,00	12.800.000,00
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	11.374.000,00	3.200.000,00	8.174.000,00
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	8.934.100,00	2.400.000,00	6.534.100,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor desa</b>	<b>58.845.750,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.245.750,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	belanja alat tulis kantor	3.758.750,00	3.703.500,00	55.250,00
	belanja benda pos dan materai	2.410.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan pengandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	11.200.000,00	-	11.200.000,00
	belanja perjalanan dinas	5.100.000,00	-	5.100.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	-	92.500,00	(92.500,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>216.947.000,00</b>	<b>124.622.244,49</b>	<b>92.324.755,51</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	6.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-

Halaman 75 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>12.144.000,00</b>	<b>9.554.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>6.806.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	<b>Kegiatan Pembangunan Talud Jalan</b>	<b>82.513.000,00</b>	<b>47.177.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	20.600.000,00	20.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	3.504.000,00	3.504.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>58.409.000,00</b>	<b>23.073.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	58.409.000,00	23.073.456,04	35.335.543,96
	<b>Kegiatan Perawatan Jalan</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan jalan desa	-	-	-
	<b>Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	14.350.000,00	14.350.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>43.070.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	43.070.000,00	43.070.000,00	-
	<b>Kegiatan Rehab Mesjid</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	belanja modal tanah saran umum	45.000.000,00	-	45.000.000,00
3	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>27.735.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	16.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-

Halaman 76 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00	1.125.000,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.300.000,00	17.300.000,00	63.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	12.600.000,00	-	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	-	12.600.000,00
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.700.000,00	17.300.000,00	21.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
	Belanja Modal	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
4	Pembiayaan	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	Pernyataan Modal Desa	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	JUMLAH BELANJA	996.394.600,00	234.690.244,49	761.704.355,51

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, terdakwa selaku Keuchik telah menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan kewenangan oleh Keuchik untuk melaksanakan kegiatan APBG. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan



pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya.

- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBG, terdapat jumlah pengeluaran dana yang telah direkayasa. Dimana jumlah pengeluaran yang terdapat didalam laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia didalam APBG. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jumlah dana yang tersedia didalam APBG dapat ditarik seluruhnya. Padahal kenyataannya, pekerjaan dilapangan tidak sesuai sebagaimana dengan laporan pertanggungjawaban, karena terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Selain itu, terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :

1. Stempel toko Baru Indah, Peureulak
2. Stempel toko Auto Material, Peudawa
3. Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak
4. Stempel toko Hudep Baru, Peudawa.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa TGK. RIDWAN BIN YUSUF sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menggelapkan uang yang disimpan karena Jabatannya sebagai Kepala Desa (Keuchik) Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dengan caramempgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) T.A. 2016 dan 2017 diluar peruntukan dana tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaknya tidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp.795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah)atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2016:  
Penerimaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo Awal	Rp. 3.542.896,00
- Tahap I, Tanggal 03 Jun 2016	Rp.399.774.600,00
- Tahap II, Tanggal 22 Nov 2016	Rp.307.818.400,00
- Tahap III, Tanggal 18 Des 2016	Rp. 14.363.100,00
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 77.104,58</u>
Jumlah	Rp725.576.100,58;

Realisasi berdasarkan perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp.132.935.353,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 40.950.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 4.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 34.995.000,00</u>
Jumlah	Rp213.680.353,00
Selisih	Rp511.895.747,58;

Selisih sejumlah Rp. 511.895.747,58 (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 23.572.247,58
- Kerugian TA 2016 Rp.488.323.500,00;

## b. Tahun Anggaran 2017:

Penerimaan

- Saldo Awal	Rp. 23.572.247,58
- Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp.45.000.000,00
- Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp.494.192.200,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016,	Rp. 23.880.800,00
- Tgl 05 Des 2017	
- Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp.409.860.500,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016,	Rp. 281.266,00
- Tgl 28 Des 2017	
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79;

Realisasi Berdasarkan Perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 82.043.000,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.124.622.244,49
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.725.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 17.300.000,00</u>
Jumlah	Rp.234.690.244,49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih

Rp.762.371.426,30

Uang sejumlah Rp. 762.371.426,30 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Rupiah), terdiri dari:

- Saldo Bank Rp. 410.396.934,70
- Kerugian TA 2017 Rp. 351.974.491,60;

- Sehingga Kerugian Keuangan Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab TGK. RIDWAN BIN YUSUF selaku Keuchik Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur adalah sejumlah Rp. 795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Rupiah), dengan rincian:

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| - Kerugian Tahun Anggaran 2016 | Rp. 488.323.500,00        |
| - Kerugian Tahun Anggaran 2017 | <u>Rp. 351.974.491,60</u> |
| Jumlah                         | Rp. 840.297.991,60        |

Penyetoran Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000,00

Rp. 795.297.991,60

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIAL BIN MARZUKI ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada tahun 2016 sampai dengan 2017 menjabat sebagai ketua tuha peut di Desa Alue ie itam, yang Keuchik pada saat itu yang dijabat oleh Terdakwa;
  - Bahwa pengelolaan dan Penggunaan dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Desa Alue ie Itam tidak sesuai dengan realisasinya, pengelolaan dan Penggunaan dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Desa Alue ie Itam tidak sesuai dengan realisasinya

Halaman 80 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Geuchik Alue le Itam sudah menggunakan kewenangannya dengan cara sewenang-wenang dalam mengelola dana APBG dimana perangkat desa tidak difungsikan dan penggunaan dana untuk setiap kegiatan tidak ada dimusyawarahkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dan tidak ingat berapa jumlah dana APBG pada tahun 2016 dan tahun 2017 seluruhnya untuk desa Alue ie itam;
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Geuchik Alue le Itam

Pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	Kegiatan belanja barang/jasa perorangan Kamping/Domba.	Rp.85.000.000	Bahwa Kegiatan belanja barang/jasa perorangan Kamping/Domba. yang dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,- tidak ada dilaksanakan.
2.	Pengelolaan Kegiatan Pembinaan Posyandu	Rp.5.000.000,-	Tidak pernah dilakukan Pembelian barang sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk kegiatan posyandu di toko hudep Baru karena saksi toko tersebut tidak ada di daerah Peudawa dan terhadap kader yang menerima honor tersebut tidak memiliki SK pengangkatan sebagai Kader desa alue ie itam, absensi kader serta dokumentasi kegiatan posyandu tidak ada.
3.	Pengelolaan Pembinaan PAUD	Rp. 1.800.000,-	Terhadap Guru Paud Tidak memiliki SK pengangkatan sebagai Guru Paud dan terhadap kegiatan guru PAUD tersebut juga tidak dapat dipertanggung jawabkan karena absensi perbulan serta dokumentasi kegiatan tidak ada.
4.	Pemasangan Lampu Jalan	Rp. 5.380.000,-	Bahwa kegiatan Pemasangan Lampu Jalan tidak ada dilaksanakan.
5.	Peringatan dan perayaan Hut RI.	Rp. 1.000.000,-	Fiktif / Tidak dilaksanakan karena Toko Hudep Baru tidak ada di Peudawa dan untuk pembelian bendera /umbul2 sebanyak 10 lembar juga tidak ada.
6.	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	Rp. 7.740.000,-	Untuk Konsumsi Tidak pernah dilakukan Pembelian dan dapat Saksi jelaskan bahwa toko Udep Baru tidak ada di Peudawa
7.	Kegiatan Penyusunan RKPG	Rp. 2.500.000,-	Tidak pernah dilakukan Pembelian dan dapat Saksi jelaskan bahwa

Halaman 82 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Siap/B/2021/Pw.Ba



- Bahwa Saksi selaku tuha Peut desa Alue ie Itam Kec. Peudawa didasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 45/ PMG/ 2016, tentang Pengangkatan Tuhapeut Gampong Alue ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur Periode 2016 s.d 2021, tetapi saksi dari tahun 2017 sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa pembatas jalan yang dibangun di desa Alue ie itam setahu saksi tidak selesai, karena tidak sesuai dengan dana APBG tersebut dan tidak tertera dalam dana APBG tetapi dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui dari mana dana tersebut yang digunakan untuk membuat pembatas jalan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi juga bertindak sebagai Guru TPA Alue ie Itam, karena saksi dapat diangkat menjadi Guru TPA di Alue ie Itam pada tahun 2016 Karena jauh sebelum TGK RIDWAN menjadi Geuchik ALue ie Itam Saksi sudah mengajarkan ngaji di Desa Alue ie Itam untuk anak-anak desa Alue ie Itam, dimana Saksi mengajarkan ngaji anak di balai pengajian Darul Falah milik mertua Saksi yang bernama M.YACOB USMAN dan jumlah honor yang saksi terima setiap bulannya ditahun 2016 sebagi Guru TPA/TPQ Ds. Alue ie Itam sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) /bulan dan total yang Saksi terima yaitu selama 12 bulan Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)dimana yang membayarkan honor tersebut adalah Terdakwa TGK. RIDWAN selaku Guechik Alue ie Itam;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Keuchik kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kegiatan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu modal usaha, pembangunan rumah Duafa, saluran, pembatas jalan (talud), jamban, beli boat dan jaring;
- Bahwa dana yang disahkan pada tahun 2016 sejumlah ± Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) rumah yang harus dibangun pada saat itu, tetapi tidak semua rumah siap dibangun kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh sdr. MUFRIZAL atas perintah dari Keuchik selaku aparat desa yaitu sebagai Kaur Umum pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa menurut Saksi semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai pelaksanaannya dengan APBG dan dana tersebut berada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan Keuchik Tgk. Ridwan Bin Yusuf secara cash, seharusnya

aturan yang ada uang tersebut dipegang oleh bendahara desa;

- Bahwa setahu saksi dana seluruhnya yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) anggaran yang ada ditahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa maksud Saksi dari pernyataan fiktif yaitu dalam hal anggaran atau dana tersebut tidak sesuai dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Geuchik Alue le Itam tidak ada menetapkan Qanun Gampong tentang pembentukan BUMG Gampong dan tidak ada menetapkan pengurus BUMG Gampong Alue le Itam, tidak ada SK tetapi anggarannya sudah diberikan ke Desa;
- Bahwa dana BUMG berjumlah sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta) lebih;
- Bahwa dana BUMG digunakan untuk beli boat dan jaring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi MUKRIZAL bin M. NUR SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dana APBG Alue le Itam TA 2016 sejumlah Rp. 721.956.100,- sedangkan jumlah dana APBG Alue ie Itam pada TA 2017 sejumlah Rp972.935.500;
- Bahwa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 Geuchik Alue le Itam an. Terdakwa TGK. RIDWAN tidak ada menetapkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dalam pengelolaan dana APBG;
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh geuchik alue le Itam pada tahun 2016 dan Tahun 2017 antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	Kegiatan belanja barang untuk kegiatan pengembangan biakan belimbing belimbing, Air, Telpon, Fax, Internet dalam kegiatan operasional kantor desa.	Rp. 85.000.000,-	Kamping tidak ada di tetapkan dengan SK Fiktif/Geuchik Alue le Itam dan terhadap dana yang
2.	Printer	Rp. 2.800.000,-	diartikan sebagai sebesar Rp. 85.000.000,-
3.	Stabilizer Arus	Rp. 3.500.000,-	APRIFIT/Modak seharusnya ada dibeli
4.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2 Unit Meja, 1 unit lemari buku.	Rp. 4.300.000,-	Kamping dan kamping diberikan ada kepada kelompok peternak di
6.	Honorarium Bendahara Gampong Nuraini dari bulan Juli s/d Desember 2017	Rp. 8.200.000,-	ie Itam/tidak Geuchik Alue le Itam melaksanakan lain dari
7.	1 (satu) Unit Tas Ransel /Laptop	Rp. 1.000.000,-	yang/tidak telah disepakati ada
8.	Belanja Makan dan Minuman kegiatan Operasional Kantor desa berupa Aqua Gelas sejumlah 20 Kotak	Rp. 400.000,-	membagikan Fiktif/Tidak kepada orang yang dia kehendaki saja, dimana satu Saksi ada yang
10.	Belanja alat tulis kantor	Rp. 3.547.500,-	diberikan sesuai dengan daftar penerimaan yang tidak sesuai
11.	Cat Tembok 4 Unit @ Rp. 700.000,- (Kegiatan Operasional Kantor Desa)	Rp. 2.800.000,-	dengan daftar (tidak pernah dilakukan pembelian barang
12.	Kegiatan SPPD Geuchik kali @ Rp.120.000 x 15 kl	Rp. 1.800.000,-	sejumlah Rp. 2.000.000,- nomor untuk kegiatan posyandu, di surat dan toko hudep baru karena satu Saksengesa toko tersebut tidak ada dan daerah Peydawa dan pejabat terhadap kader yang menerima berwenang honor tersebut tidak ada
13.	Kegiatan SPPD Sekdes kali @ Rp.100.000 x 15 Kl	Rp. 1.500.000,-	SK pengangkatan sebagai Kader desa alue ie itam, absensi kader surat dan dokumentasi kegiatan posyandu tidak ada.
14.	Kegiatan SPPD Kadus Pantai 1 Kali @ Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-	surat dan terhadap Guru PAUD juga Tidak memiliki SK pengangkatan sebagai Guru PAUD dan terhadap kegiatan guru PAUD tersebut yang tidak dapat di pertanggung jawabkan
15.	Kegiatan SPPD Kadus Seumantok 1 Kali @ Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-	Fiktif karena absensi perbulan serta dokumentasi surat dan tidak ada.
4.	Pemasangan Lampu Jalan	Rp. 5.380.000,-	juga Untuk Honor Tim Panitia Pengesahan Rp. 180.000 dan Tidak ada diberikan/ Fiktif dan TPK tidak ada dibentuk oleh Geuchik Alue le Itam dan yang memasang tidak ada.
16.	Kegiatan SPPD Kadus Pantai 1 Kali @ Rp.100.000,-	Rp. 100.000,-	tersebut pada tahun 2016, adalah saudara Al-MUNIR dan Saudara ANTO Yang bertempat tinggal di Peudawa dan bukan saudara NURDIN ALI

Halaman 85 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-13/2016/Pa.Bda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana penyertaan modal desa Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dianggarkan kedalam APBG agar Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN bisa melakukan pengelolaan sendiri atas dana penyertaan modal yang telah ia anggarkan, untuk tahun 2016 tidak ada dibuat Qanun Gampong /peraturan desa tentang Pendirian BUMDesa sedangkan untuk tahun 2017 Qanun Gampong Alue Itam tentang Pembentukan BUMG Alue le Itam diduga baru saja dibuat oleh Geuchik Alue le Itam secara sepihak dimana terhadap qanun gampong yang telah dibuatnya tersebut tidak didasarkan kepada musyawarah desa, Geuchik Alue ie Itam an. TGK RIDWAN tidak ada menetapkan Pelaksana Operasional sehingga yang bertindak sebagai Pelaksana Operasional dalam melakukan pengelolaan dana penyertaan Modal desa Alue le Itam Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah Geuchik Alue ie Itam sendiri an. TGK RIDWAN, dana APBG 2016 dan Tahun 2017 Desa Alue le itam yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh geuchik Alue le Itam tersebut telah dipergunakannya untuk kegiatan yang tidak termasuk didalam APBG seperti pembuatan Posjaga di Alue le Itam dan lain-lain dan diduga ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa Stempel/Cap toko yang keberadaan tokonya tidak ada tersebut sengaja dibuat untuk dipergunakan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG TA 2016 dan TA 2017 alue ie itam dengan tujuan agar saat Dokumen laporan Pertanggungjawaban dana APBG TA.2016 dan TA.2017 tersebut diserahkan dan diperiksa oleh petugas DPMG Aceh Timur tidak ditemukan kesalahan seolah-olah Dokumen LPJ yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang membuat

Halaman 86 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



4 Stempel/Cap toko yang sebenarnya keberadaan tokonya tidak ada ialah Geuchik Alue le Itam, Karena saat Saksi mengetahui bahwa stempel yang dipergunakannya tersebut merupakan stempel yang sengaja dibuat Saksi sempat mengatakan“ PAK GEUCHIK KENAPA STEMPEL INI YANG DIGUNAKAN INI KAN TOKONYA TIDAK ADA” lalu oleh geuchik menjawab” UDAH TIDAK APA-APA YANG PENTING KAN BARANGNYA ADA”;

- Bahwa Administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BUMG Tahun 2016 dibuat oleh alm. IRKA selaku Sekdes berdasarkan Perintah TGK RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam sedangkan untuk tahun 2017 dibuat oleh TGK. KHOI selaku Sekdes Matang Rayeuk PP Kec. Idi Timur;
- Bahwa Tidak ada dilakukan pelatihan apapun, hanya ditetapkan pelaksana saja;
- Bahwa toko Baru Indah,Peurelak, Kedai Hudep Baru, Peudawa, Auto Material, Peudawa, Toko Jasa Ibu, Peurelak merupakan toko yang tidak ada keberadaannya (fiktif);
- Bahwa akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN Pada Tahun 2016 dan TA.2017, yang dirugikan adalah Negara sedangkan yang diuntungkan adalah Terdakwa sebagai Geuchik Alue le Itam;
- Bahwa sebab tanda tangan Saksi dapat tertera didalam LPJ Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dikarenakan Pada akhir tahun 2016 sekira bulan desember Tahun 2016 pada pukul 20.00 Wib, awalnya Saksi dipanggil oleh geuchik alue ie itam untuk datang ke Kantor Geuchik Alue le Itam selanjutnya sesampainya Saksi disana ternyata sudah ada geuchik, alm. IRKA RAHMAD beserta perangkat gampong yang lain kemudian oleh geuchik mengatakan kepada Saksi “MUKRIZAL INI DOKUMEN LPJ TA.2016 TOLONG KAMU TANDA TANGANI YANG SUDAH ADA NAMA KAMU YA” selanjutnya Saksi mengatakan kepada Geuchik Alue le Itam” SAYA TIDAK BERANI TANDATANGAN INI PAK GEUCHIK” kemudian oleh geuchik mengatakan lagi ”KENAPA KAMU TIDAK BERANI, SUDAH KAMU TANDA TANGAN TERUS, SAYA YANG TANGGUNG JAWAB KALAU NANTI ADA PERMASALAHAN, KAMU JANGAN SOK-SOK PINTAR, SUDAH KAMU TANDA TANGAN SAJA“ selanjutnya karena geuchik mengatakan kepada Saksi bahwa ianya yang akan bertanggung jawab sehingga Saksi menjadi yakin bahwa tidak ada masalah apa-apa selanjutnya Saksi pun menandatangani 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundel semua lampiran LPJ Tahun 2016 yang sudah ada nama Saksi tersebut setelah Saksi menandatangani kemudian Saksi pun pulang dan untuk Dokumen Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 Saksi tandatangani sekitar bulan November 2017 dimana saat itu Saksi diberitahukan oleh Geuchik Alue le Itam melalui telpon bahwa Saksi disuruh datang ke Warung untuk menandatangani LPJ TA.2017 selanjutnya Saksi berangkat sendiri menuju kedai/ warung milik muhammad isa hanafiah yang bertempat desa Alue le Itam Dsn Tepi Pantai, kemudian sesampainya Saksi disana ternyata sudah ada DARWIS selaku Sekdes, Abdullah Saleh selaku Kadus Tepi sungai, Addul Manaf selaku Kadus tepi Pantai serta saudara ZAINAL selaku Kasie Kesra Alue le itam dan beberapa masyarakat kemudian oleh geuchik Alue ie itam mengatakan kepada Saksi "INI KAMU TANDATANGANI DULU YANG SUDAH ADA NAMA KAMU BIAR KITA BISA MENGAJUKAN PENARIKAN TAHAP DUA" lalu Saksi mengambil LPJ TA.2017 yang telah ada Saksi selanjutnya setelah Saksi periksa kemudian Saksi mengatakan kepada geuchik Alue le Itam" PAK GEUCHIK SAYA TIDAK BERANI MENANDATANGANI INI KARENA TIDAK ADA PEKERJAAN, NANTI KALAU ADA MASALAH APA PAK GEUCHIK BERANI TANGGUNG JAWAB" kemudian Geuchik Alue le itam menjawab" SUDAH TIDAK APA-APA KAMU TANDATANGANI SAJA SAYA NANTI YANG TANGGUNG JAWAB" selanjutnya Saksi pun menandatangani semua administrasi LPJ TA.2017 yang sudah ada nama Saksi tersebut dan setelah Saksi menandatangani selanjutnya saksi Ipun meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang untuk kegiatan tersebut benar-benar ada, tetapi toko untuk pembelian barang tersebut yang tidak ada (dimanipulasi), seperti Toko Baru Indah,Peurelak, Kedai Hudep Baru, Peudawa, Auto Material, Peudawa, Toko Jasa Ibu, Peurelak merupakan toko yang tidak ada keberadaannya (fiktif);
- Bahwa setahu Saksi dana untuk pengajian rutin tersebut Rp.7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan musyawarah atau rapat sebelum pembangunan pelebaran tambak tersebut dan Tanah yang dibeli tersebut untuk tanah masjid;
- Bahwa Bendahara Gampong Alue le Itam pada saat itu yaitu sdri. NURAINI, pengangkatan saudari NURAINI selaku Bendahara Gampong Alue le Itam hanya untuk memenuhi penandatanganan

Halaman 88 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spaciment di Bank saja namun pada pelaksanaannya yang menyimpan dan membayarkan uang untuk keperluan kegiatan pada tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah saudara RIDWAN selaku geuchik Alue le Itam;

- Bahwa tanah untuk masjid di beli seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana BUMG sejumlah Rp230.000.000,00 sudah dilaksanakan dan sudah diberikan kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD GADE Bin Alm. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Seumantok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan RAB atau belum karena untuk RAB kegiatan baik pada tahun 2016 atau tahun 2017 tidak ada sama saksi melainkan ada pada geuchik Alue le Itam yaitu Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab berat/ringan rumah tidak layak huni setahu Saksi diberikan barang dimana yang membeli barang-barang tersebut ialah Terdakwa sendiri kemudian setelah barang-barang tersebut dia beli barulah serahkan kepada penerima bantuan rumah rehab,saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang yang dibeli oleh Geuchik Alue le Itam untuk diberikan kepada penerima bantuan rumah rehab namun untuk jenis barangnya yang saksi ketahui antara lain, Seng, Pasir, sedangkan yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran seluruhnya dan berapa jumlah rumah yang seharusnya dikerjakan dalam kegiatan bantuan rumah rehab karena Geuchik Alue le Itam tidak pernah melakukan musyawarah didesa mengenai anggaran rumah rehab tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari APBG pada tahun 2016 dan Tahun 2017 di Desa Alue le Itam, TGK RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam tidak ada membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa pada kegiatan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi lingkungan, tertanggal 03 April Tahun 2017 karena Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi selaku TPK, yang mengerjakan semua ialah geuchik Alue le Itam sendiri, saksi bukan merupakan Tim pelaksana

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi lingkungan maupun Tim Pelaksana kegiatan pembangunan Talud Jalan dan atau Tim Pelaksana Kegiatan Rehab berat dan Ringan Rumah Tidak layak Huni yang dilaksanakan di Alue le Itam karena penetapan nama timnya tersebut tidak ada dilakukan musyawarah di desa dan saksi tidak pernah mengetahui bila nama saksi tersebut dicantumkan sebagai anggota TPK, saksipun tidak pernah melihat Surat Keputusannya, karena dalam pelaksanaan setiap kegiatan tersebut dilakukan oleh TKG RIDWAN sendiri selaku Geuchik Alue le Itam dan tidak ada satupun perangkat desa Alue le Itam yang dilibatkan;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima barang-barang sebagaimana yang tercantum didalam Faktur Pembelian Barang sejumlah Rp.34.500.000,- tanggal 30 September 2017, dan dapat Saksi jelaskan bahwa faktur tersebut saksi tandatangani sekaligus dengan Daftar Tanda terima uang Honor Tim Pengawas Kegiatan Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit Tahun 2016 dan terhadap daftar tersebut Saksi tandatangani Pada akhir tahun 2016 atau sekira bulan Desember Tahun 2016 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Meunasah Alue ie Itam;
- Bahwa sesuai daftar nama-nama yang menerima modal usaha yang ditandatangani oleh TPG Alue le Itam an. MUNDANI dan TKG RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam merupakan warga dusun seumantok dan Setahu saksi kalau yang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan sejumlah Rp. 500.000,- memang ada diterima karena Saksi langsung menanyakan kepada yang menerima uang tersebut namun selebih dari pada itu seperti sejumlah Rp.4.000.000,- setahu Saksi tidak ada, karena Saksi telah menanyakan langsung kepada saudara RAJIUN, 50 Thn, Wiraswasta, Dsn Seumantok Ds. Alue le Itam dan ia mengatakan kepada Saksi bahwa dia tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- dari TKG RIDWAN sejumlah Rp. 4.000.000 namun seingat saksi saudara RAJIUN ada menerima juga akan tetapi untuk jumlahnya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa untuk rehab mesjid tidak dilaksanakan, dikarenakan Ds. Alue le Itam belum ada Bangunan Mesjid, yang ada baru Tanah/Lahan yang akan dibangun Mesjid, akan tetapi anggaran untuk rehab Mesjid tersebut dipergunakan untuk membeli lahan mesjid yang baru dengan tujuan agar lahan pembangunan Mesjid lebih Luas, lahan tersebut di beli langsung oleh TKG. RIDWAN dari saudara KARIMUDDIN, 49 thn,

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Lam Alen Gampong Blang Pha, Kecamatan Seunedon Kab.Aceh Utara;

- Bahwa tanah untuk masjid di beli seharga Rp45.000.000
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada dilakukan musyawarah atau rapat pada saat akan membeli tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ABDULLAH bin SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di Desa Alue ie itam yaitu menjabat sebagai Kepala Dusun Tepi Sungai;
- Bahwa kegiatan sebagaimana yang tercantum didalam satu bundel LPJ Semester I TA.2016 antara lain :
  - Belanja Konsumsi seperti Nasi, Teh dingin, Aqua Sedang dalam rangka Penyusunan RKPG;
  - TA.2016 dengan jumlah pengeluaran sejumlah Rp. 500.000 sesuai Faktur pembelian Tanggal 21 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh saudara Darwis atas nama Toko Hudep Baru;
  - Daftar Tanda Terima Transport Peserta sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG, tanggal 21 Agustus 2016;
  - Tanda Terima Modal Usaha Masyarakat Dusun Tepi Sungai dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp48.500.000,-, tertanggal 04 bulan Agustus, diketik atas nama saksi namun tahun 2017 yang telah diketik diduga dirubah dengan menggunakan pulpen berwarna hitam sehingga tahun 2017 menjadi 2016;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut tidak ada dilaksanakan dan tanda tangan tercantum didalam tanda terima modal usaha atas nama ABDULLAH SALEH tersebut bukan merupakan tanda tangan milik saksi dan yang saksi ketahui yang menandatangani atas nama saksi tersebut adalah Terdakwa sendiri dan untuk nama-nama penerima modal bantuan usaha yang ada disusun tepi sungai memang benar ada menerima uang dari Terdakwa
- Bahwa kegiatan sebagaimana yang tercantum didalam satu bundel LPJ TA.2017 antara lain:

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir kegiatan pelestarian Pengembangan Gotong Royong Tahun Anggaran 2017 nomor urut 10 atas nama ABDULLAH SALEH yang ditulis dengan menggunakan pulpen berwarna hitam dan sudah bertandatangan namun tidak tercantum tanggal serta bulannya;
  - Belanja Konsumsi seperti Aqua Gelas 50 Kotak, Snack 400 Bungkus dalam rangka kegiatan Gotong Royong TA.2017 dengan jumlah pengeluaran sejumlah Rp.3.000.000,- sesuai Faktur pembelian Tanggal 12 September 2017 yang ditandatangani oleh saudara Darwis;
  - Daftar Hadir Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas geuchik dan perangkat Gampong Alue ie Itam Tahun Anggaran 2017, nomor urut 5 tertulis nama ABDULLAH SALEH selaku Kadus tepi sungai dan sudah bertandatangan namun tidak tercantum tanggal serta bulannya;
  - Daftar Tanda Terima uang saku pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas geuchik dan perangkat Gampong Alue ie Itam Tahun Anggaran 2017, nomor urut 5 tertulis nama ABDULLAH SALEH selaku Kadus tepi sungai dan sudah bertandatangan namun tidak tercantum tanggal serta bulannya dengan jumlah perorangnya Rp. 300.000,- sedangkan totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,;
  - Belanja Konsumsi seperti Nasi 29 bks, Snack 40 bks, Aqua Sedang 30 botol, kopy 20 bks dalam rangka Kegiatan Peningkatan Kapasitas geuchik dan perangkat Gampong Alue ie Itam Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pengeluaran sejumlah Rp.1.000.000,- sesuai Faktur pembelian Tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh saudara Darwis;
  - Belanja Bahan Praktek Kegiatan Peningkatan Kapasitas geuchik dan perangkat Gampong Alue ie Itam seperti Modul 15 Exs, Kertas Pleno 25 lbr, pulpen 15 buah, buku tulis 15 buah, Map 15 buah, Spidol 15 buah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pengeluaran sejumlah Rp.1.000.000,- sesuai Faktur pembelian Tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh saudara Darwis;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam segala kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Halaman 92 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi M. DAHLAN BIN HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di Desa Alue ie itam yaitu sebagai Kepala Dusun Tepi Pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana APBG TA. 2016 dan TA. 2017 Kec. Peudawa, karena geuchik Alue le Itam tidak pernah melakukan Musyawarah di desa;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa kegiatan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang pengelolaannya dilakukan tidak sesuai realisasinya karena sama sekali tidak pernah dilakukan Musyawarah oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan APBG Tahun 2016 terdapat uraian kegiatan Pembentukan jalan baru yang jumlah anggarannya sejumlah Rp.47.618.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dimana berdasarkan RAB Perubahan terdapat uraian kegiatan dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran
	Upah Tenaga Kerja	Rp.395.000,-
	Sewa Buldozer 8 Jam x@ Rp.600.000	Rp. 4.800.000,-
	Mobilisasi Buldozer 1 Kali	Rp. 3.000.000,-
	Sewa Greder 8 Jam x Rp.600.000,-	Rp. 4.800.000
	Mobilisasi Greder 1 Kali	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa beberapa uraian kegiatan Pembentukan jalan baru sebagaimana diatas, tidak ada dilaksanakan baik itu Upah tenaga Kerja, Sewa Buldozer, Mobilisasi Buldozer, sewa greder, dan mobilisasi greder tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa letak tanah yang dibeli untuk lahan masjid tersebut ada di dusun saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembelian tanah pada saat itu tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan untuk Rehab Mesjid tidak dilaksanakan, dikarenakan Ds. Alue le Itam belum ada Bangunan Mesjid, yang ada baru Tanah/Lahan yang akan dibangun Mesjid. Akan tetapi anggaran untuk rehab Mesjid tersebut dipergunakan untuk membeli lahan mesjid yang baru dengan tujuan agar lahan pembangunan Mesjid lebih Luas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi NURAINI BINTI ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Desa Alue le itam sebagai bendahara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku bendahara gampong Alue le Itam Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 karena Dokumen APBG tahun 2016 dan 2017 disimpan oleh Geuchik dan Tidak pernah diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa mekanisme untuk melakukan penarikan dana dari rekening gampong yang pertama Saksi ditelpon oleh Geuchik Alue le Itam untuk datang ke Bank BPD Aceh yang bertempat di Idi Rayeuk kemudian sesampainya Saksi disana oleh geuchik mengatakan kepada sekdes an.alm.IRKA untuk mengambil slip penarikan uang yang sudah tersedia setelah sekdes mengambil slip tersebut selanjutnya Geuchik Alue le Itam meminta alm. IRKA untuk menuliskan jumlah uang pada slip penarikan uang tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh geuchik dan setelah Slip Penarikan uang tersebut selesai ditulis kemudian Slip penarikan uang tersebut ditandatangani oleh Geuchik Alue le Itam, selesai ia menandatangani slip penarikan uang tersebut selanjutnya iapun menyuruh Saksi untuk menandatangani juga setelah selesai kemudian Saksi bersama Geuchik Alue le Itam pergi menuju ruangan Kepala yang ada tepat dibelakang teller tersebut guna mendapatkan persetujuan dari Kepala Bank Aceh dan setelah slip penarikan uang tersebut diacc atau disetujui selanjutnya geuchik dan saksi kembali lagi ke Teller Bank Aceh Idi Rayeuk yang berada di Depan, oleh Geuchik Alue le Itam menyerahkan Slip Penarikan uang yang telah di acc tersebut kepada pihak Teller setelah slip penarikan uang diterima kemudian kami duduk di kursi tunggu bank Aceh cabang Idi rayeuk untuk menunggu panggilan dari teller bank aceh cabang idi rayeuk sesuai dengan nomor urut antrian setelah pihak teller memanggil nama desa Alue le Itam kemudian Geuchik beserta saksi berdiri dan datang menuju meja teller tersebut dan setelah Pihak teller bank Aceh Idi Rayeuk memberikan uang sesuai dengan jumlah slip penarikan kemudian uang tersebut diambil oleh Geuchik dan ianya pun menyimpan uang tersebut kedalam tas berwarna hitam yang

Halaman 94 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ia bawa dan setelah selesai kami pun keluar dari Bank Aceh Idi rayeuk;

- Bahwa rincian dana yang dicairkan oleh Saksi bersama dengan Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN ialah sbb:

Tahun 2016:

No	Tanggal Pencairan	Jumlah Yang dicairkan	Rekening Gampong Alue le Itam
1.	03 Juni 2016	Rp. 120.000.000,-	BPD Aceh Idi Rayeuk
2.	13 Juni 2016	Rp. 275.000.000,-	BPD Aceh Idi Rayeuk
3.	28 November 2016	Rp. 307.000.000,-	BPD Aceh Idi Rayeuk
<b>Total</b>		Rp. 702.000.000,-	

Tahun 2017

No	Tanggal Pencairan	Jumlah Yang dicairkan	Rekening Gampong Alue le Itam
1.	17 Maret 2017	Rp. 23.456.000,-	BPD Aceh Idi Rayeuk
2.	05 Juli 2017	Rp. 301.893.000,-	Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk
3.	09 Agustus 2017	Rp. 237.304.200,-	Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk
4.	14 Desember 2017	Rp. 23.800.000,-	BPD Aceh Idi Rayeuk
<b>Total</b>		Rp. 586.453.200,-	

- Bahwa setelah uang dicairkan kemudian Geuchik menyimpan uang tersebut sendiri dan mempergunakannya sendiri untuk kegiatan tanpa musyawarah lagi sedangkan untuk Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya dibuat pada saat akhir tahun disaat Laporan Pertanggung jawaban akan diserahkan ke DPMG Aceh Timur dimana saat itu juga yang namanya sudah tercantum didalam LPJ tersebut diperintahkan oleh geuchik Alue le Itam untuk ditandatangani, Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN telah membagi-bagikan dana BUMG tersebut kepada masyarakat yang dikehendaki sendiri olehnya dengan maksud dan tujuan lain diluar tujuan semula dana tersebut dianggarkan;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana tersebut yaitu Saksi, Terdakwa dan sdr. Alm. IRKA;

Halaman 95 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal musyawarah atau rapat di desa Alue ie itam;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan dalam hal penarikan dana saja dan saksi tidak dilibatkan dalam hal lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

7. Saksi DARWIS bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Alue le Itam, karena Sekdes alm. IRKA yang menjabat pada tahun 2016 telah mengundurkan diri sehingga Terdakwa sebagai Geuchik Alue le Itam meminta Saksi untuk menjabat sebagai Sekdes Alue ie Itam Pada tahun 2017;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 sekdes lama an. IRKA telah mengundurkan diri dari jabatannya karena sebab yang saksi tidak ketahui namun pengunduran jabatannya tersebut ada dibuatkan surat secara tertulis dimana surat pengunduran dirinya tersebut sepengetahuan saksi ada pada Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan LPJ Tahun 2016 saksi tandatangani sekaligus semuanya pada akhir tahun 2016 dimana saat itu saksi ditelpon oleh Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN sekira pukul 14.00 Wib kemudian geuchik an. TGK RIDWAN memberitahukan kepada agar saksi datang ke Meunasah Gampong Alue ie Itam selanjutnya pada pukul 15.00 Wib saat saksi sampai di Meunasah Alue le Itam ternyata disana sudah ada Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN yang menunggu saksi dan juga beberapa perangkat desa Alue ie Itam yang lain, dimana yang saksi ingat yang ada di Meunasah Alue ie Itam saat itu adalah alm. IRKA(Sekdes), MUKRIZAL(Kaur Umum), SRIMURTINA (Kaur Pembangunan), EDI YUSLIANA (Ketua Pemuda Alue le Itam) kemudian oleh Geuchik Alue le Itam mengatakan kepada saksi "DARWIS INI LPJ YANG SUDAH ADA NAMA KAMU TOLONG KAMU TANDATANGAN" lalu saksi jawab "KOK BANYAK KALI SAYA TANDATANGANI PAK GEUCHIK" lalu oleh Geuchik Alue le Itam menjawab "YASUDAH ENGGAK APA, KAMU TANDATANGAN SAJA KALAU ADA MASALAH NANTI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB, ITU BUKAN URUSAN KAMU" dikarenakan Geuchik Alue le Itam sudah mengatakan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi pun yakin dan mau menandatangani LPJ TA.2016 yang sudah tertera nama saksi

Halaman 96 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



tersebut kemudian setelah saksi tandatangani lalu saksi pun pulang kerumah sedangkan untuk dokumen LPJ tahun 2017 semua saksi tandatangani di Kantor Geuchik Alue le Itam dimana seingat saksi pada saat itu sudah masuk awal tahun 2018, sekitar Pukul 20.00 Wib saat itu geuchik menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi” DARWIS KAMU DIMANA? TOLONG KAMU SEGERA DATANG KE KANTOR GEUCHIK” kemudian saksi pun bergegas menuju Kantor Geuchik Alue ie Itam sesampainya saksi di kantor Geuchik tersebut, saksi duduk sebentar, dimana saat itu yang ada di kantor Geuchik Alue ie Itam hanya saksi bersama dengan Geuchik Alue le Itam saja sedangkan yang lain belum datang kemudian oleh Geuchik mengatakan Lagi kepada saksi” INI LPJ 2017 YANG SUDAH ADA NAMA KAMU SEGERA KAMU TANDATANGANI kemudian saksi pun menandatangani LPJ Tahun 2017 yang sudah tertera nama saksi tersebut selesai saksi menandatangani kemudian saksi menyerahkan kembali LPJ tersebut kepada geuchik Alue ie Itam dan selanjutnya saksi pun meninggalkan kantor Geuchik Alue ie Itam tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah dana APBG TA.2016 dan TA.2017 dimana untuk tahun 2016 jumlah dana APBG Alue le Itam sejumlah Rp721.956.100,- sedangkan pada tahun 2017 jumlah dana APBG Alue ie Itam sejumlah Rp. 973.219.766;
- Bahwa setelah dana APBG TA.2016 dan TA.2017 dicairkan dari rekening desa selanjutnya yang menyimpan dan membayarkan dana untuk ialah Geuchik Alue ie Itam Terdakwa, setahu saksi sebab Geuchik Alue ie Itam menyimpan dan membayarkan dana untuk kegiatan dikarenakan Geuchik Alue ie Itam takut kalau disimpan oleh bendahara an. NURAINI uangnya nanti akan hilang;
- Bahwa Terdakwa didakwa karena kegiatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak seluruhnya direalisasikan dan yang menyimpan dan mengelola uang tersebut adalah Geuchik Alue le Itam sendiri, saksi tidak mengetahui Apa saja kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Geuchik Alue le Itam Pada tahun 2016 dan Tahun 2017 karena yang menyimpan dan mengelola uang APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah TGK RIDWAN selaku Geuchik Alue le Itam, Geuchik Alue le Itam secara sepihak tetap mempergunakan dana penyertaan modal tersebut dengan modus sebagai pinjaman modal usaha kepada masyarakat agar ia mendapatkan keuntungan atas pemberian



pinjaman modal yang telah ia berikan kepada masyarakat tersebut dimana setelah ia memberikan pinjaman modal kepada masyarakat maka sipenerima dana tersebut wajib menjualkan hasil laut yang ia dapatkan kepada Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam sehingga dengan diterimanya hasil laut yang diperoleh dari masyarakat tersebut maka ia dapat menjualkan lagi dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan atas penjualan hasil laut yang ia beli dari masyarakat tersebut;

- Bahwa setiap pelaksanaan pemerintah dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa selaku geuchik tanpa melibatkan saksi dan aparat desa lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi SRI MURTINA binti MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur dimana dasar pengangkatan saksi sebagai kaur pembangunan ialah berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur kemudian pada tahun 2017 saksi diangkat lagi sebagai kaur pembangunan desa Alue le Itam berdasarkan Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur;
- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Desa Alue ie Itam belum seluruhnya direalisasikan dikarenakan Geuchik Alue le Itam sudah menggunakan kewenangannya dengan cara sewenang-wenang dimana yang pertama geuchik Alue le Itam tidak memfungsikan peran perangkat desa alue ie itam untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing dan ia juga mengambil alih semua tugas perangkat gampong yang kedua pada pelaksanaan BUMG TA.2016 dan TA.2017 di Alue Itam tidak ada pembentukan Panitia Pengurus BUMG namun dana BUMG dikelola oleh Geuchik Sendiri sehingga dana BUMG yang dikelolanya menjadi tidak jelas, dimana setahu Saksi juga Geuchik Alue le Itam ada membuat Bot nya sendiri dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana APBG TA.2016 setelah bot tersebut selesai dibuat dengan menggunakan dana BUMG kemudian Bot tersebut dijualnya dan perolehan uang dari hasil menjual bot tersebut telah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri selanjutnya pada kegiatan bantuan modal usaha kelompok dengan nilai anggaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) tidak sesuai dengan realisasinya dimana kegiatan tersebut fiktif selanjutnya kegiatan perlengkapan tajhid mayid dengan anggaran Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan kemudian kegiatan pembentukan jalan baru dengan nilai anggaran Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan, selanjutnya kegiatan pembinaan PKK dengan nilai anggaran Rp. 38.740.500,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) tidak ada dilaksanakan selanjutnya kegiatan Pelatihan Pengurus BUMG Ta.2016 dengan nilai anggaran Rp6.000.000,- tidak ada dilaksanakan kemudian pada bidang tak terduga kegiatan penanggulangan bencana Alam Rp.3.164.500,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tidak dilaksanakan kemudian kegiatan Operasional Kantor desa dengan nilai anggaran sejumlah Rp49.504.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah) dengan uraian seperti Fax, internet, telepon, air, belanja listrik, belanja ATK, belanja Alat kebersihan, belanja foto copy cetak dan penggandaan, belanja pakaian dinas dan atribut, belanja benda pos dan materai sama sekali tidak pernah ada di Desa Alue le Itam, selanjutnya kegiatan operasional TPG dengan nilai anggaran Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan selanjutnya kegiatan Operasional dusun dengan nilai anggaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seperti ATK, Biaya cetak Penggandaan, Biaya makan dan Minum rapat, Dll, faktanya tidak ada dilaksanakan, kemudian kegiatan pembangunan saluran beton dengan nilai anggaran sejumlah Rp39.398.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tidak ada dilaksanakan, kemudian pada bidang pembinaan kemasyarakatan dengan nilai anggaran Rp32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan, kemudian kegiatan Bantuan PHBI dengan nilai anggaran Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada dilaksanakan, selanjutnya kegiatan Bantuan dana kegiatan dan Perayaan HUT RI sejumlah Rp1.000.000 tidak ada dilaksanakan,

Halaman 99 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



kemudian kegiatan peningkatan kapasitas geuchik dan perangkat gampong dengan nilai anggaran Rp. 5.650.000,- tidak ada dilaksanakan dan ada banyak lagi kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Geuchik Alue Itam;

- Bahwa pada tahun 2016 tandatangan saksi dapat tertera di Surat Permintaan Pembayaran beserta lampirannya antara lain Surat Pesanan, Berita Acara Serah Terima dikarenakan sekira bulan desember atau akhir tahun 2016 pukul 20.00 Wib, Geuchik menyuruh Saksi untuk datang ke Kantor Desa Alue le Itam, dimana sesampainya Saksi dikantor geuchik tersebut iannya menyuruh Saksi untuk menandatangani kelengkapan administrasi pertanggung jawaban penggunaan dana APBG yang sudah dipersiapkannya terlebih dahulu yang sudah ada nama Saksi namun saat Saksi disuruh oleh geuchik untuk menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta lampirannya tersebut. Saksi sempat menolak permintaannya akan tetapi karena iannya mengatakan kepada Saksi *"SUDAH KAMU TANDA TANGAN SAJA, SAYA YANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB BILA TERJADI PERMASALAHAN, DAN KALAU KAMU TIDAK MENANDATANGANI INI MAKA DANA DESA TIDAK BISA DICAIRKAN LAGI"* sehingga akhirnya Saksi mau menandatangani semua SPP (Surat Permintaan Pembayaran) beserta lampirannya yang telah tertera nama saksi tersebut sedangkan untuk SPP tahun 2017 saksi tandatangani dirumah Saksi sendiri dimana pada akhir bulan desember Tahun 2017 sekitar pukul 21.00 Wib geuchik sendiri yang datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk mendatangani SPP yang telah disiapkannya beserta lampiran kelengkapannya tersebut, saat itu saudara IRKA sudah duluan berada dirumah Saksi karena ada keperluan untuk menjumpai suami Saksi selanjutnya beberapa saat kemudian geuchik Alue ie itam tiba-tiba sudah berada didepan rumah Saksi lalu ianya mengatakan kepada Saksi *"INI DOKUMEN TOLONG KAMU TANDA TANGANI YANG SUDAH ADA NAMA KAMU YA"* kemudian Saksi menjawab *"UNTUK APA LAGI INI PAK GEUCHIK, YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN TERSEBUT KAN BUKAN SAYA PAK GEUCHIK, KENAPA HARUS SAYA YANG MENANDATANGANINYA"* kemudian oleh Geuchik Alue le Itam menjawab *"SUDAH KAMU TANDA TANGANI SAJA, SAYA YANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB BILA TERJADI PERMASALAHAN,*

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KALAU KAMU TIDAK MENANDATANGANI INI MAKA DANA DESA TIDAK BISA DICAIRKAN LAGI" sehingga akhirnya Saksi pun menandatangani semua SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tahun

2017 beserta lampirannya yang telah tertera nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana dana anggaran tersebut disalurkan;
- Bahwa Saksi ada dilibatkan dalam hal APBG dan BUMG;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana tersebut ke Bank yaitu saksi,

Terdakwa Tgk. Ridwan Bin Yusuf dan sdr. Alm. IRKA;

- Bahwa Saksi ada menerima gaji perbulan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi MUHAMMADEN bin MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris tuha peut di Desa Alue ie itam dari tahun 2016 sampai sekerang;
- Bahwa Saksi membantu Ketua Tuhapeut dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan APBG yang ada di desa Aluee le Itam di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Pemasarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana desa Alue le Itam Kec. Peudawa dan Untuk tahun 2016 dan Tahun 2017 dan bersumber dari mana saja Dana APBG tersebut dikarenakan LPJ tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada sama Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pengelolaan dan Penggunaan dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Desa Alue ie Itam tidak sesuai dengan realisasinya, dimana setahu saksi TGK Ridwan selaku Geuchik Alue le Itam telah menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenang dalam mengelola dana APBG TA.2016 dan TA.2017;
- Bahwa Saksi bukan sebagai pemilik ROYAL TAILOR yang bertempat di Idi rayeuk namun saksi hanya sebagai Penjahit/ Pekerja saja di Royal Tailor sedangkan pemiliknya ialah saudara DEDI, 45 thn, Wiraswasta, Keude Blang, pada Tanggal 21 Mei 2016 geuchik Alue le Itam ada memesan baju ke Toko Usaha Royal Tailor bagi perangkat Desa Alue le Itam sebanyak 3 Stel Baju dan Celana, sedangkan untuk Tahun 2017 Geuchik Alue le Itam memesan baju dan celana bagi perangkat gampong sebanyak 12 Stel Baju dan Celana, selain dari pada itu tidak ada memesan barang kepada saksi;

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju dan celana yang diperuntukan bagi Perangkat Gampong Alue le Itam yang dipesan oleh Geuchik Alue Itam Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 kepada Saksi sudah dibayar begitu juga terhadap Pakaian yang telah saksi jahit tersebut juga telah saksi serahkan kepada MUNDANI selaku Wakil Tuha Peut;
- Bahwa sebab saksi mau menandatangani kuitansi bayar sejumlah Rp.1.363.636, pada tanggal 28 November 2016 untuk kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu dan kuitansi bayar pada tanggal 17 Agustus 2016 sejumlah Rp.500.000,- untuk kegiatan peringatan dan Perayaan HUT RI TA.2016, Karena saksi disuruh oleh Geuchik Alue le Itam an.TGK RIDWAN untuk menandatangani dimana saat itu ia ada memesan baju kepada saksi sebanyak 3 Stel untuk perangkat gampong dalam tahun 2016, namun pada saat pertanggung jawaban ia menyodorkan kuitansi-kuitansi untuk Saksi tandatangani dan di cap, dikarenakan waktu itu hari sudah larut malam dan Saksi masih ada urusan lain sehingga Saksi tidak membaca lagi apa yang diberikan oleh Geuchik Alue le Itam dan menuruti saja apa yang diminta dan disuruh olehnya dan Saksi pun yakin untuk menandatangani dikarenakan saat disuruh untuk menandatangani dan mengecap kuitansi tersebut Geuchik Alue le Itam mengatakan kepada Saksi **"TIDAK APA BIAR SAYA YANG TANGGUNG JAWAB"**;
- Bahwapada tanggal 28 November Tahun 2016, geuchik Alue le Itam tidak ada memesan 5 Pasang Baju Seragam kader posyandu kepada Saksi selaku Penjahit di Toko Royal Tailor;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus Tahun 2016 , geuchik Alue le Itam tidak ada memesan 10 lembar Bendera/ Umbul-Umbul kepada Saksi selaku Penjahit di Toko Roya Tailor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

10. Saksi EDI YUSLIANA BIN ZAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku ketua Pemuda Desa Alue ie Itam yang menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini;
  - Bahwa benar ada pengadaan pembelian sound system untuk kepemudian dan dibayarkan oleh Keuchik Tgk. Ridwan Bin Yusuf seharga ± Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara cash;
  - Bahwa sound system tersebut dibeli untuk desa, sekdes yang membeli dan saksi yang mengusulkan;

Halaman 102 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana APBG 2016 dan Tahun 2017 Desa Alue le itam yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh geuchik Alue le Itam tersebut telah dipergunakan oleh Geuchik Alue le Itam untuk kegiatan yang tidak termasuk didalam APBG seperti pembuatan Posjaga di Alue le Itam dan ada juga yang digunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri seperti beli tambak udang 3 petak dengan luas 15 Ha di lokasi belakang meunasah Alue ie Itam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi MUHAMMAD NADIR BIN M. YACOB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa sebagai keuchik Alue ie itam ditangkap karena masalah pengambilan dana desa;
- Bahwa Saksi mengajar sebagai guru mengaji TPA/TPQ di Desa Alue ie itam;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 Saksi telah menerima honor guru TPA dari bulan januari sampai dengan Desember yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajar sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini masih mengajar menjadi guru TPA;
- Bahwa Saksi selaku Guru TPA tidak memiliki SK pengangkatan dari Geuchik Tgk. Ridwan Bin Yusuf, tetapi dari Keuchik yang sekarang menjabat di Desa Alue ie itam Saksi ada menerima SK;
- Bahwa honor dan gaji pada saat itu Terdakwa yang membayarkan sendiri pada guru ngaji;
- Bahwa Saat ini Saksi menerima honor atau gaji sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya honor atau gajinya dibayarkan 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Saksi tidak meminta honor atau gaji yang tidak dibayarkan tersebut karena ikhlas mengajar tidak berharap lebih, tetapi jika honor atau gaji Saksi dibayarkan Saksi terima;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi keuchik Saksi menerima honor atau gaji sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuchik yang saat ini menjabat Saksi menerima gaji sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

12. Saksi M. NASIR Bin M. YACOB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai keuchik Alue ie itam ditangkap karena masalah pengambilan dana desa;
- Bahwa Saksi mengajar sebagai guru mengaji TPA/TPQ di Desa Alue ie itam;
- Bahwa Saksi pada tahun 2017 ada menerima gaji yaitu Rp175.000,-/bulan (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan total yang saksi terima yaitu selama 6 bulan Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa honor dan gaji pada saat itu Tgk. Ridwan Bin Yusuf yang membayarkan sendiri, diantarkan atau diberikan pada saat berada di Meunasah;
- Bahwa Saksi mulai mengajar pada tahun 2017 awal dan gaji saksi yang dibayarkan hanya dari bulan Januari sampai dengan Juni, sedangkan yang tidak dibayarkan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember;
- Bahwa Saksi tidak meminta honor atau gaji yang tidak dibayarkan tersebut karena ikhlas mengajar tidak berharap lebih, tetapi jika honor atau gaji saksi dibayarkan saksi terima;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi keuchik saksi menerima honor atau gaji sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuchik yang saat ini menjabat saksi menerima gaji sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi BADRIAH BINTI IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang yang bersumber bantuan modal usaha Ternak Kambing sejumlah Rp. 1.000.000 dari Geuchik Alue ie Itam;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang bantuan kepada Terdakwa selaku Keuchik sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menambah uang untuk pembuatan WC;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Saksi menerima bantuan tersebut;
- Bahwa Saksi membuat WC tersebut sudah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Saksi menerima bantuan uang sejumlah Rp. 500.000,- tersebut Terdakwa masih menjadi Keuchik;
- Bahwa Saksi mencoba untuk meminta bantuan tersebut karena orang lain juga ada yang meminta uang bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat apapun pada saat menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- tersebut;

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi ISMAIL BIN GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menerima uang penyertaan Modal Usaha kecil -kecilan Dsn. Tepi Sungai gampong Alue le Itam yang di berikan Geuchik Alue le Itam sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bantuan usaha ternak kambing;
- Bahwa Saksi ada menerima dana sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa (Geuchik Alue Itam) kepada Saksi tersebut bersumber dari dana Desa Tahun 2016 dan Saksi menerima uang bantuan tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada Surat Tanda Terima Modal Usaha kecil – kecilan Dsn. Tepi Sungai gampong Alue le Itam ada nama Saksi akan tetapi istri Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lagi warga Desa Alue le itam yang ada menerima modal usaha dari Geuchik Alue itam (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

15. Saksi RAZALI BIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dibulan juni Saksi ada menerima dana yang bersumber dari APBG Alue le Itam dimana jumlah dana yang Saksi terima sejumlah Rp7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan ditahun 2017 Saksi tidak ada menerima apa-apa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani tanda terima modal usaha masyarakat dusun Seumantok tersebut di kantor Geuchik ALue ie Itam namun tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi tetapi pada pertengahan tahun 2016, memberikan syarat jika mendapatkan hasil ikan atau udang kepada desa;
- Bahwa Saksi pernah menjual hasil laut ikan atau udang kepada keuchik Alue le itam Tgk. Ridwan Bin Yusuf pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa harga yang dibayarkan sesuai pasaran, tidak menentu;
- Bahwa Saksi pergungan uang bantuan tersebut untuk merehap boat (sampan) Saksi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat tidak menentu, ± Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang ± Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampan milik Saksi pada saat ini masih aktif;
- Bahwa setelah Saksi mendapat pinjaman modal, Terdakwa selaku Kechik mengatakan setiap hasil laut yang saksi dapatkan harus Saksi

Halaman 105 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa hasil laut yang Saksi jual untuk hasil BUMG Ds. Alue le Itam, selanjutnya oleh Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi apabila jabatan Terdakwa telah berakhir sebagai Keuchik, maka uang yang telah Saksi pinjam sebagai modal usaha dianggap lunas dan tidak usah dikembalikan lagi, namun seingat Saksi dahulu pernah diusulkan membentuk pengurus BUMG Alue le Itam namun ia mengatakan kepada kami " KAMU YANG GEUCHIK ATAU AKU YANG GEUCHIK DISINI" sehingga semua perangkat desa dan masyarakat yang mendengar saat itu tidak lagi berkata apa-apa;

- Bahwa setahu Saksi ada 10 (sepuluh) orang yang menerima bantuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil keuntungan yang didapatkan oleh Keuchik dari menjual hasil laut tersebut dan tidak pernah disampaikan di dalam rapat desa di Alue ie itam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi ABDUL MANAF BIN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan Tahun 2017 Saksi ada terima sampan dengan ukuran lebar 1,5 Meter dan Panjang 7 Meter, beserta Jaring ikan;
- Bahwa sampan beserta Jaring ikan yang diberikan oleh Geuchik Alue le Itam kepada Saksi hanya pinjam saja dimana didalam peminjaman sampan tersebut ada ketentuan yang harus Saksi ikuti dimana hasil laut yang Saksi peroleh wajib saksi jualkan kepada Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam, bila Saksi tidak menurutinya maka sampan akan ditarik kembali olehnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang melakukan pengelolaan BUMG Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Ds. Alue le Itam ialah Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat tidak menentu, ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampan Saksi pada saat ini sudah tidak aktif lagi, karena sudah rusak dan jangka pemakaian sampan Saksi hanya 1 (satu) tahun;

Halaman 106 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjabat sebagai kadus di dusun tepi pantai Desa Alue ie itam, tetapi Saksi tidak terlalu aktif karena melaut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat karena Saksi melaut;
- Bahwa 1 (satu) unit sampan tersebut untuk 2 (dua) orang, dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampan tersebut cepat rusak karena air laut dan kayunya tidak bagus;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat penerimaan bantuan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi keuchik honor atau gaji Saksi ada dibayarkan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kadus pada tahun ± Februari 2017;
- Bahwa honor atau gaji yang Saksi terima sebagai kadus yaitu sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Gaji Saksi yang membayarkan bendahara atau sekretaris Terdakwa selaku Keuchik;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan yang ada di tahun 2017 setahu Saksi yaitu 2 jamban, 2 talut, 1 rumah rehap;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembangunan jamban ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pembangunan talut ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan untuk pembangunan rumah ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang untuk pembangunan dan dibuat langsung, bukan diberikan uang cash;
- Bahwa anggaran pembangunan jalan Saksi tidak mengetahui, tetapi jalannya ada dibangun dan Saksi hanya melakukan pemantauan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa seluruh pembangunan rumah tersebut, setahu Saksi didusun Saksi hanya 1 (satu) rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

17. Saksi HERMANSYAH BIN SABRET TAMBUSAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendapatkan bantuan Rehab Rumah yang dananya bersumber dari APBG TA. 2017;

Halaman 107 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang Saksi terima berupa barang dan yang memberikan bantuan kepada Saksi adalah Terdakwa (Mantan Keuchik Ds. Alue le Itam);
- Bahwa rumah Saksi dibangun baru oleh Terdakwa yang mana pertama dibuatkan pondasi dari bata, kemudian didirikan tiang tiang rumah dari Kayu Kelapa, selanjutnya setelah kerangka rumah Saksi berdiri, di pasang Triplek 2 ml sejumlah enam lembar yang hanya terpasang dibahagian depan saja, lalu dipasang atap seng merek angsa 40 lembar. Sehingga rumah Saksi tidak selesai dikerjakan, dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa anggaran untuk rumah Saksi hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong biaya tukang Rp. 3.000.000,- dan yang menjadi tukang adalah Sdr. MUNDANI Alias SI MUN (Anggota Tuha Peut);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

18. Saksi AJORAN BIN ALM. ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mendapatkan bantuan Rehab Rumah yang dananya bersumber dari APBG TA. 2017;
- Bahwa bantuan yang Saksi terima berupa barang dan yang memberikan bantuan kepada Saksi adalah Terdakwa (Mantan Keuchik Ds. Alue le Itam);
- Bahwa rumah Saksi dibangun baru oleh Terdakwa yang mana pertama dibuatkan pondasi dari bata, kemudian didirikan tiang tiang rumah dari Kayu Kelapa, selanjutnya setelah kerangka rumah Saksi berdiri, di pasang Triplek 2 ml sejumlah enam lembar yang hanya terpasang dibahagian depan saja, lalu dipasang atap seng merek angsa 40 lembar. Sehingga rumah Saksi tidak selesai dikerjakan, dengan alasan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa anggaran untuk rumah Saksi hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong biaya tukang Rp3.000.000,- dan yang menjadi tukang adalah Sdr. MUNDANI Alias SI MUN (Anggota Tuha Peut);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

19. Saksi SAMSUL ANWAR BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik dari toko Murah Raya;

Halaman 108 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tgk. Ridwan pernah membeli barang ditoko milik Saksi, barang-barang yang dibeli Terdakwa TGK RIDWAN dari Toko Saksi berdasarkan buku catatan Saksi ialah sebagai berikut:

## Tahun 2016:

N o	Faktur dan Kuitansi pembayaran	Jumlah	Jenis barang	Keterangan
1.	Tanggal 03 Juni 2016	Rp. 3.600.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lampu 20 Buah</li><li>- Penghidup Otomatis 20 buah.</li><li>- Piringan Pelindung.</li></ul>	Bahwa berdasarkan buku catatan pribadi Saksi Geuchik Alue le itam tidak ada membeli lampu sebanyak 20 buah, penghidup otomatis 20 dan piringan pelindung yang ada dia beli ditoko Saksi hanya 2 buah lampu hanock 35 watt dengan harga Rp. 80.000,- perunitnya itupun pada tanggal 31 Maret 2017
2.	Tanggal 22 Agustus 2016	Rp. 3.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kaca Jendela 20 Buah.</li><li>- Cat tembok 2 Bh.</li><li>- Kunci Pintu 3 Buah.</li></ul>	Bahwa berdasarkan buku catatan pribadi Saksi Geuchik Alue le itam tidak ada membeli kaca jendela 20 buah, cat tembok 2 buah serta kunci sebanyak 3 buah di toko Saksi.
3.	Tanggal 28 November 2016	Rp. 10.664.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semen PC 40 Kg sebanyak 117 Sak.</li><li>- Paku 7 Kg.</li><li>- Papan Mal 6 lbr</li><li>- Plywood 6 lbr.</li><li>- Minyak bekisting 6 liter</li><li>- Air Cor 3, 420 liter.</li><li>- Kereta Sorong 1 Unit.</li><li>- Cangkul 2</li></ul>	Bahwa berdasarkan buku catatan pribadi Saksi, Geuchik Alue le itam tidak pernah membeli barang-barang sebagaimana yang tercantum didalam Faktur Tanggal 28 November 2016, yang ada ia beli di toko Saksi pada tahun 2016 ialah semen andalas sejumlah 20 Sak dan berdasarkan buku

Halaman 109 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit. - Sekop 2 Unit - Timba Cor 20 buah. - Selang water Pass 50 meter. - 1 buah meteran.	catatan Saksi untuk semen sebanyak 20 buah tersebut dia beli pada tanggal 11 Desember 2016, tanggal 23 Desember 2016
--	--	--	--	---

## Tahun 2017

N o	Faktur dan Kuitansi pembayaran	Jumlah	Jenis barang	Keterangan
1.	Tanggal 28 Agustus 2017	Rp. 800.000	- Cat Tembok dan Kayu 1 Lusin.	Bahwa benar Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN ada membeli barang berupa Cat tembok dan Cat kayu di toko Saksi dimana berdasarkan buku catatan pribadi Saksi Geuchik Alue ie Itam membeli cat tersebut pada tanggal 28 Juli 2017, Tanggal 2 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan total pembelian cat tembok 4 Kaleng Uk 25 Kg dan cat kayu 5 Kaleng Uk 1 Liter sehingga total keseluruhan pembelian catnya sebesar Rp. 1.350.000
2.	Tanggal 01 September 2017	Rp. 9.396.000	- Closet 12 Unit - Cincin Sumur 24 Unit - Tutup Cincin 12 Unit	Bahwa Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN tidak ada membeli barang berupa closet 12 unit, cincin sumur

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Batu - Bata 1200 Buah</li><li>- Pasir 63 M<sup>3</sup></li><li>- Pipa PVC 12 Meter</li><li>- Semen 24 Sak</li></ul>	24 unit, tutup cincin 12 unit, batu bata 1200 buah, pasir 63 M <sup>3</sup> serta Pipa PVC 12 meter, semen sebanyak 24 sak di toko Saksi
3.	Tanggal 07 September 2017	Rp. 4.962.000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Papan Mal 25 Lbr.</li><li>- Kayu stut 1x2 35 lbr.</li><li>- Kayu stut 2x2 30 btg.</li><li>- Bambu cerucuk 10 Cm, P=2,5 cm</li><li>- Air Cor 3740 liter</li></ul>	Bahwa Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN tidak ada membeli barang berupa Papan Mal 25 Lbr, Kayu stut 1x2 35 lbr, Kayu stut 2x2 30 btg, Bambu cerucuk 10 Cm, P=2,5 cm serta Air Cor 3740 liter sebab toko Saksi tidak pernah menjual barang-barang tersebut.
4.	Tanggal 07 September 2017	Rp. 29.460.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasir bersih 31 M<sup>3</sup></li><li>- Kerikil Bersih 13 M<sup>3</sup></li><li>- Batu Kelapa/ Koral 51 M<sup>3</sup></li><li>- Tasirtu 113 M<sup>3</sup></li></ul>	Bahwa Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN tidak ada membeli barang berupa Pasir bersih 31 M <sup>3</sup> , Kerikil Bersih 13 M <sup>3</sup> , Batu Kelapa/ Koral 51 M <sup>3</sup> , Tasirtu 113 M <sup>3</sup>
5.	Tanggal 07 September 2017	Rp. 23.362.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- 284 Sak Semen 40 kg</li><li>- Besi Beton 10 mm 40 btg</li><li>- Besi Beton 6 mm 53 btg.</li><li>- kawat beton 6 kg</li><li>- pipa PVC</li></ul>	Bahwa benar ada beberapa barang tersebut yang dibeli oleh Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN di toko Saksi namun bukan pada tanggal 07 September 2017 melainkan pada tanggal

Halaman 111 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p><math>\frac{3}{4}</math> 13 Btg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- minyak bekisting 12 liter</li><li>- Paku 8 kg</li><li>- kereta sorong 1 Unit</li><li>- Cangkul 2 Buah</li><li>- Timba Cor 12 Buah</li></ul>	<p>yang berbeda-beda antara lain :</p> <p>Dari tanggal 04 Januari 2017 s.d Tanggal 02 November 2017 semen yang dibeli geuchik Alue le Itam di toko Saksi sebanyak 263 Sak @Rp. 57.000x 263 SAK = Rp. 14.991.000,-</p> <p><u>Tgl 21/9/2017</u> 5 Btg besi Uk 12 mm Rp. 440.000,-) 5 Btg besi Uk 10 mm Rp. 275.000</p> <p><u>Tgl 27/7/2017</u> 8 Btg Besi Uk 9 mm Rp. 312.000. 2 btg besi Uk 5,5 mm Rp.30.000</p> <p><u>Tgl 13/7/2017</u> 20 btg besi 10 mm Rp.980.000 20 btg besi Uk 6 mm Rp.360.000</p> <p><u>Tgl 29/7/2017</u> 3 btg besi Uk 9 mm Rp. 117.000</p> <p><u>Tgl 13/7/2017</u> Kawat Beton 2 kg Rp. 34.000</p> <p><u>Tgl 21/9/2017</u> Kawat Beton 1 kg Rp. 17.000</p> <p><u>Tgl 01/06/2017</u> 1 btg Pipa <math>\frac{3}{4}</math> Rp.23.000</p> <p><u>Tgl 13 juli 2017</u> 4 btg pipa <math>\frac{3}{4}</math></p>
--	--	--	--	--

Halaman 112 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<u>22/02/2017</u> 1 kg Paku biasa Rp. 13.000  <u>13/07/2017</u> 1 kg Paku putih Rp. 20.000  <u>13/07/2017</u> 1 unit kereta sorong arco Rp.440.000  <u>13/07/2017</u> 4 buah timba cor Rp. 52.000 Sedangkan cangkul dan minyak bekisting tidak ada dibeli di toko Saksi.
6.	Tanggal 07 September 2017	Rp.625.000, -	- Batu Prasasti - Papan Proyek	Bahwa Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN tidak ada membeli barang berupa Batu Prasasti dan papan proyek sebab toko Saksi tidak ada menjualkan barang-barang seperti itu.
7.	Tanggal 10 September 2017	Rp. 43.070.000, -	- Seng 7 Kaki 9 Kodi - Paku Campur 10 Kg - Rabung Seng 40 lbr. - Kayu 2 x 3 2 ton. - 50 batang Kayu 2x2 - Papan Dinding 1 ton - jendela Monyet 10 Buah - Jendela	Bahwa benar ada beberapa barang tersebut yang dibeli oleh Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN di toko Saksi namun bukan pada tanggal 07 September 2017 melainkan pada tanggal yang berbeda- beda antara lain : <u>Tgl 04/10/2017</u> Seng 6 kaki 62 lembar atau 2 kodi 2 lembar) Rp. 2.945.000

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





			Kaca Spanyol 10 Buah - Daun pintu 10 Lbr - Acesoris pintu dan jendela	selanjutnya Paku campur 3 kg Rp.45.000 Sedangkan jenis barang lain seperti ; - Rabung Seng 40 lbr. - Kayu 2 x 3 2 ton. - 50 batang Kayu 2x2 - Papan Dinding 1 ton - jendela Monyet 10 Buah - Jendela Kaca Spanyol 10 Buah - Daun pintu 10 Lbr - Acesoris pintu dan jendela Tidak ada dibeli oleh TKG RIDWAN di Toko Saksi karena Toko Saksi tidak ada menjualkan jenis barang berupa kayu.
--	--	--	---	--

- Bahwa Saksi mau mendatangi faktur atau Kuitansi tersebut karena Saksi kira yang saksi tandatangani tersebut hanya terkait dengan barang-barang yang memang benar dia beli di toko saksi karena saat itu sekitar pukul 17.30 Wib saksi hendak menutup toko saksi namun kemudian saudara SAYED (Nama panggilan) yang merupakan perangkat desa ALue le itam datang bersama dua orang yang saksi tidak kenal ke toko saksi dimana saat itu ia mengatakan kepada Saksi “ BANG TEKEN DULU LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN INI KARENA BESOK MAU DIBAWA KE KANTOR PEMERINTAHAN kemudian saksi jawab” KALAU SEKARANG GAK SEMPAT INI, BANYAK KALI INI BESOK AJA”, selanjutnya saudara sayed membuka satu per satu halaman LPJ Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang telah ia bawa, karena buru-buru mau tutup toko, lalu saksi pun menandatangani tanpa mengecek lagi kebenaran ini LPJ tersebut dan ternyata setelah penyidik memperlihatkan LPJ Tahun 2017 dan Tahun 2017 tersebut kepada Saksi ternyata Saksi baru mengetahui



ada beberapa barang yang tidak ada dibeli di toko Saksi akan tetapi ada tandatangan milik Saksi serta cap stempel toko Saksi;

- Bahwa total uang yang Saksi peroleh dari hasil menjualkan bahan-bahan bangunan kepada Terdakwa selaku Geuchik Desa Alue le Itam sejak tahun 2016 s.d tahun 2017 ialah sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.667.000,- (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) lagi belum dibayar oleh Geuchik Alue le Itam masih terhutang kepada Saksi sedangkan untuk bahan bangunan yang nilainya sejumlah Rp5.667.000,- (lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut barangnya sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti tertulis tentang pengambilan bahan bangunan sejak mulai Tahun 2016 s.d Tahun 2017 yang dibeli oleh Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam ke toko Saksi, catatan tertulis dalam 1 (satu) buku untuk 1 (satu) desa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk membuat paret;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perbuatan penandatanganan Dokumen Pendukung yang terdapat didalam LPJ Tahun 2016 dan Tahun 2017 desa alue le itam yang telah Saksi lakukan tersebut memiliki akibat hukum karena seandainya Saksi mengetahuinya Saksi pasti tidak akan menandatangani;
- Bahwa barang-barang tersebut yang membeli langsung Terdakwa ke toko Saksi;
- Bahwa laporan tersebut yang membawa adalah sdr. Sayed (nama panggilan), tetapi Saksi tidak mengetahui apa jabatan sdr. Sayed tersebut di Desa Alue le Itam;
- Bahwa dalam LPJ pada tahun 2016 sejumlah Rp.17.764.000,- kemudian pada tahun 2017 sejumlah Rp111.675.000,- sehingga bila di total pada tahun 2016 s.d tahun 2017 sejumlah Rp129.439.000,-;
- Bahwa Saksi tidak ada memperoleh uang setelah menandatangani laporan tersebut dan uang Saksi ada yang belum dibayarkan oleh Terdakwa setelah mengambil barang ditoko Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi NAZAR BIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik toko bengkel las Rayyan Stell;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke toko Saksi untuk memesan dan membuat kursi dan teratak, tetapi diwakili oleh Sdr. Darwis (sekretaris Desa Alue le Itam);

Halaman 115 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue ie Itam Tahun 2017 tercantum Faktur, Kuitansi serta Berita Acara Serah Terima Barang dari bengkel las Rayyan Stell kepada Desa Alue ie Itam yang antara lain sbb:

*Tahun 2017:*

N o	Faktur dan Kuitansi pembayaran	Jumlah	Nama Barang	Jumlah Harga
1.	Tanggal 03 Oktober 2017	Rp. 34.500.000,-	- Teratak Mini 4unit - Tenda Teratak 4 Unit.	Rp. 10.500.000,- Rp. 20.000.00,- Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Faktur/kuitansi tersebut bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa selaku Geuchik Alue ie Itam tidak ada memesan barang barang kepada Saksi, yang ada dipesan oleh Geuchik Alue ie Itam an. Terdakwa hanyalah kursi besi 6 unit yang harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terhadap kursi besi tersebut telah diambil oleh TKG IMUM Alue ie Itam an. TKG YUSUF dan Sekertaris desa Alue ie Itam an. DARWIS;
- Bahwa sebab Saksi mau menandatangani bon faktur Tanggal 03 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 34.500.000,- sedangkan terhadap barang tersebut nyatanya tidak ada dipesan dari saksi Karena seingat Saksi sekitar bulan april tahun 2018 saat memasuki waktu magrib saudara DARWIS selaku Sekertaris Desa Alue ie Itam datang ke bengkel las saksi dimana saat itu ia buru-buru meminta saksi untuk menandatangani Faktur tersebut dan ia mengatakan kepada Saksi bahwa besok pagi-pagi dia mau bawa faktur tersebut ke Pusat pemerintahan Aceh Timur karena waktunya tinggal 1 hari lagi, karena sudah waktu magrib dan saat itu saksi mau mandi sehingga Saksi tidak mengecek lagi apa surat-surat yang Saksi tanda tangani tersebut dan terhadap uang sejumlah Rp. 34.500.000,- sebagaimana yang saksi tandatangani pada kuitansi tersebut tidak ada saksi terima yang ada Saksi terima hanya uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kursi Rp.2.000.000,- dan untuk panjar teratak 1 unit teratak seharga Rp. 8.000.000,- dan baru diberikan uang panjar kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,- namun sampai saat ini teratak yang sudah selesai Saksi kerjakan tersebut tidak kunjung diambil oleh pihak desa Alue ie Itam;
- Bahwa harga dari seluruh barang yang dipesan oleh Terdakwa Tgk. Ridwan kepada Saksi yaitu sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 116 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang sudah dibayarkan kepada Saksi hanya panjar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa karena barang-barang tersebut belum dibayarkan kepada Saksi makanya belum diambil;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada pihak Desa Alue le Itam, tetapi tetap sampai saat ini barang tersebut belum diambil juga, kemudian keuchik baru pengganti dari Terdakwa Tgk. Ridwan mengatakan kepada Saksi untuk dijual saja barang tersebut agar Saksi tidak rugi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

21. Saksi YUSRA BINTI HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan selaku pemilik toko Luthfi Computer dan Saksi hanya pekerja di toko Luthfi Computerpeudawa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian barang-barang tersebut di toko Luthfi Computer tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa toko tempat Saksi bekerja menjual peralatan atau barang berupa ATK (Alat Tulis Kantor);
- Bahwa pada toko Luthfi Computer, peudawa tidak ada menjualkan barang/keperluan untuk kegiatan Praktek Tahyit Mayit sebagaimana jenis-jenis barang yang tercantum didalam Kuitansi Nomor : 00136/KWT/16.07/2016, Tanggal 28 November 2016 sejumlah Rp.1.000.000, Faktur tertanggal 28 November 2016 sejumlah Rp.1.000.000,- tanggal 28 November 2016 dan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 28 November 2016 selanjutnya untuk dikuitansi Nomor : 00039/KWT/16.07/2017,Tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp.977.000,- karena tidak ada tanda tangan saksi sehingga saksi yakin saksi tidak pernah menerima uangnya maupun menjualkan barang tersebut selanjutnya Faktur sejumlah Rp.3.703.500,- tanggal 23 Juli 2017 yang terdapat barang berupa cat tembok dengan jumlah harga Rp. 2.800.000,- toko Luthfi Computer juga tidak pernah menjualkan barang-barang tersebut karena ditoko kami tidak ada menjual cat tembok dan terakhir kemudian Kuitansi Nomor : 00081/KWT/16.07/2017, Tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp1.000.000,- toko Luthfi Computer tidak ada menjual modul sebagaimana yang tercantum didalam faktur tersebut;
- Bahwa Saksi mau diminta oleh Terdakwa untuk tanda tangan kuitansi tersebut, sebab di dalam Faktur, kuitansi dan Berita Acara Serah Terima barang yang terdapat didalam LPJ tahun 2016 dan Tahun 2017

Halaman 117 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



ada tanda tangan serta stempel Toko Lutfi Komputer dikarenakan saat itu Geuchik Alue le Itam datang ke toko Lutfi Komputer dan meminta Saksi sebagai pekerja toko tersebut untuk menandatangani faktur yang sudah terdapat nama Saksi di dalam LPJ tersebut, ketika itu TGK RIDWAN meminta Saksi untuk mempercepat tanda tangan saksi karena saat itu sedang melayani banyak orang yang datang dan ingin melakukan fotocopy sehingga Saksi tidak mengecek lagi isi dari faktur tersebut karena Saksi kira faktur yang saksi cap stempel dan yang akan Saksi tandatangani tersebut merupakan barang yang memang benar TGK RIDWAN beli sehingga Saksi tidak keberatan untuk menandatangani, dan rupanya setelah Saksi melihat isi dari faktur yang penyidik perlihatkan kepada Saksi tersebut ternyata ada barang-barang yang memang toko kami tidak menjualnya seperti 4 Buah Kaleng Cat yang terdapat dalam LPJ TA. 2017 di desa Alue le Itam;

- Bahwa dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Alue le Itam Tahun 2016 dibawa oleh Geuchik Alue le Itam an. TGK RIDWAN ke Toko Lutfi Komputer sekitar bulan desember 2016 pukul 11.00 Wib sedangkan Untuk Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Alue le Itam Tahun 2016 dibawa oleh Geuchik Alue le Itam ke Toko Lutfi Komputer sekitar bulan desember 2017 pukul 15.00 Wib;
  - Bahwa pemilik toko Luthfi komputer tersebut yaitu sdr. Muhammad Suid, alasan Saksi menandatangani karena pemilik toko sering tidak ada ditoko dan diminta Saksi untuk tanda tangan;
  - Bahwa Terdakwa Tgk. Ridwan selalu belanja di toko Luthfi komputer untuk membeli barang ATK (Alat Tulis Kantor);
  - Bahwa Terdakwa yang datang berbelanja, tetapi kadang juga diwakili oleh aparat desa lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

22. Saksi M. KASEM BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada menerima uang penyertaan Modal Usaha kecil – kecilan Dsn. Tepi Sungai gampong Alue le Itam yang di berikan Geuchik Alue le Itam sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
  - Bahwa dana sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut bersumber dari dana Desa Tahun 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut di berikan secara cuma – cuma oleh Terdakwa kepada Saksi tanpa menyuruh Saksi untuk menandatangani surat apapun;
- Bahwa yang meminta uang bantuan tersebut dikembalikan adalah Kapolres yang meminta kepada Saksi untuk mengembalikan uang bantuan tersebut dan sudah Saksi berikan uang tersebut kepada Kapolres;
- Bahwamodal usaha yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sudah Saksi pergunakan untuk berjualan es krim keliling namun Saksi tidak memiliki bukti pembelian barang atas modal usaha Saksi tersebut dan untuk saat ini usaha berjualan es krim keliling tersebut sudah tidak Saksi jalani lagi dikarenakan usah tersebut telah bangkrut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi SALFINA BIN RAJALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu tidak memiliki SK Pengangkatan Tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang PMT (makanan balita) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pak keuchik Tgk. Ridwan perbulan;
- Bahwa pada tahun 2016 belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) tidak pernah dilakukan (Fiktif) begitu juga untuk kegiatan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2017 yang jumlahnya sejumlah Rp.2.690.000,- juga tidak pernah dilakukan (Fiktif);
- Bahwa Saksi ada menerima insentif Kader Posyandu dari bulan januari sampai dengan Desember Tahun 2016 yang jumlahnya sejumlah Rp.1.200.000,- sedangkan untuk tahun 2017 saksi ada menerima insentif kader posyandu sejumlah Rp1.500.000,-;
- Bahwa Insentif kader Posyandu tersebut bukanlah Saksi NURAINI selaku bendahara Gampong, akan tetapi yang membayarkan Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang untuk menjahit baju seragam sendiri sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengurus posyanduyaitu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa perbulannya yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 119 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji perbulan dari tahun 2016-2017 tetap sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada akhir tahun 2017 gaji bertambah menjadi  $\pm$  150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Saksi menerima gaji penuh dari tahun 2016-2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi NAZARIAH BINTI alm. ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kader Posyandu tidak memiliki SK Pengangkatan Tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang PMT (makanan balita) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pak keuchik (Terdakwa) perbulan;
- Bahwa pada tahun 2016 belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) tidak pernah dilakukan (Fiktif) begitu juga untuk kegiatan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2017 yang jumlahnya sejumlah Rp2.690.000,- juga tidak pernah dilakukan (Fiktif);
- Bahwa Saksi ada menerima insentif Kader Posyandu dari bulan januari sampai dengan Desember Tahun 2016 yang jumlahnya sejumlah Rp.1.200.000,- sedangkan untuk tahun 2017 saksi ada menerima insentif kader posyandu sejumlah Rp1.500.000,-;
- Bahwa Insentif kader Posyandu tersebut bukanlah saudara NURAINI yang membayarkan melainkan saudara Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang untuk menjahit baju seragam sendiri sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa Tgk. Ridwan perbulannya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kegiatan tersebut Saksi ada menerima gaji;
- Bahwa biaya sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berbelanja PMTSaksi dan tim cukup-cukupi;
- BahwaGaji yang dibayarkan tidak rutin tiap bulan;
- Bahwa benar, gaji semua petugas posyandu sama rata;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 gaji bertambah menjadi  $\pm$  150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

25. Saksi M. YUSUF BIN RADEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat Terdakwa sebagai Kechik Gampong Alu le Itam Saksi sebagai panitia pembelian tanah masjid;

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana yang menyerahkannya adalah Terdakwa selaku Geuchik Alue le Itam, dan asal uang tersebut bersumber dari dana desa dan untuk saat ini terhadap uang tersebut sudah saksi serahkan kepada saudara KARIMUDDIN, 49 Tahun, Gampong Blang, Phaa Kec. Seunedon Kab.Aceh Utara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KARIMUDDIN 49 Tahun, Gampong Blang, Phaa Kec. Seunedon Kab.Aceh Utara karena saudara KARIMUDDIN merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Sdr. KARIMUDDIN menjualkan tanah tersebut kepada Geuchik Alue le Itam berdasarkan surat keterangan Jual beli shah, tanggal 17 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Geuchik alue le itam an.MURHABAN, 55 Thn, Dsn. Barat Desa Alue le Itam;
  - Bahwa pembelian tanah untuk Masjid sudah dimusyawarahkan di Meunasah yang dihadiri oleh Kecik, Sekdes, Tuha Peut dan masyarakat, yang mana semuanya menyetujui membeli tanah untuk Masjid;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kegiatan Rehab Mesjid pada tahun 2017 berubah menjadi pembelian tanah untuk mesjid sedangkan didalam APBG Tahun 2017 sudah dianggarkan belanja upah jasa tenaga kerja namun faktanya yang dilakukan bukannya kegiatan rehab mesjid melainkan pembelian tanah sedangkan di Desa alue le Itam tidak ada mesjid desa;
  - Bahwa jabatan Saksi di desa yaitu sebagai sekretaris mesjid;
  - Bahwa setahu Saksi semua aparat desa setuju dengan pembelian tanah tersebut;
  - Bahwa peletakan batu pertama tersebut rencananya dilaksanakan pada awal tahun 2018;
  - Bahwa ada uang sumbangan yang terkumpul dari masyarakat untuk pembangunan mesjid, ada pada bendahara mesjid;
  - Bahwa Saksi tidak ingat berapa dana yang terkumpul tetapi ada catatannya pada bendahara mesjid;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut saat ini sudah dipasang pamflet disita dan sudah dipalang oleh penyidik Tipikor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan;
26. Saksi TGK. KHAIDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana APBG Tahun 2017 ialah saksi selaku Sekdes Matang Rayeuk PP;
  - Bahwa Faktur resmi tidak semua ada hanya sebagian saja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana stempel tersebut diperoleh;

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, saksi membuat Laporan pertanggung jawaban tersebut dari tahun 2017-2018;
- Bahwa Saksi mengikuti sesuai dengan APBD, kalau tidak maka akan tidak sesuai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban tersebut, karena Terdakwa langsung yang membawanya ke Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa sudah 17 tahun;
- Bahwa pembelian tanah tersebut tidak tertara didalam Laporan pertanggung jawaban tersebut, hanya dibuatkan untuk rehap mesjid tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mesjid tersebut ada atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ALDALINA ANGGRAINI, ST, MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan penghitungan Kerugian keuangan negara di bidang teknis terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana APBG Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur TA 2016 dan TA 2017 sesuai dengan pengetahuan, keilmuan yang ahli miliki;
- Bahwa Hasil perhitungan berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan dimana secara tekhnis dapat ahli uraikan sebagai berikut:

## TAHUN 2016:

### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;**

Realisasi kegiatan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp. 171.716.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 132.935.353,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, sejumlah Rp38.781.147,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratu Empatpuluh TujuhRupiah) ,denganrincian sebagai berikut:

Halaman 122 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



No	Uraian/Kegiatan	Realisasi APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Selisih
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	171.716.500,00	132.935.353,00	38.781.147,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	122.847.250,00	108.822.250,00	14.025.000,00
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	38.293.250,00	35.493.250,00	2.800.000,00
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	21.144.000,00	17.009.000,00	4.085.000,00
	Tunjangan kades dan perangkat	31.140.000,00	27.780.000,00	3.360.000,00
	Tunjangan BPD dan anggotanya	14.400.000,00	14.400.000,00	-
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong	8.870.000,00	6.870.000,00	2.000.000,00
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	42.669.250,00	23.113.103,00	19.556.147,00
	Belanja Barang dan Jasa	32.569.250,00	14.813.103,00	17.756.147,00
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	530.000,00	-	530.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.297.750,00	1.297.750,00	-
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.130.000,00	-	1.130.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	Belanja Modal	10.100.000,00	8.300.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	Kegiatan Operasional TPG	1.400.000,00	600.000,00	800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	600.000,00	800.000,00
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00
	Kegiatan Operasional Dusun	800.000,00	400.000,00	400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	400.000,00	400.000,00
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	Belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:

- Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, terdapat pertanggungjawaban tidak dilengkapi bukti yang sah, penerima tidak menandatangani kwitansi penerimaan, terdapat selisih sejumlah Rp14.025.000,00 (Empat Belas Juta Dua Puluh Lima Rupiah);
- Kegiatan Operasional Kantor Desa terdapat selisih sejumlah Rp. 19.556.147,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian:
  - Belanja listrik, air, telepon, fax/internet tidak terdapat struk pembayaran PLN, hanya kwitansi pembayaran;
  - Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, dilakukan pada Toko Jasa Ibu pada Peureulak Kota, merupakan pembelian fiktif;
  - Belanja makanan dan minuman rapat, dilakukan pada Warung Darwis Katering Peudawa, merupakan pembelian fiktif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas dan Belanja pemeliharaan alat kantor terdapat pertanggungjawaban tidak dilengkapi bukti yang sah;
  - Belanja administrasi dan keuangan Gampong didapati dari perhitungan potongan Pajak Bank;
  - Belanja modal pengadaan peralatan kantor dan Belanja modal pengadaan computer pada tidak dijumpai saat dilakukan pengecekan lapangan:
    - Kegiatan Operasional TPG terdapat selisih sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hal ini dikarenakan Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan serta Belanja ATK tidak dilakukan pada Toko Lurfi Computer, dan fiktif;
    - Kegiatan Operasional Dusun terdapat selisih sejumlah Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan pada Warung Darwis Katering Peudawa, merupakan pembelian fiktif;
    - Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja terdapat selisih sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hal ini dikarenakan tidak terdapat Surat Keputusan Pembentukan Tim Panitia, dan pembelian yang dilakukan pada Toko Hudep Baru berada di Peudawa, sementara toko tersebut tidak ada;
    - Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong terdapat selisih sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kwitansi dilakukan pada Toko Hudep Baru berada di Peudawa, sementara toko tersebut tidak ada;
- Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah Rp. 186.079.600,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 132.935.353,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp53.144.247,00 (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong:

Realisasi kegiatan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa

Halaman 124 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp. 105.896.000,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 40.950.000,00 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, sejumlah Rp64.946.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:
  - a) Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat dan belanja honorarium tim panitia pada Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu terdapat selisih Rp. 8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan dalam realisasi hasil perhitungan merupakan kerugian hal ini dikarenakan pembelian yang dilakukan pada Toko Hudep Baru berada di Peudawa, sementara toko tersebut tidak ada, dan tidak ada Surat Keputusan untuk Panitia Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
  - b) Belanja honorarium tim panitia pada Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat selisih Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan untuk Juli – Desember 2 (Dua) orang Guru tidak ada Surat Keputusan;
  - c) Perhitungan Belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Beton dilakukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik lapangan didapati Rp. 17.115.000,00 (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah), sehingga selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 12.048.000,00 (Dua Belas Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - d) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan pada Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan berdasarkan BAP tidak dibayarkan sehingga didapati kerugian sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



e) Kegiatan Pembentukan Jalan Baru terdapat selisih Rp42.518.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dengan rincian:

- Belanja jasa upah tenaga kerja, belanja sewa peralatan pada Kegiatan Pembentukan Jalan Baru tidak digunakan senilai Rp. 18.668.000,00 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan jalan tersebut tumpang tindih dengan pekerjaan Pemerintah Daerah. Belanja honorarium tim panitia tidak dilengkapi bukti yang sah karena tidak ada tanda tangan penerima pada kwitansi pembayaran sehingga terjadi selisih;
- Belanja modal pengadaan jalan desa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan material yang digunakan hanya senilai Rp. 5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);  
Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong adalah Rp. 105.896.000,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 40.950.000,00 (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 64.946.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:**

Realisasi kegiatan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp. 32.300.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, sebesar Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:

- a) Kegiatan Gotong Royong terdapat selisih Rp. 3.150.000,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan pembelian yang dilakukan pada Toko Hudep Baru berada di Peudawa, sementara toko tersebut tidak ada, dan biaya pembuatan desain dan RAB untuk pembangunan pelestarian dan pengembangan pelestarian dan pengembangan gotong royong tidak di tandatangani oleh penerima atas nama Sdr. Irka Rahmad;
- b) Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit terdapat selisih Rp. 5.250.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan:
  - Belanja makanan dan minuman dilakukan pada Warung Darwis Katering Peudawa, merupakan pembelian fiktif;
  - Belanja bahan praktek dan pelatihan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Toko Lutfi Komputer tidak ada pembelian terhadap kegiatan tersebut;
  - Belanja jasa upah tenaga kerja, dilakukan untuk pembayaran transport terhadap 3 peserta, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti;
  - Pembayaran honor tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Keuchik, belanja;
- c) Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ terdapat selisih Rp. 9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan realisasi sejumlah Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk belanja honorarium tim panitia didapati dari Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan Sdri. Fatimah Ahmad dan Sdri. Sapiah benar telah menerima dan menandatangani kwitansi sejumlah Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) masing – masing;
- d) Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI terdapat selisih Rp. 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan tidak dilengkapi bukti yang sah;
- e) Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI terdapat selisih Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), hal ini dikarenakan pembelian yang dilakukan pada Toko Hudep Baru berada di Peudawa dan pembelian pada Royal Taylor, sementara toko tersebut tidak ada;

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah Rp. 32.300.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

Realisasi kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp. 93.880.500,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 21.885.500,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, sebesar Rp. 58.885.500,00 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	Realisasi APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Selisih
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.880.500,00	34.995.000,00	58.885.500,00
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	10.140.000,00	-	10.140.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	-	10.140.000,00
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	Kegiatan Pembinaan PIK	38.740.500,00	34.995.000,00	3.745.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.745.500,00	-	3.745.500,00
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00





Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:

- a) Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin terdapat selisih Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), hal ini dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penerima tidak menerima bantuan tersebut;
- b) Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembangbiakan Kambing/Domba terdapat selisih Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), hal ini karena didapati dari Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan berupa uang tunai, dan itu tidak sesuai dengan jenis kegiatan, dalam penetapan penerima bantuan tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Keuchik, dan Berita Acara Serah Terima;
- c) Kegiatan Pengajian Rutin Gampong terdapat selisih Rp. 10.140.000,00 (Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan:
  - Belanja makanan dan minuman hal ini dikarenakan pembelian yang dilakukan pada Toko Hudep Baru berada di Peudawa, sementara toko tersebut tidak ada;
  - Belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Keuchik;
- d) Kegiatan Pembinaan PKK terdapat selisih Rp. 3.745.500,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan:
  - Belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Toko Lutfi Komputer tidak ada pembelian terhadap kegiatan tersebut;
  - Belanja honorarium tim panitia tidak dilengkapi dengan Surat Keputusan Keuchik;
  - Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Rp. 93.880.500,00 (Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 71.995.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 21.885.500,00 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

**5. Pernyataan Modal Gampong:**

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi kegiatan untuk Pernyataan Modal Gampong berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 adalah Rp. 298.207.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah), sementara dari hasil perhitungan tidak terealisasi;  
Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan Syarat dan Mekanisme Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong Tidak Sesuai Peraturan, seperti:

- Berita Acara Musyawarah Gampong Perihal Pembentukan BUMG;
- Analisa Potensi Ekonomi Masyarakat, dan Sumberdaya;
- Surat Kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang sekurangkurangnya memuat organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, serta bagi hasil dan kepailitan;
- Naskah Perjanjian Kerjasama;
- Anggaran Pernyataan Modal Gampong adalah Rp. 307.300.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sementara dari hasil perhitungan tidak terealisasi, sehingga sisa anggaran Rp. 307.300.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan survey lapangan saksi ahli dan tim didampingi oleh aparaturgampong/ desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sanggahan dari penemuan tersebut;
- Bahwa listrik di desa Alue le Itam digunakan, tetapi tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak ada bukti pembayaran;
- Bahwa syarat belanja Gampong/ Desa boleh di toko atau kios mana saja asalkan jelas dan memiliki bukti perbelanjaannya;
- Bahwa daerah desa tersebut masih bisa mendapati stempel resmi dari toko-toko;
- Bahwa pada saat pemeriksaan komputer ke kantor desa tidak ada disediakan tetapi dana ada dikeluarkan;
- Bahwa untuk perjalanan SPT tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa sebagai contoh Saksi menjelaskan dari pembayaran listrik tidak bisa disebutkan berapa biaya atau jumlah pembayarannya karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti fisik pembayaran tersebut;

Halaman 130 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaudit dengan cara membandingkan antara realita yang terjadi di lapangan;
  - Bahwa penemuan tersebut dianggap sebagai kelalaian, seperti dokumen-dokumen yang menyangkut pembayaran tidak memiliki bukti fisik;
  - Bahwa seharusnya ada musyawarah desa atau gampong terlebih dahulu dan analisa Gampong atau desa;
  - Bahwa secara peraturan tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk membeli tanah menggunakan dana desa tersebut;
2. Ahli ASZUSI LUBIS, S.E, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan penghitungan Kerugian keuangan negara di bidang teknis terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana APBG Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur TA 2016 dan TA 2017;

## Tahun 2017:

### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong:**

Realisasi kegiatan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 89.808.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 82.043.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah); Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, sejumlah Rp. 7.765.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian:



No	Uraian/Kegiatan	Realisasi APBG	Realisasi Berdasarkan	Selisih
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>89.808.000,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>7.765.000,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	-
	penghasilan tetap kades dan perangkat	18.240.000,00	18.240.000,00	-
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	8.850.000,00	8.850.000,00	-
	tunjangan kades dan perangkat	10.080.000,00	10.080.000,00	-
	tunjangan BPD dan anggotanya	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong	3.200.000,00	3.200.000,00	-
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	2.400.000,00	2.400.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional Kantor desa</b>	<b>37.668.000,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>5.395.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>27.068.000,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>5.395.000,00</b>
	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	450.000,00	450.000,00	-
	belanja alat tulis kantor	3.703.500,00	3.703.500,00	-
	belanja benda pos dan materai	2.070.000,00	1.050.000,00	1.020.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	belanja perjalanan dinas	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	67.500,00	92.500,00	(25.000,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	7.200.000,00	7.200.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:

- A. Kegiatan Operasional Kantor Desa terdapat selisih Rp. 5.395.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan:
- o Belanja benda pos dan materai dalam realisasi hasil perhitungan berupa pembelian materai hanya ternilai sejumlah Rp. 1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - o Belanja makanan dan minuman rapat, dilakukan pada Warung Darwis Katering Peudawa, merupakan pembelian fiktif;
  - o Belanja Perjalanan Dinas tidak dilengkapi bukti yang sah, berupa Surat Perintah maupun Surat Perjalanan Dinas;
  - o Belanja Jasa Transaksi Keuangan berdasarkan realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu



Lima Ratus Rupiah), hal ini karena pemotongan pada Rekening Koran.

- B. Belanja Makan dan Minum terdapat selisih Rp. 2.370.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) hal ini dikarenakan tidak dilengkapi bukti yang sah, seperti kwitansi tidak ditandatangani, tidak ada absen rapat, notulensi dan photo kegiatan, sehingga hasil perhitungan dianggap fiktif; Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah Rp. 261.630.866,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 82.043.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 179.587.866,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong:**

Realisasi kegiatan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 166.147.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 124.622.244,49 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah); Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, sejumlah Rp. 41.524.755,51 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Lima Puluh Satu Rupiah), dengan rincian:





No	Uraian/Kegiatan	Realisasi APBG	Realisasi Berdasarkan	Selisih
1	2	3	4	5
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	166.147.000,00	124.622.244,49	41.524.755,51
	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	7.090.000,00	7.090.000,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	7.090.000,00	7.090.000,00	-
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	4.400.000,00	800.000,00	3.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	800.000,00	3.600.000,00
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	3.600.000,00	-	3.600.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	12.144.000,00	9.554.788,45	2.589.211,55
	Belanja Barang dan Jasa	2.748.000,00	2.748.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	Belanja Modal	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55

Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:

- Belanja honorarium petugas pendukung lainnya untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat selisih sejumlah Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan tidak dilengkapi Surat Keputusan penunjukan;
- Perhitungan Belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan dilakukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik lapangan didapati senilai Rp. 6.806.788,45 (Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 2.589.211,55 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sebelas Koma Lima Puluh Lima Rupiah); Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan merupakan pembangunan 6 (enam) unit MCK yang dibangun di rumah – rumah masyarakat, adapun nama – nama masyarakat yang mendapatkan MCK tersebut adalah: Safiah Mabbi, Fatimah Saleh, Rubiah Sauk, Alm. Puteh Sabi, Ti Hawa Banyak, M. Jamil Yusuf;



- Perhitungan Belanja modal pengadaan bangunan lainnya untuk Kegiatan Pembangunan Talud Jalan dilakukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan didapati senilai Rp. 23.073.456,04 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Nol Empat Rupiah), sehingga selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 35.335.543,96 (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Enam Rupiah); Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong adalah Rp. 603.553.900,00 (Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 124.622.244,49 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 478.931.655,51 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Koma Lima Puluh Satu Rupiah).

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

Realisasi kegiatan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 19.335.000,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 10.725.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, sejumlah Rp. 8.610.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan rincian:



No	Uraian/Kegiatan	Realisasi APBG	Realisasi Berdasarkan	Selisih
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	19.335.000,00	10.725.000,00	8.610.000,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	8.400.000,00	8.400.000,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	-
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00	1.125.000,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-

Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan Belanja Makan dan Minum terdapat selisih Rp. 8.610.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) hal ini dikarenakan tidak dilengkapi bukti yang sah, seperti kwitansi tidak ditandatangani, tidak ada absen rapat, notulensi dan photo kegiatan, sehingga hasil perhitungan dianggap fiktif; Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah Rp27.735.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 10.725.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 17.010.000,00 (Tujuh Belas Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

Realisasi kegiatan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 74.900.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp. 17.300.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah); Terdapat selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, sebesar Rp. 57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian:



No	Uraian/Kegiatan	Realisasi APBG	Realisasi Berdasarkan	Selisih
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	74.900.000,00	17.300.000,00	57.600.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	8.600.000,00	-	8.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	-	8.600.000,00
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	37.300.000,00	17.300.000,00	20.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	-
	Belanja Modal	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00

Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan:

- ✓ Belanja pada Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat, dan Kegiatan Pengajian Rutin Gampong terdapat selisih Rp. 37.600.000,00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), tidak didukung dengan bukti yang sah
- ✓ Pada saat pemeriksaan lapangan tim mengecek Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga pada Kegiatan Pembinaan PKK dan tidak didapati pembelian tratak senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Rp. 80.300.000,00 (Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), realisasi hasil perhitungan adalah Rp.17.300.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sehingga sisa anggaran Rp. 63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

##### 5. Pernyataan Modal Gampong:

Realisasi kegiatan untuk Pernyataan Modal Gampong berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 adalah Rp. 143.830.664,00 (Seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), sementara dari hasil perhitungan tidak terealisasi;

Selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 dengan realisasi hasil perhitungan, dikarenakan Syarat dan Mekanisme Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong Tidak Sesuai Peraturan, seperti:

- Berita Acara Musyawarah Gampong Perihal Pembentukan BUMG;
- Analisa Potensi Ekonomi Masyarakat, dan Sumberdaya;
- Surat Kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang sekurangkurangnya memuat organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, serta bagi hasil dan kepailitan;
- Naskah Perjanjian Kerjasama;

Anggaran Pernyertaan Modal Gampong adalah Rp410.063.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), sementara dari hasil perhitungan tidak terealisasi, sehingga sisa anggaran Rp. 410.063.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Pada Tanggal 05 Juli 2017 telah dilakukan penyetoran Hasil Usaha Desa sejumlah Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang merupakan rekayasa mantan oknum aparat sebagai hasil usaha desa 2016;

- Bahwa pada saat melakukan survey lapangan ahli dan tim didampingi oleh aparat gampong/ desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan sanggahan dari penemuan tersebut;
- Bahwa Audit yang dilakukan secara estimasi, ahli memberikan keterangan dan keahlian dengan apa yang kami ketahui dan melakukan survey lapangan langsung;
- Bahwa didalam LPJ hanya nilai yang bisa dipertanggung jawabkan, sedangkan bukti fisik tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai keuchik Desa Alue Ie Itam sejak tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa Terhadap APBG TA. 2016 serta APBG Tahun 2017 Alue Ie Itam ada dilakukan perubahan lagi dimana untuk APBG Tahun 2016 semula jumlahnya Rp.748.895.000 kemudian dilakukan perubahan menjadi Rp.

Halaman 138 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721.956.100 berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun 2016, Tanggal 06 Desember 2016 tentang Perubahan Anggaran Penetapan dan Belanja Gampong Alue le Itam Tahun Anggaran 2016 sedangkan untuk APBG Tahun 2017 semula jumlahnya sejumlah Rp.972.938.500 kemudian dilakukan perubahan menjadi Rp. 973.219.766 berdasarkan Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Anggaran Penetapan dan Belanja Gampong Alue le Itam Tahun Anggaran 2017, jadi jumlah APBG Alue le Itam Tahun 2016 sejumlah Rp. Rp.721.956.100,- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) sedangkan Jumlah APBG Alue le Itam Tahun 2017 sebesar Rp.972.938.500 sedangkan Jumlah APBG-P Alue le Itam Tahun 2016 sejumlah Rp.721.956.100,- (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) sedangkan Jumlah APBG-P Alue le Itam Tahun 2017 sejumlah Rp. 973.219.766,-(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa Kegiatan Tahun 2016 sudah direalisasikan semuanya namun tidak semua kegiatan di tahun 2016 didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sedangkan untuk tahun 2017 ada kegiatan yang tidak direalisasikan dan adapun kegiatan yang tidak direalisasikan pada tahun 2017 ialah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	Rehab rumah tidak layak huni	Rp. 179.702.000,-	Yang tidak direalisasikan sekitar Rp. 112.000.000,- (Ratus dan dua puluh dua juta rupiah).
2.	Tanah	Rp. 208.880.500,-	Bahwa Dari 90 meter Yang tidak direalisasikan sekitar 35 meter.
3.	Belanja Listrik, Air, Telpn, Fax, Internet dalam kegiatan operasional kantor desa.	Rp. 450.000	Tidak tersangka realisasikan
4.	Printer	Rp.2.800.000,-	Tidak tersangka realisasikan
5.	Stabilizer Arus	Rp.3.500.000,-	Tidak tersangka realisasikan
6.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2 Unit Meja, 1 unit lemari buku.	Rp. 4.300.00	Tidak tersangka realisasikan
7.	1 (satu) Unit Tas Ransel	Rp. 1.000.000,-	Tidak tersangka realisasikan
8.	Belanja Makan dan Minuman kegiatan Operasional Kantor desa berupa Aqua, Gelas	Rp. 400.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
9.	Cat Tembok 4 Unit @Rp.700.000 (Kegiatan Operasional Kantor Desa)	Rp. 2.800.000,-	Tidak tersangka realisasikan
10.	SPPD Perangkat Gampong Alue le Itam	Rp. 5.100.000,-	Tidak tersangka realisasikan
11.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG belanja makan dan minuman.	Rp. 435.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
12.	Honor Tim Panitia Penyusun dan Penetapan APBG	Rp.1.500.000,-	Tidak tersangka realisasikan
13.	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG belanja makan dan minuman	Rp. 435.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
14.	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur gampong belanja makan dan minum	Rp. 1.500.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
15.	Belanja makan dan minuman Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik dan Perangkat Gampong	Rp. 1.000.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
16.	Belanja Modul, Kertas pleno, pulpen,buku tulis,map, Spidol kegiatan Pelatihan	Rp. 1.000.000,-	Tidak tersangka realisasikan
17.	Uang saku peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik @Rp.300.000 x 10 Org	Rp. 3.000.000,-	Tidak tersangka realisasikan
18.	Honorarium Narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas Geuchik @ Rp.300.000 x 5 org	Rp. 1.500.000,-	Tidak tersangka realisasikan
19.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (belanja Kacang hijau, telur, Susu, Gula Pasir, Tepung, Agar-Agar, jeruk	Rp. 2.690.000,-	Tidak tersangka realisasikan
20.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban belanja makan dan minum.	Rp. 5.610.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
21.	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong royong (belanja makan dan minuman)	Rp.3.000.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
22.	Kegiatan Peringatan Hari besar Islam	Rp.1.200.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
23.	Belanja makan dan minuman kegiatan peringatan dan perayaan HUT RI	Rp. 625.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)
24.	Belanja Umbul-Umbul Lengkap	Rp.500.000,-	Tidak tersangka realisasikan (stempel kedai rempah-rempah hudep baru)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari jumlah dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang telah Terdakwa cairkan tersebut, tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa namun ada yang Terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tercantum didalam APBG antara lain sebagai berikut:

Tahun 2016 :

- Terdakwa pergunakan untuk membeli 4 unit kipas angin @Rp.700.000 dengan sejumlah Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Membeli sajadah untuk meunasah alue ie itam 6 lembar @Rp.280.000/lembar dengan jumlah Rp. 1.680.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Buat pos jaga di Alue ie Itam Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Buat jalan setapak di depan meunasah sudah termasuk ongkos timbun dan ongkos kerja dan bahan sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Beli Tanah di dusun tepi pantai 2 rantai seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun suratnya belum dibuat pengurusan pengalihan akan tetapi surat dasar tanahnya ada pada tersangka;
- Membagi-bagikan uang kepada masyarakat Alue ie Itam yang jumlahnya bervariasi (untuk uang minum-minum masyarakat) namun bila di total pertahun sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Upah untuk Sekdes yang membuat Pengajuan dan Laporan Pertanggung jawaban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memberikan uang kepada alm. CAMAT an. USMAN sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus);
- Memberikan uang kepada PAK HAJI selaku Staff BPMPKS melalui sekdes tersangka an. alm. IRKA RAHMAD sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Tahun 2017 :

- Pengerukan tanah kolam mesjid sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang yang dikeluarkan dipergunakan untuk sewa beko namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa jam biaya sewanya;
- Penambahan Hari meugang seharga Rp.10.000.000,-untuk penambahan beli lembu 2 ekor;
- Memberikan uang kepada beberapa masyarakat alue ie itam yang namanya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun yang tersangka ingat hanya rusli alamsyah sekitar Rp. 300.000,- untuk biaya kerumah sakit an. alm. ALAMSYAH ditambah dengan beli beras 3 x dengan total Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-(lima ratus ribu rupiah)untuk alm. alam syah yang bila Terdakwa totalkan jumlahnya sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Memberikan uang sejumlah Rp3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada beberapa masyarakat namun Terdakwa lupa orangnya siapa;

- Memberikan upah pembuatan LPJ kepada sekdes matang rayeuk PP kec. Idi Timur an. TGK Khoi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi telah dipergunakan untuk apa;

- Bahwa pertanggung jawaban tersebut tidak ada karena Terdakwa tidak paham akan hal tersebut, karena semua Sekdes yang melaksanakan;
- Bahwa karena Sekdes yang membuat laporan maka terjadi sedemikian rupa;
- Bahwa dalam pencairan anggaran Terdakwa ikut ambil uang ke Bank dan menandatangani;
- Bahwa Sekdes telah menghilangkan dokumen-dokumen foto kelautan, ditemukan 2 (dua) item laptop hilang dan juga dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa dana yang dicairkan pada bulan Oktober 2017 honor untuk aparat atau pekerja di Desa Alue le Itam;
- Bahwa tidak ada dikutip dana dari masyarakat untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa honor untuk nara sumber atau guru pengajian tersebut per orangnya yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa untuk Pos kesehatan tersebut pembuatannya dialihkan untuk sewa beko (satu hari) untuk penimbunan tanah, biaya sewa beko tersebut ± Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa stempel yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Tahun 2016 dan Tahun 2017 alue ie Itam antara lain sebagai berikut:
  - Stempel/Cap atas nama Toko Baru Indah,Peurelak;
  - Stempel/Cap atas nama Kedai Hudep Baru, Peudawa;
  - Stempel/Cap atas nama Auto Material, Peudawa;
  - Stempel/Cap atas nama Toko Jasa Ibu, Peurelak;

dimana terhadap kesemua stemple tersebut tidak ada keberadaan Tokonya sedangkan yang membuatnya adalah Terdakwa sendiri kecuali stempel Toko Auto Material yang membuatnya adalah ABDUL HADI bin HASAN, Stempel tersebut Terdakwa buat di ZIGRA yang bertempat Idi Rayeuk dimana biaya untuk pembuatan 3 Stempel tersebut sekitar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara ABDUL HADI bin HASAN untuk membuat stempel Toko Auto Material, kemudian sebab Tersangka membuat stempel yang keberadaannya fiktif

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sekdes an. ALM IRKA yang menyuruh Terdakwa untuk membuatnya sehingga Terdakwa pun mengikutinya saja;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan lagi laporan atau dokumen-dokumen tentang bantuan kepada nelayan, kebanyakan foto-foto kelautan pada saat Terdakwa menyerahkan bantuan dan juga pada saat menyerahkan bantuan di darat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dana untuk membeli tanah tersebut bersumber dari hasil laba bahan hasil kelautan;
- Bahwa ada kesepakatan untuk membeli tanah tersebut guna membangun masjid dan tanah tersebut belum digunakan untuk membangun masjid;
- Bahwa tanah untuk Masjid dibeli seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di Desa Alue le Itam tidak ada masjid, yang mana jika shalat Jumat warga pergi ke Kecamatan;
- Bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk megang dalam bentuk daging lembu, yang mengantarkan adalah aparat Desa Alue le Itam dalam kegiatan terkait pada tahun 2016;
- Bahwa seluruh honor guru TPA sudah dibayarkan seluruhnya oleh bendahara desa;
- Bahwa untuk pembelian listrik dibeli dari kios kampung atau desa dan tidak ada tanda bukti seperti kwitansi;
- Bahwa terkait perjalanan dinas tidak ada stempel yang dituju dan tidak ada petunjuk bagi Terdakwa, maka dari itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa bantuan dana BUMG untuk nelayan berbeda-beda karena sampan yang dibeli berbeda-beda, tergantung harga yang dibeli dan Terdakwa yang bayar;
- Bahwa almarhum Sekdes tidak ikut tanda tangan dalam bantuan BUMG, Terdakwa tidak tahu, pada hal penanggungjawab Sekdes sendiri, dia yang mengajukan;
- Bahwa uang penyertaan modal sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah digunakan untuk bantuan sampan;
- Bahwa 1 sampan diperuntukan bagi 2 orang/KK;
- Bahwa setelah pengambilan uang dari Bank Terdakwa yang pegang selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RAZALI ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Alue le itam yaitu sejak lahir dan Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 143 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Keuchik sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada menerima bantuan berupa sampan seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Saksi menerima bantuan berupa sampan langsung bukan dalam bentuk uang;
- Bahwa sampan tersebut untuk Saksi gunakan sendiri karena pada saat pengambilan sampan tersebut saksi tidak ada teman (partner);
- Bahwa pada saat mengambil sampan tersebut Terdakwa mengatakan yang ambil bantuan sampan ikan yang dihasilkan harus di jual ke Terdakwa;
- Bahwa pendapatan setiap harinya dari hasil melaut tidak tentu, kadang pendapatan yang saksi terima paling kecil  $\pm$  Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang paling besar  $\pm$  Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) belum terima bersih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa ikan hasil saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima bantuan lain selain bantuan sampan tersebut;
- Bahwa Sampan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat apapun pada saat menerima bantuan sampan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari mana yang Terdakwa gunakan untuk membeli sampan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima bantuan sampan tersebut yaitu di akhir tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli sampan tersebut, karena sampan tersebut pada saat diberikan ke Saksi sudah ada;
- Bahwa Saksi sebelum diserahkan sampan tersebut tidak ada meminta bantuan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa sendiri yang memberikan bantuan sampan tersebut kepada saksi dan sampan yang diberikan sampan bekas bukan baru;

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bantuan sampan yang diberikan ini menjadi hak milik atau akan dikembalikan lagi;
- Bahwa sampan tersebut sampai saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan bantuan sampan tersebut untuk melaut tidak ada diberikan limit waktu atau jangka waktu pemakaian oleh Terdakwa, bisa digunakan sampai kapan pun;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IBRAHIM ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan dari Keuchik Tgk. Ridwan (Terdakwa) berupa sampan;
- Bahwa harga dari sampan tersebut yaitu sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 2 (dua) yaitu Saksi bersama dengan sdr. ABDUL MANAF;
- Bahwa yang menerima sampan perjanjian dengan Terdakwa hasil tangkapan di bawa pulang dan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa jika tangkapan lagi banyak Saksi menghasilkan sekitar  $\pm$  Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terkadang kosong karena saksi mancingnya di pinggir laut;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan ikan tangkapan dibawa atau digunakan untuk desa oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat apapun pada saat menerima bantuan sampan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang darimana yang Terdakwa gunakan untuk membeli sampan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima bantuan sampan tersebut yaitu di akhir tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli sampan tersebut, karena sampan tersebut pada saat diberikan ke saksi sudah ada;
- Bahwa sampan tersebut diserahkan di kuala, ada banyak sampan bukan hanya 1 (satu);

Halaman 145 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum diserahkan sampan tersebut tidak ada meminta bantuan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa sendiri yang memberikan bantuan sampan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bantuan sampan yang diberikan ini menjadi hak milik atau akan dikembalikan lagi;
- Bahwa sampan tersebut masih ada sampai saat ini, akan tetapi tidak bisa digunakan karena sudah usang, saat diserahkan sampan bekas pake bukan sampan baru;
- Bahwa bantuan sampan tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk anak saksi tetapi Saksi yang terima;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi ROSLI, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan boat atau sampan yang ada mesinnya dari Terdakwa;
- Bahwa bantuan sampan tersebut untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi dan sdr. ANWAR;
- Bahwa Saksi melaut sendiri, karena sdr. ANWAR sering ke gunung;
- Bahwa harga dari sampan yang Saksi terima yaitu sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa hasil dari melaut Saksi mendapatkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi kadang juga pernah tidak ada hasil;
- Bahwa perjanjian dengan Terdakwa yaitu bawa pulang hasil ikan ke gudang Terdakwa dan dijual ke Terdakwa, hasilnya dijual ke orang lain oleh Terdakwa, jika per 1 (satu) kilogram udang terjual maka perkilogram udang yang terjual tersebut Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari hasil jual tersebut akan disisihkan dan diberikan untuk desa oleh Terdakwa;
- Bahwa udang tersebut ditangkap dengan menggunakan jaring;
- Bahwa sampan yang diberikan pada saat itu dalam kondisi 50%, bukan sampan yang baru akan tetapi sampan bekas;
- Bahwa jika sampan baru diberikan maka akan bertahan paling lama selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 146 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat apapun pada saat menerima bantuan sampan tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sampan tersebut adalah uang Negara;
  - Bahwa setahu Saksi Keuchik Tgk. Ridwan di desa orang yang baik;
  - Bahwa sampan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah berkarat;
  - Bahwa harga dari 2 (dua) kilogram udang sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk saksi tetap menerima penuh sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menjual kepada orang lain baru diambil hasil dari perkilogram udang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) disisihkan untuk desa;
  - Bahwa yang Saksi tahu harga sampan tersebut Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa sendiri yang memberitahu kepada Saksi;
  - Bahwa setahu saksi jumlah dari sampan tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) buah sampan dan yang menerima bantuan sampan tersebut  $\pm$  32 (tiga puluh dua) orang;
  - Bahwa sampan tersebut ada yang bisa digunakan sampai 2 (dua) tahun;
4. Saksi SAYED MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus di Dusun Barat Desa Alue le Itam;
  - Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sampan di tahun 2017;
  - Bahwa bantuan sampan tersebut diperuntukkan untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi dan sdr. ANSARI;
  - Bahwa hasil tangkapan harus dijual kepada Terdakwa;
  - Bahwa harga dari sampan tersebut yaitu sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa saat ini Saksi tidak melaut lagi sudah 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memperkaya diri sendiri atau tidak, tetapi rumah atau kondisi hidup dari Terdakwa sama seperti dulu tidak ada yang berubah;

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mendapatkan bantuan sampan di dusun saksi yaitu sdr. Muhammad Arifin, sdr. Ismail Hasan, sdr. Rusli Abu Bakar, sdr. Asnawi, sdr. Sofian Abdullah dan Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi pembangunan desa sudah sesuai;
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) rumah yang dibangun didusun Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ZAINAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur seksi kesejahteraan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Desa Alu le Itam;
- Bahwa terhadap kegiatan BUMG yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu rehap rumah fakir miskin;
- Bahwa setahu saksi di tahun 2017 Terdakwa hanya memberikan bantuan berupa sampan;
- Bahwa untuk bantuan ternak ada bantuan ternak kambing di tahun 2016, tetapi Saksi belum menjadi aparat desa pada saat itu;
- Bahwa bantuan ternak kambing tersebut diberikan untuk para janda atau jompo;
- Bahwa untuk bantuan rumah Saksi tidak tahu berapa rumah yang direhap oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kambing yang diberikan bantuan oleh Terdakwa, pada tahun 2015/2016;
- Bahwa Saksi ada terima honor yaitu sejumlah Rp970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tunjangan ada diberikan seperti operasional jalan pertahun tetapi Saksi sudah tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima bantuan kambing tersebut yaitu ibu kandung saksi dan ada didusun lainnya tetapi saksi tidak mengetahui berapa orang yang menerima bantuan kambing tersebut, akan tetapi tidak ada bukti terima bantuan kambing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MUNDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kaur tuha peut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa ada dana untuk bantuan rumah perumah yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ada juga yang lebih;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut tidak sampai selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tuha peut sejak tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa untuk bantuan sampan tersebut ada catatannya, ini diberikan dulu di meunasah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditahan karena kesalahan administrasi, yang mengurus semua sekdes dan telah mengundurkan diri ketika sudah terjadinya penyimpangan dan kekacauan di desa Alue le Itam;
- Bahwa untuk bantuan sampan seluruhnya,± sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai bantuan sampan ada dimusyawarahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana untuk pembuatan talut;
- Bahwa Honor yang Saksi terima yaitu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tunjangan operasional 1 (satu) tahun sekali yaitu sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah MCK yang dibangun ± 6 (enam) dan per MCK dana yang dikeluarkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa jalan yang dibuat baru dan ada 3 (tiga) titik atau tempat;
- Bahwa juga disewa beco untuk pembuatan jalan dan pembangunan talut ada di 2 (dua) tempat yaitu didekat masjid dan didekat Polkesdes;
- Bahwa ada pembelian tanah untuk masjid

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi SUHENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa menjabat sebagai Keuchik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Halaman 149 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan bantuan Modal Usaha kecil-kecilan;
- Bahwa Saksi mendapat bantuan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ditahun 2016 pada bulan puasa;
- Bahwa Saksi yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membangun usaha jual kopi;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan bantuan kambing untuk adik ipar Saksi anak yatim piatu pada tahun 2015;
- Bahwa dikarena adik ipar Saksi tersebut tinggal bersama Saksi dan kambing tersebut Saksi yang bantu urus yang Saksi terima 2 (dua) kambing 1 (satu) jantan dan 1 (satu) betina tidak ada tanda terimanya atau kwitansi;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ada terima bantuan beras untuk anak yatim piatu yang Saksi pelihara bantuan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi SYARIBUDDIN SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan rehap sampan milik saksi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan sampan tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan rehap papan pada sampan Saksi;
- Bahwa dana yang Saksi terima tersebut cukup untuk rehap sampan;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa ada bukti terima bantuan uang tersebut yaitu berupa kwitansi dan ada tanda tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi M YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan beli boat sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut ada Saksi gunakan untuk membeli boat;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran, tetapi Saksi ada terima uang tersebut dan tanda tangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 150 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar buku catatan toko murah raya atas pengambilan barang desa Alue le Itam Tahun 2016 dan Tahun 2017;
2. - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
- 1 (satu) lembar faktur/ bon pembayaran barang berwarna kuning yang pada bagian depannya tertulis satu biji teratak kerucut ukuran 4x4 tanggal 26 bulan maret namun tidak tertulis tahunnya kemudian pada bagian belakangnya tertulis Tanggal 31 Maret 2018 Tgk Imum Yusuf Alue le Itam + 3.000.000 sisa 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
- 1 (satu) lembar faktur/bon pembayaran barang berwarna merah jambu tanggal 27 September 2017 tertulis pada bagian depannya dua bijik meja makan panjang 504 cm dengan jumlah harga sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
3. - 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa pasir dan krikil sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2016.  
- 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa koral, pasir, krikil sejumlah Rp25.045.000,-( dua puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2017;
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
8. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 543/SPT PENDAMPING DESA/II/2016, tanggal 19 Januari 2016 yang telah di legalisasi.  
- 1 (satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 3/SPT PENDAMPING GAMPONG/DESA/IV/2016, tanggal 1 April 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.  
- 1 (satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor :3/SPT PENDAMPING DESA/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
11. - 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Camat Peudawa Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pembina Kecamatan untuk pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam wilayah Kecamatan Peudawa Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 yang telah di legalisasi.

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/194/2017 tentang Penetapan Tim pembentukan Tim Pembina Kecamatan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Maret 2017 yang telah di legalisasi;
- 12. - 1 (satu) exsamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 900 /04 /2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Tanggal 06 Februari 2017 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 12 tahun 2016, tanggal 01 Maret 2016 Tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tatacara Pengelolaan dan pertanggungjawaban beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.a Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang perubahan atas

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong dan alokasi dana gampong dalam kabupaten aceh timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.

- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.b Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi dana Gampong Yang bersumber dari Penundaan Bayar Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 135 tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar alokasi dana gampong yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab.Aceh Timur tahun anggaran 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi
- 1 (satu) exsamplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun 2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsamplar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun Anggaran 2017 tertanggal 28 November 2017 yang telah di legalisasi.
- 13. - 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor : Peg.03/SK/821.12/1994,tanggal 7 Mei 1994 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 821.3/103/2017 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Administrator di Lingkungan Kabupaten Aceh Timur, tanggal 26 Januari 2017 yang telah di legalisasi.
- 14. - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya;
- 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya;
- 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016.
- 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016;
- 15. - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2016 s.d 31/12/2016;
- 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exsampler Print out rekening Koran Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk Nomor 1580003512134 atas nama Gampong Alue le Itam periode 01/06/2017 s.d 31/12/2017
- 16. - 1 (satu) Bundel Dokumen RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka menengah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016 s.d 2021.
- 1(satu) Bundel Dokumen RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) exsampler Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016 beserta dengan Lampiran APBG TA.2016.
- 1(satu) exsampler Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016
- 1 (satu) exsampler DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alue ie Itam TA.2016, tertanggal 08 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar Notulensi Rapat TPG tentang Pembahasan APBG TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016.
- 1 (satu) exsampler RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 86/141/PMG/G/DEF/2015, tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Geuchik Gampong Alue ie Itam.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor 4 Tahun 2007/2016 Tentang pengangkatan Sekdes Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 03/2007/SK/2016 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor :02 Tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur.
- 1 (satu) exsampler Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue le Itam semester I dan semester II Tahun 2016 beserta Lampirannya
- 1(satu) exsampler Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue le Itam Tahun 2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Rencana Kerja Pemerintah Desa Alue ie Itam Tahun 2017.

Halaman 154 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang APBG Gampong Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Peraturan Geuchik Alue le Itam Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penjabaran APBG Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan APBG TA 2017;
- 1 (satu) eksamplar Peraturan Geuchik Alue le Itam Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBG Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016.
- 1 (satu) eksamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue le Itam TA.2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Alue le Itam TA.2016 yang tidak tertera tanggal dan bulannya.
- 1 (satu) eksamplar Berita Acara Musrenbang Gampong Alue le Itam TA.2017 yang tidak tertera hari dan tanggalnya.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Gampong Alue le Itam Nomor : 8 /2007/2017 tentang Pengangkatan Sekdes Gampong Alue le Itam tanggal 01 Agustus 2017.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor : 18/2007//2017 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue le Itam Tahun 2017 tanggal 20 November 2017.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor :02 Tahun 2017 tertanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur beserta Lampirannya;
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Toko Baru Indah,Peurelak;
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Auto Material,Peudawa;
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Jasa Ibu, Peurelak
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Hudep Baru, Peudawa;

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor :410/98/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi;
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor :410/299/2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/259/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/542/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/624/2017, tanggal 05 September 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun

2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;

18. - asli 1 (satu) eksemplar surat keterangan faraidh, tanggal 25 April 2011;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Tepi Pantai Desa Alue le

Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

- asli 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Tahun 2016 Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejumlah Rp721.956.100 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari pendapatan:
  - Dana Gampong :Rp. 583.687.000;
  - Alokasi Dana Gampong :Rp. 136.872.100;
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi :Rp. 1.397.000;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2016 Gampong Alue le Itam untuk kegiatan-kegiatan yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	186.079.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	136.861.100,00
	Kegiatan Operasional Kantor Desa	43.018.500,00
	Kegiatan Operasional TPG	1.400.000,00
	Kegiatan Operasional Dusun	800.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	2.500.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan	105.896.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.900.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	3.600.000,00
	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	39.398.000,00
	Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan	5.380.000,00
	Kegiatan Pembentukan Jalan Baru	47.618.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	32.300.000,00

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



	Kegiatan Gotong Royong	3.150.000,00
	Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit	5.250.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	14.400.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	8.500.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.880.500,00
	Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin	5.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang	40.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	10.140.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.740.500,00
5	Pernyertaan Modal Desa	307.300.000,00
	Jumlah	725.456.100,00

- Bahwa tahun 2017, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejumlah Rp.973.219.766,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - Dana Gampong Rp. 743.266.300;
  - Alokasi Dana Gampong Rp. 181.746.900;
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.206.566;
  - Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Gampong Alue le Itam tahun 2017 tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Alue le Itam tahun 2017 yaitu :

No	Uraian/Kegiatan	APBG
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	261.349.600,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	197.133.850,00
	Kegiatan Operasional Kantor desa	58.845.750,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	1.935.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG	1.935.000,00
	Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong	1.500.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	216.947.000,00
	Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	-
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	9.290.000,00
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	8.000.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	12.144.000,00
	Kegiatan Pembangunan Talud Jalan	82.513.000,00
	Kegiatan Perawatan Jalan	-
	Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	6 0.000.000,00
	Kegiatan Rehab Masjid	45.000.000,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	27.735.000,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	5.610.000,00





	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong	3.000.000,00
	Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ	16.800.000,00
	Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI	1.200.000,00
	Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI	1.125.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	80.300.000,00
	Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	22.500.000,00
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat	6.500.000,00
	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
	Kegiatan Pembinaan PKK	38.700.000,00
4	Pembiayaan	410.063.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	410.063.000,00
	JUMLAH	996.394.600,00

- Bahwa setelah dana APBG yang masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut;
  - Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
    - Saldo awal kas Rp.3.542.896,00
    - Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016 Rp.399.774.600,00
    - Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016 Rp.307.818.400,00
    - Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016 Rp. 14.363.100,00
    - Hasil bersih giro Rp. 77.104,58
    - Jumlah Rp. 725.576.100,58
  - Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bersama Bendahara Desa Saksi NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :
    - Tanggal 03 Juni 2016 Rp120.000.000,00;
    - Tanggal 13 Juni 2016 Rp275.000.000,00;
    - Tanggal 28 November 2016 Rp307.000.000,00;
    - Jumlah Rp702.000.000,00
- pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2016 sejumlah Rp23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Delapan Rupiah);

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sejumlah Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58;
Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00;
Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00;
Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
Hasil Bersih Giro	<u>Rp 274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 17 Maret 2017	Rp 23.456.000,00
▪ Tanggal 05 Juli 2017	Rp301.893.000,00
▪ Tanggal 09 Agustus 2017	Rp237.304.200,00
▪ Tanggal 14 Desember 2017	<u>Rp23.800.000,00</u>
Jumlah	Rp586.453.200,00

Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2017 sejumlah Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Tujuh Nol Rupiah);

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 160 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Dan Terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan, untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak Terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah Terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, Terdakwa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan Terdakwa, Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh Terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Dan Terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :
  - Stempel toko Baru Indah, Peureulak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stempel toko Auto Material, Peudawa;
- Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak;
- Stempel toko Hudep Baru, Peudawa;
- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan antara Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 yakni sejumlah Rp702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 yakni sejumlah Rp213.680.353,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>186.079.600,00</b>	<b>132.935.353,00</b>	<b>53.144.247,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>136.861.100,00</b>	<b>108.822.250,00</b>	<b>28.038.850,00</b>
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	41.961.100,00	35.493.250,00	6.467.850,00
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	26.430.000,00	17.079.000,00	9.351.000,00
	Tunjangan kades dan perangkat	34.600.000,00	27.780.000,00	6.820.000,00
	Tunjangan BPD dan anggotanya	16.000.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	8.870.000,00	70.000,00	2.000.000,00
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	<b>43.018.500,00</b>	<b>23.113.103,00</b>	<b>19.905.397,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.918.500,00</b>	<b>14.813.103,00</b>	<b>18.105.397,00</b>
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	510.000,00	-	510.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.647.000,00	1.297.750,00	349.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	-	1.110.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan Gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional TPG</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Dusun</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>

Halaman 162 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Gampong</b>			
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>105.896.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>64.946.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja pakaian dinas dan atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	belanja honorarium tim panitia	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Beton</b>	<b>39.398.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	8.485.000,00	8.485.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.163.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	29.163.000,00	17.115.000,00	12.048.000,00
	<b>Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	180.000,00	-	180.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan penerangan jalan	3.600.000,00	3.600.000,00	-
	<b>Kegiatan Pembentukan Jalan Baru</b>	<b>47.618.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>42.518.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.668.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.668.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	395.000,00	-	395.000,00
	belanja sewa peralatan	15.600.000,00	-	15.600.000,00
	belanja honorarium tim panitia	2.673.000,00	-	2.673.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	28.950.000,00	5.100.000,00	23.850.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
	<b>Kegiatan Gotong Royong</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.150.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	honortim panitia	150.000,00	-	150.000,00
	<b>Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan prkatek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	belanja honorarium tim panitia	250.000,00	-	250.000,00
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	14.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	500.000,00	-	500.000,00
	belanjasewa peralatan	-	-	-
	belanja honorarium nstruktur/pelatih/narasumber	600.000,00	-	600.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	-	-	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	-	500.000,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>93.880.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>58.885.500,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>

Halaman 163 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Keluarga Miskin</b>			
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>5.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikn kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikn kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>10.140.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.140.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.740.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>3.745.500,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.745.500,00</b>	-	<b>3.745.500,00</b>
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	14.995.000,00	14.995.000,00	-
	belanja modal pengadaan aalt studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-
<b>5</b>	<b>Pernyertaan Modal Desa</b>	<b>307.300.000,00</b>	-	<b>307.300.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>725.456.100,00</b>	<b>213.680.353,00</b>	<b>511.775.747,00</b>

- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan antara Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 yakni sejumlah Rp494.020.664,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dengan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 yakni sejumlah Rp234.690.244,49 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Sembilan Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>261.349.600,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>179.306.600,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>197.133.850,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>150.363.850,00</b>
	penghasilan tetap kades dan perangkat	66.346.750,00	18.240.000,00	48.106.750,00
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	42.979.000,00	8.850.000,00	34.129.000,00
	tunjangan kades dan perangkat	50.700.000,00	10.080.000,00	40.620.000,00
	tunjangan BPD dan anggotanya	16.800.000,00	4.000.000,00	12.800.000,00
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	11.374.000,00	3.200.000,00	8.174.000,00
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	8.934.100,00	2.400.000,00	6.534.100,00
	<b>Kegiatan Operarional Kantor desa</b>	<b>58.845.750,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.245.750,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	belanja alat tulis kantor	3.758.750,00	3.703.500,00	55.250,00
	belanja benda pos dan materai	2.410.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	11.200.000,00	-	11.200.000,00
	belanja perjalanan dinas	5.100.000,00	-	5.100.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	-	92.500,00	(92.500,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	-	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>216.947.000,00</b>	<b>124.622.244,49</b>	<b>92.324.755,51</b>
	<b>Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	6.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>12.144.000,00</b>	<b>9.554.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>6.806.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	<b>Kegiatan Pembangunan Talud Jalan</b>	<b>82.513.000,00</b>	<b>47.177.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	20.600.000,00	20.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	3.504.000,00	3.504.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>58.409.000,00</b>	<b>23.073.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	58.409.000,00	23.073.456,04	35.335.543,96
	<b>Kegiatan Perawatan Jalan</b>	-	-	-

Halaman 165 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan jalan desa	-	-	-
	<b>Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	14.350.000,00	14.350.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>43.070.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	43.070.000,00	43.070.000,00	-
	<b>Kegiatan Rehab Mesjid</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	belanja modal tanah saran umum	45.000.000,00	-	45.000.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>27.735.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	16.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	-
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>22.500.000,00</b>	-	<b>22.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.500.000,00</b>	-	<b>22.500.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>12.600.000,00</b>	-	<b>12.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.600.000,00</b>	-	<b>12.600.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



	lainnya			
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	Pernyataan Modal Desa	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>996.394.600,00</b>	<b>234.690.244,49</b>	<b>761.704.355,51</b>

- Bahwa terhadap penggunaan APBG Gampung Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020, dengan nilai kerugian negara sejumlah Rp795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Nol Rupiah), dengan rincian:

**a. Tahun Anggaran 2016:**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 3.542.896,00
- Tahap I, Tanggal 03 Jun 2016	Rp. 399.774.600,00
- Tahap II, Tanggal 22 Nov 2016	Rp. 307.818.400,00
- Tahap III, Tanggal 18 Des 2016	Rp. 14.363.100,00
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 77.104,58</u>
Jumlah	Rp.725.576.100,58

**Realisasi berdasarkan perhitungan**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Rp. 132.935.353,00
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 40.950.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 4.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 34.995.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.213.680.353,00</u>
Selisih	Rp. 511.895.747,58

Selisih sejumlah Rp. 511.895.747,58 (Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Delapan Rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank	Rp. 23.572.247,58
- Kerugian TA 2016	Rp. 488.323.500,00;

**b. Tahun Anggaran 2017**

**Penerimaan**

- Saldo Awal	Rp. 23.572.247,58
--------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp. 45.000.000,00
- Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp. 494.192.200,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016,	Rp. 23.880.800,00
- Tgl 05 Des 2017	
- Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp. 409.860.500,00
- Dana Kurang Bayar TA 2016,	Rp. 281.266,00
- Tgl 28 Des 2017	
- Bhasil Bersih Giro	<u>Rp. 274.657,21</u>
Jumlah	Rp.997.061.670,79

## Realisasi Berdasarkan Perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan	Rp. 82.043.000,00
- Pemerintahan Gampong	
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 124.622.244,49
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.725.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 17.300.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.234.690.244,49</u>
Selisih	Rp. 762.371.426,30

Uang sejumlah Rp. 762.371.426,30 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Nol Rupiah), terdiri dari:

- Saldo Bank	Rp. 410.396.934,70
- Kerugian TA 2017	Rp.351.974.491,60;

Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Nol Rupiah), dengan rincian:

- Kerugian Tahun Anggaran 2016	Rp. 488.323.500,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2017	<u>Rp. 351.974.491,60</u>
Jumlah	Rp. 840.297.991,60

Penyetoran Hasil Usaha Desa	<u>Rp. 45.000.000,00</u>
	Rp. 795.297.991,60

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dan dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut tidak disyaratkan adanya sifat atau kedudukan tertentu yang harus dimiliki dari orang perseorangan, sehingga dengan demikian orang perseorangan itu adalah "siapa saja" sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama T.G.K. Ridwan Bin Yusuf dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwatelah membenarkan dan tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 169 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Keuchik Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Tahun 2016 Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejumlah Rp721.956.100 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), yang bersumber dari pendapatan:
  - Dana Gampong :Rp. 583.687.000;
  - Alokasi Dana Gampong :Rp. 136.872.100;
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi :Rp. 1.397.000;
- Bahwa tahun 2017, Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sejumlah Rp.973.219.766,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari pendapatan :
  - Dana Gampong Rp. 743.266.300;
  - Alokasi Dana Gampong Rp. 181.746.900;
  - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 3.206.566;
  - Hasil Usaha Desa Rp. 45.000.000;
- Bahwa setelah dana APBG yang masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut;
- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Saldo awal kas Rp.3.542.896,00
  - Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016 Rp.399.774.600,00
  - Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016 Rp.307.818.400,00
  - Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016 Rp. 14.363.100,00
  - Hasil bersih giro Rp. 77.104,58
  - Jumlah Rp. 725.576.100,58

Halaman 171 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bersama Bendahara Desa Saksi NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 03 Juni 2016	Rp120.000.000,00;
▪ Tanggal 13 Juni 2016	Rp275.000.000,00;
▪ Tanggal 28 November 2016	<u>Rp307.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp702.000.000,00

pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2016 sejumlah Rp23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Delapan Rupiah);

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sejumlah Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58;
Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00;
Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00;
Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
Hasil Bersih Giro	<u>Rp 274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 17 Maret 2017	Rp 23.456.000,00
▪ Tanggal 05 Juli 2017	Rp301.893.000,00
▪ Tanggal 09 Agustus 2017	Rp237.304.200,00
▪ Tanggal 14 Desember 2017	<u>Rp23.800.000,00</u>
Jumlah	Rp586.453.200,00

Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam

Halaman 172 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 31 Desember 2017 sejumlah Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Tujuh Nol Rupiah);

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Dan Terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan, untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak Terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah Terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, Terdakwa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan Terdakwa, Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh Terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam

Halaman 173 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Dan Terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :

- Stempel toko Baru Indah, Peureulak;
- Stempel toko Auto Material, Peudawa;
- Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak;
- Stempel toko Hudep Baru, Peudawa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan: ketentuan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf a dan c yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
  - Pasal 2 ayat (1) :*"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;
  - Pasal 24 ayat (3) :*"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 174 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), maka Majelis Hakim selanjutnya terlebih dahulu akan membuktikan unsur Ad.4 yakni unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, jika terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selebihnya dan sebaliknya jika tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide Pasal 1 angka 22 UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara);

Halaman 175 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Bahwa Keuangan Negara semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, maka keuangan Negara meliputi juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa uraian diatas, maka dana yang dipisahkan yang dikelola oleh Terdakwa adalah juga keuangan daerah dalam hal ini dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur yang termasuk keuangan Negara;

Menimbang, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “ keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 176 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 725.576.100,58 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

▪ Saldo awal kas	Rp.3.542.896,00
▪ Dana APBG tahap I tanggal 03 Juni 2016	Rp.399.774.600,00
▪ Dana APBG tahap II tanggal 22 November 2016	Rp.307.818.400,00
▪ Dana APBG tahap III tanggal 18 Desember 2016	Rp. 14.363.100,00
▪ Hasil bersih giro	<u>Rp. 77.104,58</u>
Jumlah	Rp. 725.576.100,58

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa bersama Bendahara Desa Saksi NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam sejumlah Rp.702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 03 Juni 2016	Rp120.000.000,00;
▪ Tanggal 13 Juni 2016	Rp275.000.000,00;
▪ Tanggal 28 November 2016	<u>Rp307.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp702.000.000,00

pemotongan Pajak Bank sejumlah Rp3.853,00 (Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), sehingga sisa saldo rekening kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2016 sejumlah Rp23.572.247,58 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Lima Delapan Rupiah);

- Bahwa realisasi penerimaan Gampong Alue le Itam tahun anggaran 2017 adalah sejumlah Rp.997.061.670,79 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Koma Tujuh Sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal kas	Rp 23.572.247,58;
Hasil Usaha Desa Tanggal 05 Juli 2017	Rp 45.000.000,00;
Tahap I, Tgl 03 Juli 2017	Rp494.192.200,00;
Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 05 Des 2017	Rp 23.880.800,00
Tahap II dan III, Tanggal 21 Des 2017	Rp409.860.500,00
Dana Kurang Bayar TA 2016, Tgl 28 Des 2017	Rp 281.266,00
Hasil Bersih Giro	<u>Rp 274.657,21</u>
Jumlah	Rp997.061.670,79

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Bendahara Desa Sdri. NURAINI telah melakukan penarikan dana APBG Desa Apue le Itam

Halaman 177 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 586.453.200,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian penarikan sebagai berikut :

▪ Tanggal 17 Maret 2017	Rp 23.456.000,00
▪ Tanggal 05 Juli 2017	Rp301.893.000,00
▪ Tanggal 09 Agustus 2017	Rp237.304.200,00
▪ Tanggal 14 Desember 2017	<u>Rp23.800.000,00</u>
Jumlah	Rp586.453.200,00

Biaya Administrasi Bank sejumlah Rp92.500,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga sisa saldo rekening Kas Desa Alue le Itam per 31 Desember 2017 sejumlah Rp. 410.396.934,70 (Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Tujuh Nol Rupiah);

- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Dan Terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan, untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak Terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah Terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor,

Halaman 178 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, Terdakwa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan Terdakwa, Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh Terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Dan Terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :
  - Stempel toko Baru Indah, Peureulak;
  - Stempel toko Auto Material, Peudawa;
  - Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak;
  - Stempel toko Hudep Baru, Peudawa;
- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan antara Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 yakni sejumlah Rp702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah), dengan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 yakni sejumlah Rp213.680.353,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>186.079.600,00</b>	<b>132.935.353,00</b>	<b>53.144.247,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>136.861.100,00</b>	<b>108.822.250,00</b>	<b>28.038.850,00</b>
	Penghasilan tetap kades dan perangkat	41.961.100,00	35.493.250,00	6.467.850,00
	Penghasilan tambahan kades dan perangkat	26.430.000,00	17.079.000,00	9.351.000,00

Halaman 179 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tunjangan kades dan perangkat	34.600.000,00	27.780.000,00	6.820.000,00
	Tunjangan BPD dan anggotanya	16.000.000,00	14.400.000,00	1.600.000,00
	Penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	8.870.000,00	6.800.000,00	2.000.000,00
	Penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>	<b>43.018.500,00</b>	<b>23.113.103,00</b>	<b>19.905.397,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.918.500,00</b>	<b>14.813.103,00</b>	<b>18.105.397,00</b>
	Belanja listrik, air, telepon, fax/internet	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Belanja alat tulis kantor	1.001.500,00	1.001.500,00	-
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	510.000,00	-	510.000,00
	Belanja benda pos dan materai	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	1.647.000,00	1.297.750,00	349.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.110.000,00	-	1.110.000,00
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.700.000,00	1.700.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	2.500.000,00	1.960.000,00	540.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	8.100.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00
	Belanja administrasi dan keuangan Gampong	12.000.000,00	3.853,00	11.996.147,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
	Belanja modal pengadaan komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	-
	<b>Kegiatan Operasional TPG</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	400.000,00	-
	Belanja perjalanan dinas	400.000,00	-	400.000,00
	<b>Kegiatan Operasional Dusun</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	Belanja ATK	200.000,00	200.000,00	-
	Belanja makanan dan minuman	200.000,00	-	200.000,00
	Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000,00</b>
	Belanja jasa upah tenaga kerja	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	Belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>105.896.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>64.946.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja pakaian dinas dan atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	belanja honorarium tim panitia	6.000.000,00	-	6.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Beton</b>	<b>39.398.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>10.235.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	8.485.000,00	8.485.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>29.163.000,00</b>	<b>17.115.000,00</b>	<b>12.048.000,00</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	29.163.000,00	17.115.000,00	12.048.000,00
	<b>Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	180.000,00	-	180.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan penerangan jalan	3.600.000,00	3.600.000,00	-

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Kegiatan Pembentukan Jalan Baru</b>	<b>47.618.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>42.518.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.668.000,00</b>	-	<b>18.668.000,00</b>
	belanja jasa upah tenaga kerja	395.000,00	-	395.000,00
	belanja sewa peralatan	15.600.000,00	-	15.600.000,00
	belanja honorarium tim panitia	2.673.000,00	-	2.673.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>23.850.000,00</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	28.950.000,00	5.100.000,00	23.850.000,00
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>
	<b>Kegiatan Gotong Royong</b>	<b>3.150.000,00</b>	-	<b>3.150.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.150.000,00</b>	-	<b>3.150.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	honortim panitia	150.000,00	-	150.000,00
	<b>Bantuan Perlengkapan Tahyit Mayit</b>	<b>5.250.000,00</b>	-	<b>5.250.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.250.000,00</b>	-	<b>5.250.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan prkatek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	1.800.000,00	-	1.800.000,00
	belanja honorarium tim panitia	250.000,00	-	250.000,00
	belanja honorarium	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	nstruktur/pelatih/narasumber			
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
	belanja honorarium tim panitia	14.400.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>8.500.000,00</b>	-	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.500.000,00</b>	-	<b>8.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	7.400.000,00	-	7.400.000,00
	belanja jasa upah tenaga kerja	500.000,00	-	500.000,00
	belanjasewa peralatan	-	-	-
	belanja honorarium	600.000,00	-	600.000,00
	nstruktur/pelatih/narasumber			
	belanja dekorasi dan dokumentasi	-	-	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	500.000,00	-	500.000,00
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	-	500.000,00
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>93.880.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>58.885.500,00</b>
	<b>Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>5.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	-	<b>5.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakn kepada masyarakat	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Modal Usaha Kelompok Pengembang</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.000.000,00</b>	-	<b>40.000.000,00</b>
	belanja barang untuk diberiakn kepada masyarakat	40.000.000,00	-	40.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>10.140.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.140.000,00</b>	-	<b>10.140.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	540.000,00	-	540.000,00
	belanja honorarium	9.600.000,00	-	9.600.000,00
	nstruktur/pelatih/narasumber			
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.740.500,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>3.745.500,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.745.500,00</b>	-	<b>3.745.500,00</b>
	belanja alat tulis kantor	30.000,00	-	30.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	15.500,00	-	15.500,00
	belanja honorarium tim panitia	3.700.000,00	-	3.700.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.995.000,00</b>	<b>34.995.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	14.995.000,00	14.995.000,00	-
	belanja modal pengadaan aalt studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-
5	<b>Pernyertaan Modal Desa</b>	<b>307.300.000,00</b>	-	<b>307.300.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>725.456.100,00</b>	<b>213.680.353,00</b>	<b>511.775.747,00</b>

Halaman 181 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan antara Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 yakni sejumlah Rp494.020.664,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dengan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 yakni sejumlah Rp234.690.244,49 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Koma Empat Sembilan Rupiah), dengan rincian:

No	Uraian/Kegiatan	APBG	Realisasi Berdasarkan Perhitungan	Sisa
1	2	3	4	5
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>261.349.600,00</b>	<b>82.043.000,00</b>	<b>179.306.600,00</b>
	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>197.133.850,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>150.363.850,00</b>
	penghasilan tetap kades dan perangkat	66.346.750,00	18.240.000,00	48.106.750,00
	penghasilan tambahan kades dan perangkat	42.979.000,00	8.850.000,00	34.129.000,00
	tunjangan kades dan perangkat	50.700.000,00	10.080.000,00	40.620.000,00
	tunjangan BPD dan anggotanya	16.800.000,00	4.000.000,00	12.800.000,00
	penghasilan tambahan unsur pelaksana gampong lainnya	11.374.000,00	3.200.000,00	8.174.000,00
	penghasilan tambahan BPD dan anggotanya	8.934.100,00	2.400.000,00	6.534.100,00
	<b>Kegiatan Operasional Kantor desa</b>	<b>58.845.750,00</b>	<b>32.273.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.245.750,00</b>	<b>21.673.000,00</b>	<b>26.572.750,00</b>
	belanja listrik, air, telepon, fax/internet	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
	belanja alat tulis kantor	3.758.750,00	3.703.500,00	55.250,00
	belanja benda pos dan materai	2.410.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
	belanja fotocopy, cetak dan penggandaan	977.000,00	977.000,00	-
	belanja makanan dan minuman	400.000,00	-	400.000,00
	belanja pakaian dinas dan atributnya	8.200.000,00	8.200.000,00	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	11.200.000,00	-	11.200.000,00
	belanja perjalanan dinas	5.100.000,00	-	5.100.000,00
	belanja jasa transaksi keuangan	-	92.500,00	(92.500,00)
	belanja administrasi dan keuangan Gampong	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja modal pengadaan peralatan kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-
	belanja modal pengadaan komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	435.000,00	-	435.000,00
	belanja honorarium panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	<b>Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Aparatur Gampong</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
	belanja makanan dan minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>216.947.000,00</b>	<b>124.622.244,49</b>	<b>92.324.755,51</b>

Halaman 182 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Kegiatan Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>7.090.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	2.690.000,00	2.690.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	6.600.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
	belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana	800.000,00	800.000,00	-
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	7.200.000,00	-	7.200.000,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan</b>	<b>12.144.000,00</b>	<b>9.554.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	2.220.000,00	2.220.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	528.000,00	528.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>6.806.788,45</b>	<b>2.589.211,55</b>
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	9.396.000,00	6.806.788,45	2.589.211,55
	<b>Kegiatan Pembangunan Talud Jalan</b>	<b>82.513.000,00</b>	<b>47.177.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>24.104.000,00</b>	<b>24.104.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	20.600.000,00	20.600.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	3.504.000,00	3.504.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>58.409.000,00</b>	<b>23.073.456,04</b>	<b>35.335.543,96</b>
	belanja modal pengadaan jalan desa	58.409.000,00	23.073.456,04	35.335.543,96
	<b>Kegiatan Perawatan Jalan</b>	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
	belanja modal pengadaan jalan desa	-	-	-
	<b>Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	-
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.930.000,00</b>	<b>16.930.000,00</b>	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	14.350.000,00	14.350.000,00	-
	belanja honorarium tim pelaksana kegiatan	2.580.000,00	2.580.000,00	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>43.070.000,00</b>	<b>43.070.000,00</b>	-
	belanja modal pengadaan bangunan lainnya	43.070.000,00	43.070.000,00	-
	<b>Kegiatan Rehab Mesjid</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-
	belanja jasa upah tenaga kerja	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>
	belanja modal tanah saran umum	45.000.000,00	-	45.000.000,00
<b>3</b>	<b>Bidang pembinaan kemasyarakatan</b>	<b>27.735.000,00</b>	<b>10.725.000,00</b>	<b>17.010.000,00</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.610.000,00</b>	-	<b>5.610.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	5.610.000,00	-	5.610.000,00
	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Operasional TPA/TPQ</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>

Halaman 183 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	16.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	<b>Kegiatan Bantuan Kegiatan PHBI</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja makanan dan minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	<b>Kegiatan Peringatan dan Perayaan HUT RI</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-</b>
	belanja makanan dan minuman	625.000,00	625.000,00	-
	belanja dekorasi dan dokumentasi	500.000,00	500.000,00	-
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>80.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>
	<b>Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.500.000,00</b>
	belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja bahan praktek dan pelatihan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	belanja uang saku kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	<b>Kegiatan Pengajian Rutin Gampong</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.600.000,00</b>
	belanja makanan dan minuman	600.000,00	-	600.000,00
	belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	<b>Kegiatan Pembinaan PKK</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	belanja honorarium petugas pendukung lainnya	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga	34.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>410.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>410.063.000,00</b>
	Pernyataan Modal Desa	410.063.000,00	-	410.063.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>996.394.600,00</b>	<b>234.690.244,49</b>	<b>761.704.355,51</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa TKG. Ridwan Bin Yunus selaku Kechik Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur yang seharusnya mengetahui dalam pelaksanaan atau penggunaan keuangan dana Gampong ADG harus melibatkan aparat gampong, dan tidak memegang sendiri dana yang ditarik bersama bendahara Nuraini, harusnya yang memegang dana Gampong adalah bendahara bukannya Kechik.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan APBG Gampong Alue Ie Itam tahun 2016 dan 2017 telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana Laporan Laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 65/ITKAB-K/2020 tanggal 10 September 2020, dengan nilai kerugian negara sejumlah Rp795.297.991,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Enam Nol Rupiah), dengan rincian:

- Kerugian Tahun Anggaran 2016	Rp.488.323.500,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2017	<u>Rp.351.974.491,60</u>
Jumlah	Rp.840.297.991,60
Penyetoran Hasil Usaha Desa	<u>Rp. 45.000.000,00</u>
	Rp.795.297.991,60;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur yang kemudian dijadikan dasar penghitungan kerugian keuangan negara oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena baik Inspektorat Kabupaten Aceh Timur maupun Penuntut Umum tidak memasukkan kegiatan bantuan pembelian sampan dan pembelian tanah untuk Masjid sebagai pengeluaran yang sah, sehingga dihitung sebagai bagian dari kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa anggaran penyertaan modal telah digunakan untuk bantuan pembelian sampan bagi masyarakat sejumlah Rp230.000.000,00 ( dua ratus tiga puluh juta rupiah); keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mukhrizal yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana BUMG sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan telah diberikan kepada masyarakat; dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi Syahril dan Mundani yang pada pokoknya menerangkan bahwa total uang untuk membeli sampan lebih kurang Rp200.000.000,00 ( dua ratus puluh juta rupiah), keterangan tersebut juga didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi Abdul Manaf, Razali Bin Abdullah dan saksi a de charge yakni saksi Razali Ismail, Ibrahim Ali, Rosli, Sayid Mustafa, Syaribuddin Samad, dan M. Yahya yang merupakan sebagian masyarakat penerima manfaat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar mereka telah menerima bantuan sampan yang masing-masingnya dengan nilai bervariasi antara Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rosli juga menerangkan bahwa jumlah sampan yang dibeli adalah sejumlah 21 unit dengan penerima sebanyak 32

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang menerangkan bahwa untuk 1 unit sampan ada yang diperuntukan untuk 1 orang dan ada yang diperuntukan untuk 2 orang, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa bantuan 1 unit sampan untuk 2 orang / KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim melihat adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi, hal tersebut merupakan alat bukti petunjuk, sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar anggaran penyertaan modal telah digunakan oleh Terdakwa untuk bantuan pembelian sampan bagi masyarakat sejumlah Rp230.000.000,00 ( dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan pada pokoknya menerangkan bahwa ada dana yang digunakan untuk membeli tanah Masjid sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yusuf Bin Raden, Mukhrizal dan Muhammad Gade yang pokoknya menerangkan bahwa ada dana yang digunakan untuk membeli tanah Masjid sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); kemudian diperkuat dengan keterangan saksi a de charge Mundani,

Menimbang, bahwa saksi Yusuf Bin Raden menerangkan, bahwa kegiatan pembelian tanah untuk Masjid sudah dimusyawarahkan di Meunasah yang dihadiri oleh Kecik, Sekdes, Tuha Peut dan masyarakat, yang mana semuanya menyetujui membeli tanah untuk Masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Masjid sangat dibutuhkan karena di Desa Alue le Itam tidak ada masjid, yang mana jika shalat Jumat warga pergi ke Kecamatan; keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Gade yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggaran untuk rehab mesjid tidak dilaksanakan, dikarenakan Ds. Alue le Itam belum ada Bangunan Mesjid, yang ada baru Tanah/Lahan yang akan dibangun Mesjid, akan tetapi anggaran untuk rehab Mesjid tersebut dipergunakan untuk membeli lahan mesjid yang baru dengan tujuan agar lahan pembangunan Mesjid lebih Luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim melihat adanya kesesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi, hal tersebut merupakan alat bukti petunjuk, sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar ada dana yang digunakan untuk membeli tanah untuk pembangunan Masjid senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 186 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang APBG Gampung Alue le Itam untuk bantuan sampan dan membeli tanah untuk Masjid tersebut walaupun tidak sesuai dengan APBG Gampung Alue le Itam, namun bantuan sampan dan tanah untuk Masjid itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, bukanlah merupakan tindak pidana, oleh sebab itu maka uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sampan dan membeli tanah untuk pembangunan masjid tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, sehingga harus dikurangkan dari nilai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur yaitu sejumlah Rp795.297.991,60 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam nol rupiah), haruslah dikurangkan dengan nilai bantuan sampan kepada masyarakat sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah) dan nilai pembelian tanah untuk masjid sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp520.297.991,6 (lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bersifat alternatif yaitu dapat memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi);



Menimbang, untuk menentukan apakah unsur apakah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sudah terpenuhi secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah dana APBG yang masuk ke rekening Kas Desa, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan menulis nominal jumlah penarikan. Setelah itu, slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan saksi Nuraini selaku bendahara desa Alue le Itam. Setelah dana APBG berhasil ditarik, Keuchik mengambil dan menyimpan sendiri dana APBG tersebut;
- Bahwa setiap melakukan penarikan dana APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut, Terdakwa langsung menyimpannya tanpa menyerahkannya kepada bendahara Desa selaku pengelola anggaran. Terdakwa melakukan pengelolaan dana APBG tersebut tanpa melibatkan bendahara maupun perangkat gampong lainnya, sehingga dana APBG tahun 2016 dan 2017 yang telah ditarik tersebut tetap berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa dana APBG tahun 2016 dan tahun 2017 yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar gaji dan tunjangan perangkat gampong serta untuk kegiatan sebagaimana terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017 tersebut. Dan Terdakwa juga mempergunakan dana APBG tersebut untuk kepentingan lain diluar peruntukan dana APBG Desa Alue le Itam yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan, untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat didalam APBG tahun 2016 dan 2017, sebagian tidak Terdakwa laksanakan (fiktif) dan sebagian lainnya telah Terdakwa laksanakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Padahal seharusnya untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dananya harus dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa untuk diajukan kembali pelaksanaan kegiatan yang tidak dikerjakan tersebut ditahun berikutnya. Selain itu, pada Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun 2016 dan 2017 terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah seperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidak ada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yang menjadi dasar pembayaran gaji/honor, tidak terlampir dalam pertanggungjawaban sehingga hasil perhitungan terhadap kegiatan dianggap fiktif;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBG tersebut, Terdakwa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk masing-masing kegiatan

Halaman 188 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





yang terdapat didalam APBG. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan Terdakwa, Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan APBG dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku Keuchik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya disuruh untuk menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban oleh Terdakwa, sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dikerjakan namun tidak sesuai sebagaimana RAB dan APBG. Laporan Pertanggungjawaban juga dibuat dengan melampirkan faktur/nota pembelian yang dibuat sendiri atau bukan faktur/nota pembelian yang dikeluarkan oleh toko/penyedia barang. Dan Terdakwa juga telah memalsukan faktur/nota pembelian dengan membuat stempel toko palsu, yaitu :
  - Stempel toko Baru Indah, Peureulak;
  - Stempel toko Auto Material, Peudawa;
  - Stempel toko Jasa Ibu, Peureulak;
  - Stempel toko Hudep Baru, Peudawa;
- Bahwa terdapat selisih atau perbedaan antara Realisasi kegiatan berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, dengan Realisasi kegiatan berdasarkan hasil perhitungan penggunaan dana APBG Gampong Alue le Itam Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah seberapa besar kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga tidak mutlak harus memperhatikan menjadi kayanya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” diatas”, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp520.297.991,6 (lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa uang senilai kerugian negara yakni sejumlah Rp520.297.991,6 (lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh



tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma enam rupiah), sangat signifikan menjadikan kaya atau menambah kekayaan diri Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang terbukti, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp520.297.991,6 (lima ratus dua puluh juta dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selama proses penyidikan hingga saat putusan ini dibacakan telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan adalah Rp512.097.991,6 (lima ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam rupiah), maka Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian keuangan Negara sejumlah kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan yang adil dan patut, maka Terdakwa harus dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp512.097.991,6 (lima ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian dalam perkara ini termasuk kategori sedang, karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp520.297.991,6 (lima ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam rupiah);

Halaman 191 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini termasuk aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;

Menimbang bahwa, aspek dampak dari kesalahan Terdakwa termasuk aspek dampak sedang karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar buku catatan toko murah raya atas pengambilan barang desa Alue le Itam Tahun 2016 dan Tahun 2017;  
Dikembalikan kepada Sdr. Samsul Anwar Bin Ibrahim;
2. - Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara oleh Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar faktur/ bon pembayaran barang berwarna kuning yang pada bagian depannya tertulis satu biji teratak kerucut ukuran 4x4 tanggal 26 bulan maret namun tidak tertulis tahunnya kemudian pada bagian belakangnya tertulis Tanggal 31 Maret 2018 Tgk Imum Yusuf Alue le Itam + 3.000.000 sisa 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar faktur/bon pembayaran barang berwarna merah jambu tanggal 27 September 2017 tertulis pada bagian depannya dua bijk meja makan panjang 504 cm dengan jumlah harga sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)  
Dikembalikan kepada Sdr. Nazar Bin Abdullah.
3. - 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa pasir dan krikil sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2016.
  - 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa koral, pasir, krikil sejumlah Rp25.045.000,-( dua puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2017  
Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Hadi Bin Hasan;
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
8. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)  
Barang bukti No. 4 s/d 9 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara oleh Terdakwa;
10. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 543/SPT PENDAMPING DESA/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 yang telah di legalisasi.

Halaman 192 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 3/SPT PENDAMPING GAMPONG/DESA/IV/2016, tanggal 1 April 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor :3/SPT PENDAMPING DESA/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 11. - 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Camat Peudawa Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pembina Kecamatan untuk pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam wilayah Kecamatan Peudawa Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/194/2017 tentang Penetapan Tim pembentukan Tim Pembina Kecamatan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Maret 2017 yang telah di legalisasi.
- Barang bukti No. 10 s/d 11 dikembalikan kepada pihak Kecamatan Peudawa melalui saksi Indrawati Binti M. Ali Ansari selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;
- 12. - 1 (satu) exsampler Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 900 /04 /2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Tanggal 06 Februari 2017 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016

Halaman 193 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi

- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 12 tahun 2016, tanggal 01 Maret 2016 Tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tatacara Pengelolaan dan pertanggungjawaban beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.a Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong dan alokasi dana gampong dalam kabupaten aceh timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.b Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi dana Gampong Yang bersumber dari Penundaan Bayar Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 135 tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar alokasi dana gampong yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab.Aceh Timur tahun anggaran 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi
- 1 (satu) exsampler Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun 2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun Anggaran 2017 tertanggal 28 November 2017 yang telah di legalisasi.

Dikembalikan kepada pihak DPKKD Kab. Aceh Timur melalui saksi Murlina, S.E Binti H. Mukhtar Effendi selaku Bendahara Pengeluaran pada DPKKD Kab. Aceh Timur;

13. - 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor : Peg.03/SK/821.12/1994,tanggal 7 Mei 1994 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 821.3/103/2017 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Administrator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Kabupaten Aceh Timur, tanggal 26 Januari 2017 yang telah di legalisasi.

Dikembalikan kepada pihak Kecamatan Peudawa melalui saksi Indrawati Binti M. Ali Ansari selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

14. - 1 (satu) exsampler Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) exsampler Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) exsampler Dokumen Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016.
  - 1 (satu) exsampler Dokumen Pencairan Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016;Dikembalikan kepada pihak DPKKD Kab. Aceh Timur melalui saksi Murlina, S.E Binti H. Mukhtar Effendi selaku Bendahara Pengeluaran pada DPKKD Kab. Aceh Timur;
15. - 1 (satu) exsampler Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2016 s.d 31/12/2016;
  - 1 (satu) exsampler Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;
  - 1 (satu) exsampler Print out rekening Koran Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk Nomor 1580003512134 atas nama Gampong Alue le Itam periode 01/06/2017 s.d 31/12/2017
16. - 1 (satu) Bundel Dokumen RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka menengah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016 s.d 2021.
  - 1(satu) Bundel Dokumen RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016.
  - 1 (satu) exsampler Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016 beserta dengan Lampiran APBG TA.2016.
  - 1(satu) exsampler Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016
  - 1 (satu) exsampler DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2016.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alue ie Itam TA.2016, tertanggal 08 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar Notulensi Rapat TPG tentang Pembahasan APBG TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016.

Halaman 195 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 86/141/PMG/G/DEF/2015, tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Geuchik Gampong Alue ie Itam.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor 4 Tahun 2007/2016 Tentang pengangkatan Sekdes Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 03/2007/SK/2016 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor :02 Tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur.
- 1 (satu) eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue le Itam semester I dan semester II Tahun 2016 beserta Lampirannya
- 1(satu) eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue le Itam Tahun 2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Rencana Kerja Pemerintah Desa Alue ie Itam Tahun 2017.
- 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang APBG Gampong Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Peraturan Geuchik Alue le Itam Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penjabaran APBG Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan APBG TA 2017.
- 1 (satu) eksamplar Peraturan Geuchik Alue le Itam Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBG Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016.
- 1 (satu) eksamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2017.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Alue ie Itam TA.2016 yang tidak tertera tanggal dan bulannya.
- 1 (satu) eksamplar Berita Acara Musrenbang Gampong Alue ie Itam TA.2017 yang tidak tertera hari dan tanggalnya.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Gampong Alue ie Itam Nomor : 8 /2007/2017 tentang Pengangkatan Sekdes Gampong Alue ie Itam tanggal 01 Agustus 2017.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 18/2007//2017 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue ie Itam Tahun 2017 tanggal 20 November 2017.
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor :02 Tahun 2017 tertanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur beserta Lampirannya
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Toko Baru Indah,Peurelak
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Auto Material,Peudawa
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Jasa Ibu, Peurelak
- 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Hudep Baru, Peudawa.
- Barang bukti No. 15 s/d 16 dikembalikan kepada Desa Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur melalui saksi Nuraini Binti Abdullah selaku Bendahara Desa Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;
- 17. - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor :410/98/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi;
- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor :410/299/2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;

- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/259/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/542/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/624/2017, tanggal 05 September 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi
- Dikembalikan kepada Dinas DPMG Kab. Aceh Timur melalui saksi Rusli Bin Djafar selaku Tim Pelaksana Pencairan Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG pada DPMG Kab. Aceh Timur T.A 2016 dan 2017;

18. - asli 1 (satu) eksemplar surat keterangan faraidh, tanggal 25 April 2011
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Tepi Pantai Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur
  - asli 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanggal 17 Juli 2017
- Dikembalikan kepada Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur melalui saksi Nuraini Binti Abdullah selaku Bendahara Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TGK.RIDWAN BIN YUSUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp512.097.991,6 (lima ratus dua belas juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar buku catatan toko murah raya atas pengambilan barang desa Alue le Itam Tahun 2016 dan Tahun 2017  
Dikembalikan kepada Sdr. Samsul Anwar Bin Ibrahim;
2. - Uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara oleh Terdakwa;  
- 1 (satu) lembar faktur/ bon pembayaran barang berwarna kuning yang pada bagian depannya tertulis satu biji teratak kerucut ukuran 4x4 tanggal 26 bulan maret namun tidak tertulis tahunnya kemudian pada bagian belakangnya tertulis Tanggal 31 Maret 2018 Tgk Imum Yusuf Alue le Itam + 3.000.000 sisa 5.000.000,- (lima juta rupiah).  
- 1 (satu) lembar faktur/bon pembayaran barang berwarna merah jambu tanggal 27 September 2017 tertulis pada bagian depannya dua bijk meja makan panjang 504 cm dengan jumlah harga sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)  
Dikembalikan kepada Sdr. Nazar Bin Abdullah.
3. - 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa pasir dan krikil sejumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 4 September 2016.  
- 1 (satu) lembar faktur/bon pembelian barang berupa koral, pasir, krikil sejumlah Rp25.045.000,-( dua puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2017  
Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Hadi Bin Hasan;
4. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
8. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
9. Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)  
Barang bukti No. 4 s/d 9 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara oleh Terdakwa;
10. - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 543/SPT PENDAMPING DESA/II/2016, tanggal 19 Januari 2016 yang telah di legalisasi.  
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor : 3/SPT PENDAMPING GAMPONG/DESA/IV/2016, tanggal 1 April 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.  
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas Nomor :3/SPT PENDAMPING DESA/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 beserta lampirannya yang telah di legalisasi.

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. - 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Camat Peudawa Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pembina Kecamatan untuk pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam wilayah Kecamatan Peudawa Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 410/194/2017 tentang Penetapan Tim pembentukan Tim Pembina Kecamatan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Maret 2017 yang telah di legalisasi.

Barang bukti No. 10 s/d 11 dikembalikan kepada pihak Kecamatan Peudawa melalui saksi Indrawati Binti M. Ali Ansari selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

12. - 1 (satu) exsampler Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 900 /04 /2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor : 900/02/2017 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Pembantu Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Tanggal 06 Februari 2017 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perbup Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana

Halaman 201 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi

- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 12 tahun 2016, tanggal 01 Maret 2016 Tentang Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tatacara Pengelolaan dan pertanggungjawaban beserta lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong setiap gampong Kab.Aceh Timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.a Tahun 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana gampong dan alokasi dana gampong dalam kabupaten aceh timur Tahun 2017 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 50.b Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Alokasi dana Gampong Yang bersumber dari Penundaan Bayar Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kab.Aceh Timur Tahun 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Fotocopy Perbup Aceh Timur Nomor 135 tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar alokasi dana gampong yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah Kab.Aceh Timur tahun anggaran 2016 beserta Lampirannya yang telah di legalisasi
- 1 (satu) exsampler Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun 2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu) exsampler Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Alue le Itam Tahun Anggaran 2017 tertanggal 28 November 2017 yang telah di legalisasi.

Dikembalikan kepada pihak DPKKD Kab. Aceh Timur melalui saksi Murlina, S.E Binti H. Mukhtar Effendi selaku Bendahara Pengeluaran pada DPKKD Kab. Aceh Timur;

13. - 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor : Peg.03/SK/821.12/1994,tanggal 7 Mei 1994 yang telah di legalisasi.
- 1 (satu ) lembar Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 821.3/103/2017 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator di Lingkungan Kabupaten Aceh Timur, tanggal 26

Januari 2017 yang telah di legalisasi.

Dikembalikan kepada pihak Kecamatan Peudawa melalui saksi Indrawati Binti M. Ali Ansari selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

14. - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016.
  - 1 (satu) exsamplar Dokumen Pencairan Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016;Dikembalikan kepada pihak DPKKD Kab. Aceh Timur melalui saksi Murlina, S.E Binti H. Mukhtar Effendi selaku Bendahara Pengeluaran pada DPKKD Kab. Aceh Timur;
15. - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2016 s.d 31/12/2016;
  - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Aceh Syariah Idi Rayeuk Nomor 042-01.02.650183-9 atas nama Gampong Alue le Itam Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017;
  - 1 (satu) exsamplar Print out rekening Koran Bank Mandiri KCP Idi Rayeuk Nomor 1580003512134 atas nama Gampong Alue le Itam periode 01/06/2017 s.d 31/12/2017
16. - 1 (satu) Bundel Dokumen RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka menengah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016 s.d 2021.
  - 1(satu) Bundel Dokumen RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) Alue le Itam Tahun 2016.
  - 1 (satu) exsamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016 beserta dengan Lampiran APBG TA.2016.
  - 1(satu) exsamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016
  - 1 (satu) exsamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2016.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alue ie Itam TA.2016, tertanggal 08 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar Notulensi Rapat TPG tentang Pembahasan APBG TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016.

Halaman 203 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exsampler RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 86/141/PMG/G/DEF/2015, tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Geuchik Gampong Alue le Itam.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor 4 Tahun 2007/2016 Tentang pengangkatan Sekdes Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor : 03/2007/SK/2016 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue le Itam Tahun 2016.
- 1 (satu) exsampler Surat Keputusan Geuchik Alue le Itam Nomor : 02 Tahun 2016 tertanggal 04 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue le Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur.
- 1 (satu) exsampler Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue le Itam semester I dan semester II Tahun 2016 beserta Lampirannya
- 1(satu) exsampler Laporan Pertanggung Jawaban APBG Alue le Itam Tahun 2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Rencana Kerja Pemerintah Desa Alue le Itam Tahun 2017.
- 1 (satu) exsampler Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang APBG Gampong Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Peraturan Geuchik Alue le Itam Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penjabaran APBG Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 05 Tahun 2017, tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan APBG TA 2017.
- 1 (satu) exsampler Peraturan Geuchik Alue le Itam Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBG Alue le Itam TA.2017 beserta Lampirannya.
- 1 (satu) exsampler RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue le Itam Tahap I, II dan III TA.2017 beserta lampirannya.
- 1 (satu) exsampler Dokumen Permohonan Pencairan Dana Kurang Bayar ADG yang bersumber dari DAU TA.2016 dan Dana kurang bayar dana bagi hasil Pajak dan bukan pajak Tahun 2016

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar Dokumen Permohonan Penyaluran Dana kurang Bayar yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah TA.2016.
  - 1 (satu) eksamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alue ie Itam TA.2017.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar Usulan Rencana kegiatan) Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah Alue ie Itam TA.2016 yang tidak tertera tanggal dan bulannya.
  - 1 (satu) eksamplar Berita Acara Musrenbang Gampong Alue ie Itam TA.2017 yang tidak tertera hari dan tanggalnya.
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Gampong Alue ie Itam Nomor : 8 /2007/2017 tentang Pengangkatan Sekdes Gampong Alue ie Itam tanggal 01 Agustus 2017.
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 18/2007//2017 Tentang pengangkatan Bendahara Gampong Alue ie Itam Tahun 2017 tanggal 20 November 2017.
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Geuchik Alue ie Itam Nomor : 02 Tahun 2017 tertanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab.Aceh Timur beserta Lampirannya
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Toko Baru Indah,Peurelak
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Auto Material,Peudawa
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Jasa Ibu, Peurelak
  - 1 (satu) Buah Stempel Toko Fiktif atas nama Hudep Baru, Peudawa.
- Barang bukti No. 15 s/d 16 dikembalikan kepada Desa Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur melalui saksi Nuraini Binti Abdullah selaku Bendahara Desa Alue ie Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;
17. - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor :410/98/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah di legalisasi;

Halaman 205 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/299/2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/259/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/542/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi;
  - 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor : 410/624/2017, tanggal 05 September 2017 tentang Perubahan Penunjukan /Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisasi
- Dikembalikan kepada Dinas DPMG Kab. Aceh Timur melalui saksi Rusli Bin Djafar selaku Tim Pelaksana Pencairan Kegiatan Penelitian dokumen Penyaluran dan Pencairan APBG pada DPMG Kab. Aceh Timur T.A 2016 dan 2017;
18. - asli 1 (satu) eksemplar surat keterangan faraidh, tanggal 25 April 2011

Halaman 206 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Tepi Pantai Desa Alue  
le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur
- asli 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanggal 17 Juli 2017  
Dikembalikan kepada Desa Alue le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh  
Timur melalui saksi Nuraini Binti Abdullah selaku Bendahara Desa Alue  
le Itam Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada  
hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Nurmiati, S.H., selaku Hakim Ketua, Eti  
Astuti, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Elfama Zain, S.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami, S.H., Panitera Pengganti  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta  
dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.,

Hakim Ad Hoc

Elfama Zain, S.H.,

Panitera Pengganti,

T. Bustami, S.H.,

Halaman 207 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna